



EKONOMI MAKRO ISLAM

Eko Sudarmanto, Elif Pardiansyah, Nur Syamsiyah, Nur Fitri Eka Asbarini,
Febby Irfayunita, Nani Suhartini, Yosi Aryanti,
Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma, Siti Nur Hidayati, Harun Alrasyid,
Lucky Nugroho, Ahmad Fatoni, Tungga Bhimadi Karyasa

EKONOMI MAKRO ISLAM

**Eko Sudarmanto
Elif Pardiansyah
Nur Syamsiyah
Nur Fitri Eka Asbarini
Febby Irfayunita
Nani Suhartini
Yosi Aryanti
Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma
Siti Nur Hidayati
Harun Alrasyid
Lucky Nugroho
Ahmad Fatoni
Tungga Bhimadi Karyasa**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

EKONOMI MAKRO ISLAM

Penulis :

Eko Sudarmanto
Elif Pardiansyah
Nur Syamsiyah
Nur Fitri Eka Asbarini
Febby Irfayunita
Nani Suhartini
Yosi Aryanti
Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma
Siti Nur Hidayati
Harun Alrasyid
Lucky Nugroho
Ahmad Fatoni
Tungga Bhimadi Karyasa

ISBN : 978-623-198-277-3

Editor : Diana Purnama Sari, M.E.
Mila Sari, MSi.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, SPd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id
Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Ekonomi Makro Islam dapat diselesaikan dengan kerjasama tim penulis. Buku ini berisi tentang dasar-dasar ekonomi makro dalam perspektif islam, indikator ekonomi makro islam, fungsi konsumsi makro dalam perspektif islam, tabungan dan investasi dalam perspektif islam, fungsi uang dalam perspektif islam, keseimbangan di pasar barang, zakat dan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi islam, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam, inflasi dan pengangguran dalam ekonomi islam, sistem perekonomian dalam perspektif ekonomi islam, nilai tukar dalam perspektif ekonomi islam, isu-isu kontemporer dalam makro ekonomi islam.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur bagi dosen dan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.

Padang, Mei 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 DASAR-DASAR EKONOMI MAKRO DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Konsep Dasar dan Paradigma Ekonomi Makro Islam.....	3
1.2.1 Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam	3
1.2.2 Paradigma Ekonomi Islam	4
1.2.3 Paradigma Ekonomi Makro Islam.....	5
1.3 Prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	6
1.4 Ekonomi Makro Islam.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	11
BAB 2 INDIKATOR EKONOMI MAKRO ISLAM	13
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	14
2.3 Indikator Makro Ekonomi Islam.....	16
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi	16
2.3.2 Inflasi	21
2.3.3 Lapangan Kerja (Pengangguran)	22
2.3.4 Perdagangan internasional.....	23
2.3.5 Keuangan	24
2.4 Perbedaan Indikator Ekonomi Makro Islam dengan Konvensional.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB 3 FUNGSI KONSUMSI MAKRO DALAM PERSPEKTIF ISLAM	31
3.1 Pendahuluan.....	31
3.2 Pengertian Konsumsi.....	32
3.3 Tujuan Konsumsi.....	33
3.4 Etika Konsumsi Islam	38
3.5 Karakteristik Konsumen dalam Ekonomi Islam.....	41
3.6 Perilaku Konsumen Muslim.....	43
3.7 Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi.....	51
3.8 Fungsi Konsumsi dalam Ekonomi Islam.....	53
3.9 Prinsip Konsumsi dalam Islam.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	65
BAB 4 TABUNGAN DAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	67
4.1 Pendahuluan.....	67
4.2 Konsep Investasi dalam Perspektif Islam	67
4.3 Prinsip Investasi dalam Perspektif Islam	68

4.4 Kriteria Investasi Investasi dalam Perspektif Islam	70
4.5 Aspek Investasi dalam Perspektif Islam.....	71
4.6 Akad-akad Investasi dalam Perspektif Islam	71
4.7 Pentingnya Investasi dalam Perspektif Islam.....	72
4.8 Tabungan.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
BAB 5 FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM	77
5.1 Pendahuluan	77
5.2 Pengertian Uang.....	77
5.3 Jenis Uang dalam Islam	78
5.4 Ciri-Ciri Uang dalam Islam.....	80
5.5 Fungsi Uang dalam Ekonomi Makro.....	80
5.6 Kedudukan uang dalam Islam.....	81
5.7 Pandangan Ekonom Islam tentang Uang.....	82
5.8 Time Value of Money Vs. Economic Value Of Time Concept.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
BAB 6 KESEIMBANGAN DI PASAR BARANG.....	87
6.1 Menentukan Keseimbangan di Pasar Barang.....	87
6.2 Konsep Analisis IS	88
6.3 Konsep IS dalam Islam.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	102
BAB 7 ZAKAT DAN KEBIJAKAN FISKAL	103
7.1 Pengertian Zakat.....	103
7.2 Fungsi Zakat	103
7.3 Zakat dan Ekonomi Makro	104
7.4 "Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal"	106
DAFTAR PUSTAKA.....	113
BAB 8 KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	115
8.1 Pendahuluan	115
8.2 Pengertian Kebijakan Moneter Dalam Islam.....	115
8.3 Jenis Kebijakan Moneter Perspektif Islam.....	116
8.4 Tujuan Kebijakan Moneter Perspektif Ekonomi Islam.....	117
8.4 Mazhab-Mazhab dalam Kebijakan Moneter Islam.....	119
8.5 Instrumen Kebijakan Moneter Islam	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
BAB 9 PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	125
9.1 Pendahuluan	125
9.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Islam	126
9.3 Dasar-Dasar Filosofis Pembangunan Ekonomi Islam.....	128

9.4 Prinsip-Prinsip Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Islam.....	129
9.5 Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	133
BAB 10 INFLASI DAN PENGANGGURAN DALAM EKONOMI ISLAM	135
10.1 Pendahuluan.....	135
10.2 Inflasi dalam Ekonomi Islam.....	136
10.2.1 Konsep Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam	136
10.2.2 Faktor Penyebab Inflasi Menurut Ekonomi Islam	138
10.2.3 Dampak Inflasi dalam Pandangan Ekonomi Islam	142
10.2.4 Mekanisme Islam dalam Mengendalikan dan Mengatasi Inflasi	145
10.3 Pengangguran dalam Ekonomi Islam	147
10.3.1 Konsep Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	148
10.3.2 Faktor Penyebab Pengangguran Menurut Ekonomi Islam	150
10.3.3 Dampak Negatif Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	151
10.3.4 Solusi Islam dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran	153
10.4 Penutup.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157
BAB 11 SISTEM PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	159
11.1 Pendahuluan.....	159
11.2 Implementasi Sistem Perekonomian di dunia, Indonesia dan Sistem Perekonomian berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.....	164
11.3 Penutup.....	168
DAFTAR PUSTAKA.....	169
BAB 12 NILAI TUKAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	179
12.1 Pendahuluan.....	179
12.2 Definisi Uang Dalam Islam	181
12.3 Fungsi Uang Dalam Islam.....	182
12.4 Pengertian Nilai Tukar	185
12.4.1 Transaksi Nilai Tukar Dalam Islam	185
DAFTAR PUSTAKA.....	189
BAB 13 ISU-ISU KONTEMPORER DALAM MAKRO EKONOMI ISLAM.....	191
13.1 Pendahuluan.....	191
13.2 Isu-isu Kontemporer dan Makro Ekonomi	193
13.3 Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist	197
13.4 Makro Ekonomi Islam	199
DAFTAR PUSTAKA.....	204
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Pemasukan (<i>income</i>) dan Pengeluaran (<i>expenditur</i>) dalam ekonomi Islam	49
Gambar 6.1. Kurva IS.....	69
Gambar 6.2. Kurva fungsi tabungan dan fungsi konsumsi.....	90
Gambar 6.3. Kurva Fungsi Permintaan Investasi	91
Gambar 6.4. Kurva IS Ekonomi Tertutup Sederhana.....	92
Gambar 6.5. Menurunkan Kurva IS dengan metode grafik	94
Gambar 6.6. Kurva IS-LM dalam Islam	98
Gambar 6.7. Menurunkan Kurva IS secara grafik	100
Gambar 11.1. Nilai Pasar Ekonomi Digital ASEAN	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perhitungan Pendapatan Nasional Pendekatan produksi	17
Tabel 2.2. Perbandingan indikator ekonomi makro Islam VS Konvensional.....	26
Tabel 3.1. Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan	37

BAB 1

DASAR-DASAR EKONOMI

MAKRO DALAM PERSPEKTIF

ISLAM

Oleh Eko Sudarmanto

1.1 Pendahuluan

Ekonomi makro Islam merupakan sebuah konsep Islam yang menawarkan prospek yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro yang bisa bertahan lama, dan mampu mengatasi permasalahan model ekonomi yang berlaku di negara maju dan berkembang. Konsep Islam ini mengadvokasi sebuah pemerintahan pada tugas-tugas secara umum yang meliputi pertahanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, regulasi, dan kesejahteraan penduduk yang rentan. Konsep ini melarang utang dan uang berbasis bunga, dan membutuhkan liberalisasi penuh semua pasar termasuk pasar tenaga kerja, keuangan, komoditas, perdagangan, dan valuta asing. Pemerintah harus sesuai dengan Syariah dalam hal kekuasaan perpajakan dan intervensi peraturannya. Sehingga hal tersebut harus mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi pengeluaran produktif.

Seperti apa yang disampaikan Boediono (2015) tujuan dari ilmu ekonomi adalah memberikan petunjuk mengenai kebijaksanaan apa saja yang diambil untuk menanggulangi permasalahan ekonomi tertentu. Permasalahan makro ekonomi mencakup dua permasalahan utama, yaitu masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi dan masalah jangka panjang

atau masalah pertumbuhan. Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi, meliputi:

a) Masalah inflasi

Inflasi secara umum diartikan sebagai kecenderungan kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus. Inflasi akan menyebabkan kehancuran sebuah negara apabila terjadi secara terus menerus. Alasan inflasi menjadi masalah perekonomian adalah yang pertama inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat. Kedua inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi dan ketiga inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat.

b) Masalah pengangguran

Pengangguran disebabkan karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja lebih tinggi dari tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Memang kondisi idealnya suatu negara harus berada di dalam keadaan *fullemployment*, akan tetapi untuk mencapai kondisi seperti ini sangat jarang terjadi di sebuah negara. Sehingga tingkat pengangguran selalu terjadi di negara manapun, hanya saja tingkat penganggurannya yang berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah (1) kekurangan pengeluaran agregat atau permintaan agregat (2) Menganggur karena mencari pekerjaan lain yang lebih baik (3) Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern dan mengurangi pemakaian tenaga kerja (4) Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan yang diinginkan oleh dunia usaha.

c) Masalah ketimpangan dalam neraca pembayaran

Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat informasi keadaan keuangan suatu negara secara umum. Jika kondisi keuangan suatu negara surplus maka negara tersebut memiliki cadangan devisa yang besar. Transaksi yang terjadi dalam neraca pembayaran ini digunakan untuk kegiatan transaksi yang berhubungan dengan negara lain, misalnya untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam bentuk ekspor dan impor.

1.2 Konsep Dasar dan Paradigma Ekonomi Makro Islam

1.2.1 Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam

Ekonomi makro Islam dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam maka sesungguhnya ekonomi Islam bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebelum mengkaji lebih jauh bagaimana makro ekonomi dalam Islam, maka ada baiknya untuk mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Ada beberapa definisi ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

- a) Umer Chapra (2000), ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
- b) Muhammad Abdul Mannan (1992), ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- c) Muhammad Akram Khan (1989), ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.
- d) Muhammad Nejatullah Siddiqi (2004), ilmu ekonomi Islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu dengan dibantu oleh Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad dan pengalaman.
- e) Kursyid Ahmad (1976), mendefinisikan ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-

masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu perilaku individu muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid* (tujuan) syariah.

1.2.2 Paradigma Ekonomi Islam

Islam adalah sistem berbasis aturan dengan metode yang ditentukan untuk manusia dan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan pengembangan material dan non-material didasarkan pada kepatuhan aturan dan lembaga yang efektif. Dasar-dasar dari sistem ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu di dalam Al Qur'an dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad di Madinah, yang merupakan cetak biru ekonomi Islam berasal dari (1) ekstraksi aturan yang mendefinisikan ekonomi Islam ideal dan implikasi ekonomi mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah (ajaran dan praktek dari Nabi Muhammad Saw.); (2) mempelajari institusi dalam perekonomian masa sekarang dan menentukan derajat, serta tingkat ketidaksesuaian dengan ekonomi Islam yang ideal; dan (3) menganjurkan rekomendasi kebijakan untuk menjembatani kesenjangan antara keduanya.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem berbasis pasar, di mana pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik dan paling efisien untuk alokasi sumber daya (produksi dan konsumsi). Agar efisien, pasar harus memiliki aturan (seperti pengungkapan informasi) untuk melindungi pelaku pasar (pekerja, produsen, investor, dan konsumen) dan harus diawasi dengan penegakan aturan yang ketat. Properti pribadi yang diperoleh secara sah dan hak milik sepenuhnya dilindungi. Tanah dan sumber daya alam lainnya harus dikembangkan dengan cara yang bermanfaat bagi semua manusia dari semua

generasi secara adil. Sangat penting bahwa hak-hak setiap individu dan generasi yang akan datang sepenuhnya harus dihormati.

Nabi Muhammad Saw. mengajarkan tanggung jawab dari individu, kolektivitas, dan negara. Rasulullah Saw. juga menekankan kesetaraan individu di hadapan hukum dan semua aturan yang merupakan kewajiban individu dan kolektivitas harus lebih ketat diamati oleh mereka yang memiliki otoritas kewenangan. Desakan pada keadilan menjadi ciri dari kerangka institusional pemerintahan, struktur dengan transparansi penuh dan akuntabilitas. Keadilan sangat penting dalam semua upaya, karena mengejar keadilan mengarah pada pemenuhan spiritual dan membawa manusia lebih dekat dengan pencipta-Nya.

Dalam Islam, secara konvensional PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita dan pertumbuhan PDB adalah bukan hanya untuk tujuan ekonomi masyarakat. Ada yang mengesampingkan spiritual, moral, dan dimensi manusia untuk semua upaya ekonomi. Tujuan dari kemajuan dan pengembangan adalah kesejahteraan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Lembaga (institusi) merupakan hukum dengan aturan formal dan informal yang membentuk politik serta struktur ekonomi masyarakat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan. Pengurangan risiko dan peningkatan kepercayaan pada gilirannya akan menjadi pendukung kemajuan ekonomi dan kemakmuran.

1.2.3 Paradigma Ekonomi Makro Islam

Ekonomi makro Islam merupakan suatu model dari Islam yang menawarkan prospek yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro yang bisa bertahan lama dan yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Islam mengadvokasi sebuah pemerintahan yang terbatas pada bidang tugas alaminya yaitu pertahanan, keadilan, pendidikan,

kesehatan, infrastruktur, regulasi, dan kesejahteraan penduduk. Sistem ini melarang utang dan uang berbasis bunga, dan membutuhkan liberalisasi penuh semua pasar termasuk pasar tenaga kerja, keuangan, komoditas, perdagangan, dan valuta asing. Pemerintahan harus sesuai dengan syariah dalam hal kebijakan perpajakan dan aturan-aturannya guna mengurangi pengeluaran yang tidak produktif dan dialihkan ke pengeluaran yang lebih produktif.

Para filosof ekonomi berpendapat bahwa tujuan umum kebijakan ekonomi makro adalah memaksimalkan kesejahteraan sosial jangka panjang dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Tujuan inti dan fokus pembuatan kebijakan ekonomi makro dari perspektif jangka panjang secara teoritis terletak pada ekonomi makro yang riil dan penggunaan kapasitas produktif — penggunaan modal dan tenaga kerja dengan tingkat potensi tertinggi — untuk peningkatan produktivitas.

1.3 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Perlu diketahui bahwa yang membedakan antara Islam dengan agama lain adalah ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya terkait masalah ibadah ritual semata namun juga mengatur permasalahan kedidupan dunia yang dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a) Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
- b) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- c) Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam.

- d) Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh hadits Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.
- f) Manusia harus tunduk pada aturan Allah dan mempertanggungjawabkannya di akhirat.
- g) Zakat harus di bayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab) dan telah dimilikinya selama satu tahun.
- h) Islam melarang riba dalam segala bentuknya.

1.4 Ekonomi Makro Islam

Ilmu ekonomi Islam dapat dikaji dalam ruang lingkup mikro dan makro. Secara sederhana, ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis fungsi dan perilaku individu unit pembuat keputusan (rumah tangga dan perusahaan atau industri). Sedangkan ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis perilaku ekonomi secara agregat — pendapatan nasional, tingkat pengangguran, tingkat output, dan sebagainya — pada skala nasional/negara.

Tiga pelaku utama dalam sebuah perekonomian yang terdiri rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan dihubungkan oleh tiga pasar, yakni sebagai berikut.

- 1) Pasar barang dan jasa. Perusahaan menyediakan barang dan jasa ke pasar. Rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan lain membeli barang dan jasa tersebut.
- 2) Pasar tenaga kerja. Di pasar ini, rumah tangga menyediakan tenaga kerja bagi perusahaan dan pemerintah.

3) Pasar uang. Lembaga keuangan mengkoordinasikan penawaran dan permintaan dana antar pelaku ekonomi.

Tujuan utama dalam ekonomi makro mencakup: pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, penurunan tingkat pengangguran, distribusi yang adil, keseimbangan eksternal. Dalam pencapaian tujuan tersebut permasalahan utama terletak pada alokasi sumberdaya yang terbatas. Sebagian besar terserap untuk konsumsi, sementara tabungan rendah, sehingga tidak bisa mencapai *full employment* yaitu suatu kondisi tidak adanya kapasitas perekonomian yang menganggur.

Seringkali dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diambil dua langkah yang berbeda yakni: pembiayaan atau pinjaman dari luar negeri dan kebijakan moneter yang ekspansif. Pembiayaan atau pinjaman dari luar negeri bisa berdampak pada terjadinya aliran modal keluar (*capital outflow*) yang dalam jangka panjang berakibat pada penurunan konsumsi domestik. Sedangkan kebijakan moneter yang ekspansif bisa menyebabkan inflasi yang dalam jangka panjang berakibat pada penurunan tabungan (investasi). Keduanya bisa berdampak pada terjadinya resesi dan meningkatnya pengangguran.

Alokasi sumber daya yang terbatas tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi agregat serta menjaga agar tabungan dapat memenuhi kebutuhan investasi, namun juga harus memastikan agar kebutuhan dasar terpenuhi, tercapainya *full employment*, dan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Agar hal tersebut dapat tercapai, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi:

- a) Kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) yaitu berupa sistem pasar.
- b) Kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*) yaitu berupa reformasi moral pelaku pasar dan peran aktif dari pemerintah.

Kedua kondisi tersebut dapat dipenuhi oleh sistem pasar dalam kerangka dan nilai Islam. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar, konsumsi agregat tersusun atas konsumsi dasar dan konsumsi untuk kemewahan, yang diformulasikan berikut:

$$C = C_n + C_l$$

C_n = *necessary consumption* (konsumsi dasar)

C_l = *luxurious consumption* (konsumsi kemewahan)

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang yang kurang mampu, perlu perhatian yang lebih besar. Oleh karena itu, analisis pada konsumsi agregat mungkin menjadi kurang relevan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah menggeser preferensi individu dan mengarahkannya sehingga sebagian besar sumber daya dalam perekonomian akan digunakan untuk produksi kebutuhan dasar tersebut.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan *full employment*, penekanannya terletak pada tabungan yang merupakan penyusun modal yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip Islam yang mengajarkan agar menghindari konsumsi yang berlebihan sangat sesuai dengan tujuan tersebut. Prinsip Islam dalam penerapan sistem bagi hasil akan mengurangi pembiayaan untuk tujuan konsumtif. Keduanya akan berdampak pada naiknya tabungan dalam perekonomian secara agregat sehingga akan memudahkan tercapainya pertumbuhan yang optimal serta terciptanya *full employment*.

Untuk mencapai distribusi yang adil, para ekonom Islam telah menunjukkan bahwa dalam distribusi dalam ekonomi Islam mencakup tiga dimensi yakni: pre-distribusi, distribusi, dan redistribusi. Dan institusi zakat dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai alat yang efektif untuk redistribusi karena:

- 1) Adanya efek multiplier zakat dalam meningkatkan konsumsi kelompok miskin.

- 2) Peran zakat dalam realokasi harta orang yang kaya untuk aktivitas produktif, jika dibiarkan menganggur akan tergerus oleh zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kursyid. (1976). "Strategy Progress: Economic Development in an Islamic Framework," *The Journal Rabeta Al-Islami - Muslim World League (Mecca)*, Vol. 3, No. 4.
- Arifin, Zainal. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Bandung: Alva Beta.
- Boediono. (2015). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Chapra, Umer. (2000). *Sistem Moneter Islam (Terj. Iwan Abidin Basri)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarman A. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan, M. Akram. (1989). *Economic Teachings of Prophet Muhammad SAW: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics*. Islamabad: UIA.
- Mannan, M. Abdul. (1992). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermedia.
- Siddiqi, M. Nejatullah. (2004). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam (Terj. Anas Sidik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirojuddin, Ahmad. (2013). *Kebijakan Fiskal Islam dan Kebijakan Fiskal Era Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarmanto, Eko dkk. (2021). *Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar (Edisi 3)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuniarti, Vinna Sri. (2016). *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

BAB 2

INDIKATOR EKONOMI MAKRO ISLAM

Oleh Elif Pardiansyah

2.1 Pendahuluan

Indikator ekonomi makro Islam adalah serangkaian alat ukur yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah dari perspektif Islam. Indikator makro ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, keberkahan, dan keberlanjutan.

Indikator ekonomi makro Islam mencakup berbagai aspek, diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, lapangan kerja, perdagangan internasional, dan keuangan. Penggunaan indikator makro ekonomi Islam dapat membantu memastikan bahwa kebijakan ekonomi suatu negara atau wilayah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Setiap mengambil kebijakan makro ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam haruslah mempertimbangkan aspek spiritual dan moral. Oleh karena itu, indikator ekonomi makro Islam dapat membantu memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Indikator ekonomi makro Islam bertujuan untuk menilai kesehatan ekonomi dari perspektif Islam, dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan sesuai dengan

prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, mengetahui indikator makro ekonomi sangat penting karena memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi suatu negara dan membantu dalam membuat keputusan yang tepat untuk masa depan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai sebuah agama memiliki sistem nilai yang perlu diterapkan, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi. Pengaplikasian nilai Islam dalam aktivitas ekonomi pada periode ekonomi modern sudah dimulai sejak empat dekade belakang yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam. Di awal perkembangannya, pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi lebih banyak diterapkan di sektor keuangan. Seiring berjalannya waktu, implementasi perspektif Islam dalam praktik ekonomi sudah hampir menyeluruh pada semua bidang ekonomi, termasuk pada makro ekonomi (Mahri dkk., 2021). Berikut adalah empat aksioma yang sering dikemukakan sebagai prinsip dasar ilmu ekonomi Islam (Naqvi, 2003; Nurzaman, 2019), yaitu:

1) Keesaan (Tauhid)

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap umat muslim wajib meyakini keesaan Allah Swt. Kewajiban menyadari bahwa semua milik Allah Swt. Adalah mutlak atas semua kepemilikan harta manusia. Artinya, kepemilikan manusia terhadap hartanya hanyalah bersifat relatif atau sebagai seorang manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola harta tersebut dan membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Swt.

2) Equilibrium (*al-'Adl wa al-Ihsan*)

Al-'Adl mengacu pada hubungan timbal balik antara orang-orang di mana seseorang harus bertindak adil dan tidak merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan, *al-Ihsan* mengacu pada kewajiban individu dan masyarakat untuk memperhatikan orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam menerima manfaat.

3) *Free will* (Ikhtiar)

Allah Swt Menciptakan manusia dengan memiliki nafsu dan keinginan melakukan sesuatu dan kemudian memberi mereka akal untuk berpikir. Dengan begitu, manusia dituntut untuk menggunakan keterampilan berpikir tersebut untuk membuat keputusan atas kehendak yang ada dalam diri mereka.

4) Responsibility (*Fard*)

Aksioma ini menjelaskan tanggung jawab manusia kepada Allah SWT, kepada dirinya sendiri, kepada orang lain dan kepada masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan suatu tujuan yaitu menolong sesama manusia, karena Allah lah yang dapat meningkatkan derajat iman.

Secara umum berdasarkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang telah disebutkan di atas, ada beberapa ciri utama sistem ekonomi Islam yang sekaligus juga menjadi ruh ekonomi pembangunan Islam di antaranya (Askari et al., 2014):

- 1) Berdasarkan asas ekonomi pasar
- 2) Pembangunan berkelanjutan
- 3) Menjunjung keadilan
- 4) Pertumbuhan ekonomi dan PDB perkapita

2.3 Indikator Makro Ekonomi Islam

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Indikator ini memberikan gambaran umum tentang kesehatan ekonomi suatu negara, dan dapat digunakan oleh pemerintah dan pelaku pasar untuk mengambil keputusan ekonomi. Indikator ekonomi makro Islam tidak jauh berbeda dengan indikator pada makro ekonomi konvensional. Diantaranya indikator tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: pertumbuhan ekonomi, inflasi, lapangan pekerjaan, perdagangan internasional, keuangan dan neraca pembayaran.

Selain itu, terdapat juga indikator makro ekonomi lainnya seperti tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, dan indeks saham. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi investasi dan konsumsi, sementara nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Indeks saham dapat mencerminkan kesehatan sektor keuangan dan dapat memberikan informasi tentang kekuatan ekonomi suatu negara

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan perhitungan peningkatan pada pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional biasanya menggunakan perhitungan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross Nasional Product* (GNP). Pendapatan nasional adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat disuatu negara pada waktu tertentu. Indikator umum yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah GDP/PDB (Siradjuddin, 2012). Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu:

1) Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Dalam pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung berdasarkan perhitungan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh semua unit produksi di dalam suatu negara pada periode tertentu. Nilai tambah bruto adalah selisih antara nilai produksi dan nilai konsumsi barang modal atau bahan baku. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari semua unit produksi di dalam suatu negara (Priyono dan Chandra, 2016).

Rumus perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi, dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Perhitungan Pendapatan Nasional Pendekatan produksi

No	Jenis Produsen	Hasil	Nilai Akhir	Nilai Tambah
1	Produsen I	Kapas	5.000	5.000
2	Produsen II	Benang	10.000	5.000
3	Produsen III	Kain	25.000	15.000
4	Produsen IV	Pakaian Jadi	50.000	25.000
Jumlah				50.000

Berdasarkan data dalam Tabel 2.1 di atas, besaran nilai tambah (*vaue added*) yang diwujudkan oleh empat kegiatan itu adalah $(Rp\ 5.000 + Rp5.000 + Rp15.000 + Rp25.000) = Rp50.000$. Dengan demikian besarnya nilai tambah yang

diperhitungkan dalam menghitung pendapatan nasional untuk jenis barang di atas adalah Rp 50.000.

2) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk barang dan jasa oleh semua pelaku ekonomi di dalam suatu negara pada periode tertentu. Pengeluaran ini terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih (selisih antara ekspor dan impor). Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan total pengeluaran yang dilakukan oleh semua agen ekonomi.

Rumus perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran:

$$Y = C + I + G + NX$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

NX = Net Ekspor - Impor

3) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Metode ini mengukur total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi (tenaga kerja, modal, dan tanah) di dalam suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan ini terdiri dari upah dan gaji, laba, dan sewa tanah. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor produksi.

Rumus perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan:

$$\text{Pendapatan Nasional} = \text{Upah dan Gaji} + \text{Laba} + \text{Sewa Tanah}$$

Ketiga metode/pendekatan perhitungan pendapatan nasional tersebut seharusnya menghasilkan hasil yang sama, namun terkadang ada perbedaan kecil yang disebabkan oleh masalah statistik atau ketidakakuratan data. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan beberapa metode perhitungan untuk memastikan keakuratan data.

Secara umum, produk domestik bruto (PDB) digunakan untuk mengukur performa perekonomian secara makro. Perbandingan kinerja ekonomi antara satu negara dengan negara lain dapat dilakukan secara mudah dengan membandingkan PDB antar negara (Yuliadi, 2016). Pertumbuhan ekonomi yang baik menunjukkan adanya peningkatan produksi dan kekayaan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi (*GDP Growth*) dan pendapatan perkapita (*GDP Percapita*) biasanya dijadikan indikator dasar dan awal suatu pembangunan dan tingkat kesejahteraan di suatu negara (Todaro, 2015; dan Bandura, 2008).

Permasalahan yang kemudian mencuat ialah sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karenanya, laju pertumbuhan ekonomi seharusnya diiringi pula dengan pemerataan distribusi pendapatan. Hal ini menjadikan sasaran pertumbuhan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata. Sasaran pembangunan haruslah membidik pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berkualitas, apabila semakin banyak masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif dalam sistem perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat membuka kesempatan kerja yang luas apabila didukung tumbuh dan berkembangnya sektor riil yang jauh lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan pertumbuhan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi pemerataan pendapatan akan membantu dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di suatu negara Sastra, 2017 dalam Mahri dkk., 2021).

Hal demikian sejalan dengan prinsip ekonomi makro Islam yang menekankan pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar pertumbuhan angka GDP atau perolehan keuntungan finansial semata. Pertumbuhan ekonomi dalam Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan dalam masyarakat (Siddiqi, 2015).

Pertumbuhan ekonomi dalam Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Beberapa prinsip utama Ekonomi Islam yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut (Azim, 2014; Ahmad, 2014, :

- 1) Tauhid: Prinsip monotheisme atau keyakinan pada keesaan Tuhan yang mendorong kesadaran bahwa semua sumber daya, kekayaan, dan kemakmuran berasal dari Allah, dan manusia hanya menjadi wasilah atau perantara dalam memperoleh kekayaan tersebut.
- 2) Keadilan sosial: Prinsip yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial dalam Ekonomi Islam mengatur bahwa kekayaan harus didistribusikan secara merata di antara semua anggota masyarakat, dan bahwa sistem ekonomi

harus menghindari penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan.

- 3) Transaksi yang jujur dan adil: Prinsip yang menekankan pentingnya transaksi yang jujur dan adil antara individu dan perusahaan. Transaksi yang jujur dan adil menghindari tindakan spekulasi, riba, gharar, dan manipulasi.
- 4) Pemberdayaan ekonomi: Prinsip yang menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat melalui pembagian pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ekonomi, sehingga masyarakat dapat menghasilkan kekayaan secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pertumbuhan ekonomi dalam Ekonomi Islam akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil dalam Ekonomi Islam dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mempromosikan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umum (Siddiqi, 2015; Ahmad, 2014).

2.3.2 Inflasi

Indikator makroekonomi berikutnya adalah inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa dalam suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu.. Inflasi dihitung dengan indeks harga konsumen (*consumer price index* = CPI) yaitu suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus. Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka (indeks) menunjukkan tingkat harga pada sekelompok komoditi yang dikonsumsi masyarakat (Yuliadi, 2016). Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat pendapatan riil masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Perhitungan inflasi dari indeks harga konsumen dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHKt1} - \text{IHKt-1}}{\text{IHKt-1}}$$

Dalam pandangan ekonomi Islam, penyebab inflasi adalah ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. Ketika jumlah uang yang beredar melebihi permintaan uang di dalam perekonomian, maka harga barang dan jasa akan naik karena terlalu banyaknya uang yang beredar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Hal ini dapat terjadi akibat dari berbagai faktor seperti peningkatan pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali, pengeluaran konsumen yang berlebihan, dan peningkatan suku bunga yang rendah.

Salah satu cara untuk mengendalikan inflasi adalah dengan mengendalikan pengeluaran pemerintah, mengurangi pengeluaran konsumen yang berlebihan, dan menaikkan imbal hasil deposito syariah agar orang lebih tertarik untuk menabung daripada mengeluarkan uang. Selain itu, juga penting untuk mendorong peningkatan produksi barang dan jasa untuk meningkatkan penawaran uang di dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam, inflasi juga dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan ekonomi karena dapat merugikan golongan yang berpendapatan rendah dan tidak memiliki akses ke mekanisme pasar yang cukup. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu menjamin keadilan sosial dan ekonomi dengan cara mengendalikan inflasi dan mendorong redistribusi kekayaan melalui program-program sosial dan ekonomi yang tepat sasaran.

2.3.3 Lapangan Kerja (Pengangguran)

Indikator lapangan kerja atau sering juga disebut sebagai indikator ketenagakerjaan adalah salah satu indikator ekonomi makro penting dalam perspektif ekonomi Islam. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan lapangan kerja dan tingkat pengangguran di suatu negara.

Dalam ekonomi Islam, lapangan kerja dianggap sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan kekurangan lapangan kerja dapat mengakibatkan masalah sosial dan ekonomi yang serius. Oleh karena itu, pemerintah dalam ekonomi Islam harus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat (Fahim Khan, 2013).

Beberapa indikator lapangan kerja yang sering digunakan dalam ekonomi Islam antara lain (Monzer Kahf, 1992; Khan, 2013):

1) Tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran mengukur persentase penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi tanda adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu negara.

2) Tingkat partisipasi tenaga kerja

Tingkat partisipasi tenaga kerja mengukur persentase penduduk yang berusia produktif dan sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi tenaga kerja yang rendah dapat menjadi tanda adanya masalah ketenagakerjaan di suatu negara.

3) Tingkat upah rata-rata

Tingkat upah rata-rata mengukur rata-rata pendapatan pekerja di suatu negara. Tingkat upah rata-rata yang rendah dapat menjadi tanda adanya masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.4 Perdagangan internasional

Indikator perdagangan dalam makro ekonomi Islam mencakup perdagangan internasional, neraca perdagangan, dan investasi asing. Namun, dalam ekonomi Islam, perdagangan juga harus mencakup keadilan, keseimbangan, dan kerjasama, sehingga tidak mengeksploitasi orang lain atau

menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Perdagangan internasional dan neraca pembayaran adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perdagangan antara suatu negara dengan negara lainnya. Perdagangan internasional melibatkan ekspor dan impor barang dan jasa antara negara-negara, sementara neraca pembayaran mencakup semua transaksi keuangan antara suatu negara dengan negara lainnya.

2.3.5 Keuangan

Indikator keuangan dalam ekonomi makro Islam mencakup beberapa variabel yang diukur untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu negara atau wilayah dalam perspektif keuangan syariah. Beberapa indikator keuangan yang digunakan dalam ekonomi makro Islam antara lain (Hassan & Lewis, 2007; Ahmad & Mirakhor, 2010):

- 1) Indeks Keadilan Keuangan (*Financial Justice Index*) Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat keadilan dalam sistem keuangan suatu negara. Indeks ini mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, distribusi kredit yang adil, dan perlindungan konsumen keuangan. Dalam perspektif keuangan syariah, indikator ini menjadi penting karena prinsip keuangan syariah menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam bertransaksi.
- 2) Indeks Keuangan Syariah (*Islamic Finance Index*) Indeks ini mengukur kemajuan dan perkembangan lembaga keuangan syariah suatu negara, termasuk jumlah bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Indeks ini mencakup aspek-aspek seperti regulasi dan infrastruktur keuangan syariah, serta kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Indikator ini penting dalam perspektif

keuangan syariah karena mengukur kemajuan dan perkembangan keuangan syariah suatu negara.

- 3) Indeks Perbankan Syariah (*Islamic Banking Index*) Indeks ini digunakan untuk mengukur kemajuan dan perkembangan bank syariah suatu negara, seperti jumlah bank syariah, besarnya aset bank syariah, serta portofolio kredit yang disalurkan bank syariah. Indikator ini menjadi penting karena bank syariah merupakan lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan syariah.
- 4) Indeks Pasar Modal Syariah (*Islamic Capital Market Index*) Indeks ini mengukur kemajuan dan perkembangan pasar modal syariah suatu negara, seperti besarnya pasar modal syariah dan jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal syariah. Indikator ini penting karena pasar modal syariah merupakan sumber pendanaan yang penting dalam sistem keuangan syariah.

2.4 Perbedaan Indikator Ekonomi Makro Islam dengan Konvensional

Perbedaan mendasar dari ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terdapat pada paradigma yang melandasi kedua pendekatan ekonomi ini. Ekonomi Islam sesuai namanya dilandasi oleh paradigma Islam, sementara ekonomi konvensional dikembangkan lebih dengan menggunakan pendekatan sekuler. Perbedaan paradigma inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi struktur dan turunan dari masing-masing pendekatan (Mahri dkk, 2021).

Jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional baik sistem atau struktur ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan dihilangkannya beberapa kegiatan ekonomi yang tidak dibenarkan syariat, seperti sistem yang berbasiskan riba. Selain itu, juga ada penambahan instrumen dalam sistem ekonomi

yang bersifat wajib dan sunnah seperti implementasi zakat dan wakaf dalam perekonomian. Untuk aspek-aspek netral (tidak bertentangan) dengan aspek syariat, maka instrumen atau struktur dari ekonomi konvensional tersebut tetap berlaku dalam sistem ekonomi Islam (Mahri dkk, 2021).

Adapun perbedaan antara indikator makro ekonomi konvensional dan indikator ekonomi makro Islam terutama terletak pada dasar filosofis, etika, dan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Dalam pandangan ekonomi Islam, tujuan utama dari kegiatan ekonomi adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Beberapa perbedaan mendasar antara indikator ekonomi makro Islam dengan makro ekonomi konvensional antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Perbandingan indikator ekonomi makro Islam VS Konvensional

Indikator Makro Ekonomi	Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
PDB	Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai non-material seperti kesejahteraan spiritual dan keadilan sosial dianggap sama pentingnya dengan nilai material seperti PDB	PDB dihitung dengan cara mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.
Inflasi	Inflasi dianggap sebagai masalah serius dan harus	Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa

Indikator Makro Ekonomi	Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
	dijaga dalam batas yang wajar.	meningkat secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
Pengangguran	Pengangguran dianggap sebagai masalah sosial dan ekonomi yang perlu diatasi.	Pengangguran dihitung sebagai persentase dari total angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan.
Sistem Keuangan	Sistem keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah dan tidak melibatkan riba, spekulasi, dan kegiatan yang tidak jelas keuntungannya.	Sistem keuangan didasarkan pada bunga, investasi spekulatif, dan kegiatan yang tidak jelas keuntungannya.
Distribusi Pendapatan	Merupakan fokus utama dalam ekonomi Islam, dengan prinsip keadilan sosial sebagai landasan.	Kurang menjadi fokus utama dalam ekonomi konvensional, dan distribusi pendapatan cenderung tidak merata.
Pertumbuhan Ekonomi	Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi harus seimbang dengan kepentingan sosial, budaya, dan	Dalam ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi adalah fokus utama tanpa mempertimbangkan

Indikator Makro Ekonomi	Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
	lingkungan.	implikasi sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Sumber: diolah dari Ahmad, (2013), Khan (2017), dan Siddiqi (2010)

Dalam keseluruhan, indikator ekonomi makro Islam berfokus pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep-konsep ini dapat membantu menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam penjelasan di atas tidak terdapat indikator tingkat kemiskinan. Kemiskinan bukanlah indikator ekonomi makro Islam yang khas, melainkan indikator sosial yang terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsep kemiskinan dalam ekonomi Islam tidak hanya terkait dengan kondisi material tetapi juga sosial dan spiritual. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, penilaian kemiskinan tidak hanya didasarkan pada pengukuran pendapatan atau aset, tetapi juga melibatkan berbagai faktor lain, seperti keadilan, solidaritas, dan kesetaraan.

Dalam ekonomi Islam, kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial yang harus ditangani secara kolektif oleh masyarakat dan pemerintah. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dalam ekonomi Islam adalah melalui penerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat membantu memperbaiki distribusi kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khurshid. (2013). Islamic Macroeconomics: An Emerging Paradigm. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 9, no. 3, pp. 1-18.
- Ahmad, Khurshid. (2014). Economic Development in Islamic Perspective. *Journal of Research in Islamic Economics*, vol. 2, no. 1, pp. 5-22.
- Ahmad, Ziauddin; Mirakhor, Abbas. (2010). *Islamic Finance: Risk, Stability and Growth*. Edward Elgar Publishing.
- Choudhury, Masudul Alam. (2010). Islamic Economics. The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis, edited by Glenn Morgan et al., Oxford University Press, pp. 818-838.
- Hassan, M. Kabir; K. Lewis, Mervyn. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Huda, Nurul; Idris, handi Risza; Nasution, Mutafa Edwin; Wiliasih, Ranti. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Prenada Media.
- Islahi, Abdul Azim. (2014). Economic Growth and its Islamic Alternatives: A Theoretical Perspective." *Journal of Economic Cooperation and Development*, vol. 35, no. 1, pp. 1-26.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley.
- Khan, M. Fahim, and Abbas Mirakhor. (2007). *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*. Houston: Rice University.
- Mahri, A. Jajang W; Cupian; Al Arif, M. Nur Rianto; Arundina, Tika; Widiastuti, Tika; Mubarok, Faizul; Fajri, Muhamad; Azizon; Nurasyiah, Aas. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia: Jakarta.

- Naqvi, S.N. (2003). *Perspective on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics*. The Islamic Foundation. Leicester.
- Nurzaman, M. S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi*. Penerbit Salemba Diniyah.
- Priyono, dan Chandra, Teddy. (2016). *Esensi Ekonomi Makro*. Zifatama Publishing: Sidoarjo.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah. (2005). Growth and Development in an Islamic Framework. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, vol. 1, no. 1, pp. 7-28.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2010). Islamic Approaches to Money, Banking, and Monetary Policy: A Review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 2, pp. 91-105.
- Siradjudin. (2012). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. AU Press: Makasar.
- Yuliadi, Imamudin. (2016). *Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Ekonomi Islam*. Danisa Media: Yogyakarta.

BAB 3

FUNGSI KONSUMSI MAKRO DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Nur Syamsiyah

3.1 Pendahuluan

Pada hakikatnya konsumsi merupakan sesuatu yang dikeluarkan guna memenuhi kebutuhan. Pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim dalam kerangka Islam dibedakan menjadi dua tipe pengeluaran, yaitu: *pengeluaran tipe pertama*, merupakan pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga (pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia namun memiliki efek pada pahala diakhirat). Dan *pengeluaran tipe kedua* merupakan pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari akhirat.

Konsumsi adalah proses dimana manusia secara bertahap atau tiba-tiba mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memuaskan suatu kebutuhan. Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi menghasilkan pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia. Mengabaikan konsumsi juga berarti mengabaikan penegakan manusia atas kewajibannya dalam kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian.

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan

stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, seperti: makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada Ilahi. Dalam ekonomi islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya.

3.2 Pengertian Konsumsi

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to consume* yang berarti memakai atau menghabiskan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Secara luas konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan (Mujahidin, 2014). Konsumsi juga dapat diartikan sebagai setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup.

Menurut Mannan sebagaimana yang dikutip oleh Suprayitno (2005) konsumsi merupakan permintaan sedangkan produksi merupakan penyediaan/penawaran kebutuhan konsumen, yang kini telah diperhitungkan sebelumnya. Mannan mengatakan semakin tinggi manusia menaiki jenjang peradabannya, maka akan semakin terkalahkan oleh kebutuhan fisiologis karena faktor-faktor psikologis, kebanggaan, cita rasa seni, dan dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah dari kebutuhan-kebutuhan fisiologis seseorang. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat sederhana. Sebaliknya, peradaban modern

telah menghancurkan kesederhanaan tersebut dengan berbagai kebutuhan.

Pada dasarnya manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material, baik kebutuhan penting maupun tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (*basic human needs*) dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik itu konsumsi individu seperti makan, tempat tinggal, pakaian maupun keperluan sosial seperti air minum, transportasi, kesehatan dan pendidikan. Menurut Suheri, setidaknya ada tiga kebutuhan pokok. Primer, sekunder, tersier. Sedangkan menurut Ilfi Nur Diana (2008) konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan dan kemewahan diperbolehkan dengan syarat tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

Menurut Sumar'in (2013) perilaku konsumsi dalam Islam dibangun atas dasar kebutuhan (hajat) dan kegunaan (manfaat). Seseorang secara rasional tidak akan mengonsumsi sesuatu jika dia tidak membutuhkannya atau memperoleh keuntungan darinya. Kedua unsur ini sangat erat kaitannya dengan konsumsi karena sebagaimana dalam Islam diartikan sebagai penggunaan barang-barang bermanfaat yang tidak dilarang, maka motivasi untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan konsumsi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip konsumsi.

3.3 Tujuan Konsumsi

Manusia mengonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa hal yang melandasi perilaku seseorang konsumen muslim adalah keterkaitan dengan tujuan konsumsi. Perekonomian Islam berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai panduan yang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas kepada umat Islam. Dengan berdasar pada petunjuk-petunjuk tersebut,

maka kegiatan ekonomi dalam Islam mempunyai tujuan agar manusia mencapai kejayaan (*falah*) di dunia dan akhirat. Segala sesuatu sumber daya yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia. Allah swt berfirman:

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: *"dan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran."* (QS. An-Nahl 16: Ayat 13)

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban *ruhaniyah* (spiritual) dan *maliyah* (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, minum, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentase kebutuhan yang dimiliki manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan. Ada sebagian orang berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan sehingga timbul sikap berlebih-lebihan (*israf*). Sebaliknya ada juga yang mempunyai sifat kikir dalam pemenuhannya (Marthon, 2007). Hal ini jelas berbeda dengan tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional yang didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang jumlahnya tidak terbatas dengan tujuan memperoleh kepuasan yang maksimal, dengan menggunakan penghasilan yang jumlahnya terbatas (Idris, 2015).

Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam hal ini konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah SWT, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan

dunia dan melalaikan tugas utamanya dalam hidupnya. (Aziz, 2013).

Dalam Islam konsumsi dinilai sebagai sarana wajib seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT dalam penciptaan manusia, yaitu pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya, seperti disebutkan dalam firman Allah swt:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*” (QS. Az-Zariyat 51: Ayat 56)

Sedangkan dalam konsumsi konvensional, konsumsi selalu diasumsikan bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*). Dengan demikian, konsumen dianggap selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tinggi. Sedangkan dalam Islam, dalam kegiatan konsumsi harus selalu berpedoman pada ajaran Islam. Seorang muslim akan mengutamakan *masalah* daripada utilitas dalam aktivitas konsep utilitas. Pencapaian *masalah* merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqasid syariah*).

Menurut Hendri Anto (2013), ada empat hal yang membedakan antara *masalah* dengan *utility*, yaitu:

1. *Masalah* relatif objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan (*need*), *need* ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif. Sedangkan dalam utilitas orang mendasarkan pada kriteria yang bersifat subjektif karenanya dapat berbeda diantara orang satu dengan orang lain.
2. *Masalah* individual akan relatif konsisten dengan *masalah* sosial, sementara utilitas individu sangat mungkin berbeda dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang lebih objektif sehingga lebih mudah dibandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan orang lain, antara individu dan sosial.

3. Jika *masalah* dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, distributor, maka arah pembangunan ekonomi akan menuju pada titik yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan hidup ini akan berbeda dengan utilitas, dimana konsumen akan mengukurnya dari pemenuhan keinginannya (*want*), sementara produsen dan distributor yang mengukur dengan mengedepankan keuntungan yang diperolehnya.
4. *Maslahah* merupakan konsep yang lebih terukur (*accountable*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*) sehingga lebih mudah disusun prioritas dan pentahapan dalam pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggaran serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, untuk mengukur tingkat utilitas dan membandingkannya antara satu orang dengan orang lain tidaklah mudah karena bersifat relatif.

Hafinuddin (1997) menyatakan bahwa dalam Islam seorang muslim dapat menikmati karunia yang Allah SWT telah disediakan untuk hamba-hambanya di langit dan di bumi. Akan tetapi, pembolehan ini dibatasi dengan tidak melampauinya batas kewajaran yang menjurus kepada pemborosan. Konsumsi dalam Islam menyebabkan seorang muslim ingat kepada yang Maha Pemberi Rizki, tidak boros, tidak kikir dan tidak memasukkan ke dalam mulutnya dari sesuatu yang haram. Konsumsi Islam akan menjauhkan seorang muslim dari sifat egois, sehingga akan menafkahkan hartanya di jalan Allah swt dalam rangka mendekatkan diri kepada penciptanya.

Berikut tabel yang menunjukkan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan (P3EI, 2008):

Tabel 3.1. Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Bentuk	Konsumsi Konvensional	Konsumsi Islami
Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan berkah
Ukuran	Preferensi atau selera	fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntutan Islam	Dibatasi atau dikendalikan	dipenuhi

Dalam teori konsumsi, antara Islam dan konvensional terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam tabel di atas, pada karakteristik. Dimana konsumsi dalam Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci dan bersumber dari sumber hukum Islam baik Al-qur'an, hadist, ijma' maupun qiyas. Sumber hukum tersebut mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bukan berdasarkan hasrat dan nafsu. Karena jika manusia melakukan kegiatan konsumsi dengan berdasarkan pada nafsu, maka nafsu akan cenderung untuk mendorongnya kepada keburukan, dan sebaliknya jika berdasarkan pada fitrah maka fitrah akan mendorongnya kepada kebaikan.

Serorang muslim harus memperhatikan kebaikan dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi. Menurut para Fuqaha, memakan hal-hal baik terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu:

1. Wajib

Ketika mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdampak pada dosa.

2. Sunnah,

Ketika mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu shalat dengan berdiri dan mudah berpuasa.

3. Mubah

Ketika sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang

4. Konsumsi

Ketika melebihi batas kenyang yang dalam hal ini terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan makruh ada juga yang mengatakan haram.

3.4 Etika Konsumsi Islam

Terdapat beberapa etika konsumsi dalam Islam, yaitu:

1. Seimbang dalam Konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartannya untuk kepentingan diri keluarga, dan *fi sabilillah*. Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta (Yusuf al-Qardhawi). Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang diisyaratkan dalam Q.S Al-Isra' (17): 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: "*Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.*" (QS. Al-Isra' 17: Ayat 29)

2. Membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dan dengan cara yang baik

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi

kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara (Afzalur Rahman, 1985). Senada dengan hal ini Abu al-A'la al-Maududi menjelaskan, Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Dalam QS. Al-Maidah (5) : 88 di tegaskan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 88)

3. Larangan Bersikap *Israf* (Royal), dan *Tabzir* (Sia-sia)
Menurut Yusuf Al-Qardhawi, nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah merusak individu dan masyarakat, karena menyibukan manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Disamping itu, membunuh semangat jihad. Ali Abd Ar-Rasul juga menilai dalam masalah ini bahwa gaya hidup mewah (*israf*) merupakan faktor yang memicu terjadinya dekadensi moral masyarakat yang akhirnya membawa kehancuran masyarakat tersebut (Rozalinda, 2014). Bagi Afzalur Rahman, kemewahan (*israf*) merupakan berlebihan dalam kepuasan pribadi atau membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam QS. Al-

A'araf [7]: 31. Allah telah memperingatkan akan sikap ini:

يَبْنَىٰٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا
تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 31)

Sikap hidup mewah bisanya diiringi oleh sikap hidup berlebihan (melampaui batas atau *israf*). *Israf* atau royal menurut Afzalur Rahman (1985) ada tiga pengertian yaitu, menghambur-hamburkan kekayaan pada hal-hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukan, pengeluaran yang berlebih-lebihan pada hal-hal yang di halalkan tanpa peduli apakah itu sesuai dengan kemampuan atau tidak, dan pengeluaran dengan alasan kedermawanan hanya sekedar pamer belaka. Sebagaimana Al Qur'an mengecam kemewahan sikap berlebihan dan *tabzir* (pemborosan) dengan menggolongkan kepada saudara setan dalam QS. Al-Israa' (17): 26-27.

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهٗ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تَبْذُرْ
تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ كَاٰخُوْا نَ الشَّيْطٰنِ ۗ وَكَانَ
الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا .

Artinya: "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara

boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 26-27)

Sebaliknya, Al-Qur'an memuji dan menyanjung sikap orang-orang yang berbuat ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, Al-Qur'an menginginkan sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi kaum muslim (Rozalinda, 2014).

3.5 Karakteristik Konsumen dalam Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam (Anto, 2013), diantaranya adalah:

1. Konsumsi bukanlah aktifitas tanpa batas, melainkan juga terbatas oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara', sebagaimana firman Allah dalam Al-quran. Al-Ma'idah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 87)

2. Konsumen yang rasional (*mustahlik al-aqlani*) senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Cara seperti ini dipastikan dapat

mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada, mengingat, terdapat sisi lain diluar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang (Nasution, 2017). Karakteristik ini didasari atas fiman Allah dalam Al-quran. Al-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَرِزْقُهُمْ فِيهَا وَكَسَوْهُمْ وَفُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."* (QS. An-Nisa' 4: Ayat 5)

Islam sangat memberikan penekanan tentang cara membelanjakan harta, dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga harta dengan hati-hati termasuk menjaga nafsu supaya tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan.

Rasionalnya konsumen akan memuaskan konsumsinya sesuai dengan kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Dengan demikian kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh hal-hak sebagai berikut :

- a. Nilai guna (*utility*) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
- b. Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli dari *income* konsumen dan ketersediaan barang di pasar.

- c. Kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat.
- d. Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam (*mustawa al-kifayah*). *Mustawa al-kifayah* adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Di bawah *mustawa kifayah*, seseorang akan masuk pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan hingga berujung pada kematian. Sedangkan di atas *mustawa al-kifayah* seseorang akan terjerumus pada tingkat yang berlebih-lebihan (*mustawaisraf, tabdzir dan taraf*). Kedua tingkatan ini dilarang di dalam Islam.

3.6 Perilaku Konsumen Muslim

Sudarsono (2002) menyatakan bahwa Islam mengatur semua perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Agar manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya, Islam telah mengatur jalan hidup manusia melalui al-Qur'an dan al-Hadis.

Pemenuhan kebutuhan material lebih diprioritaskan dalam kebiasaan konsumsi saat ini dibandingkan aspek kebutuhan lainnya. Pada kenyataannya, satu-satunya cara untuk memahami rasionalitas konsumen adalah dengan melihat bagaimana ia mengoptimalkan nilai guna dengan usaha yang paling minimal. Keseimbangan umum tidak dapat dicapai karena rasionalitas konsumsi yang mengedepankan individualisme dan kepentingan pribadi. Sebagai akibat dari masalah sosial-ekonomi yang

berbeda, kesenjangan mulai muncul. Akibatnya, nilai-nilai harus diterapkan di sektor konsumsi agar tidak membahayakan keselamatan manusia (Nasution, 2017).

Menurut Wafiyatusshaliha dengan mengutip dari Dharmmesta dan Hani Handoko “perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terikat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Sedangkan James F. Engel et.al seperti yang dikutip oleh anwar prabu mangkunegara (2005), berpendapat bahwa, “perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.

Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan sebagainya (Yuliadi, 2001).

Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan:

1. Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia tercantum dalam firman Allah swt:

اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ

Artinya: "Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?" Kamukah yang menurunkannya dari

awan ataukah Kami yang menurunkan?" (QS. Al-Waqi'ah 56: Ayat 68-69)

2. Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim, dimana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktifitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang muslim. Keadaan ini akan menghindari pola hidup berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistennya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari dari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu. Allah SWT berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ آلَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 180)

3. Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Maka, berperilaku dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain, yang perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Perilaku

konsumsi dalam pandangan Islam akan melihat bagaimana suasana psikologi orang lain. Dengan keadaan ini maka Islam menjamin terbangunnya pembangunan masyarakat yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَا لِبَا طِل إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa perilaku konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani. Dalam arti, perilaku konsumsi bagi seorang muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah, sehingga perilaku konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan Islam. Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi, aspek kesucian merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Kesucian disini tidak hanya diartikan bersih secara lahiriah dari unsur-unsur yang kotor dan najis tetapi juga suci dan bersih dari hasil atau proses yang tidak sesuai dengan aturan Islam dalam hal memperoleh suatu barang yang akan dikonsumsi seperti hasil korupsi, suap, menipu, mencuri, berjudi dan lain sebagainya.

Makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan unsur-unsur yang kotor dan najis akan berakibat buruk bagi kesehatan. Islam menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, protein dan mineral. Secara seimbang pada sisi lain Islam mengharamkan makanan seperti babi, anjing, darah, bangkai dan binatang sembelihan yang disembelih tidak atas nama Allah SWT dan minuman keras.

Demikian makanan dan minuman yang diperoleh dari hal-hal yang menyimpang aturan Islam akan berakibat buruk secara rohaniah dan psikologi seseorang. Dalam suatu hadis, Rasulullah saw mengingatkan bahwa, manakala seseorang memasukkan dengan sengaja makanan yang haram ke dalam perutnya, ibarat seperti memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Hadis ini bisa kita maknai secara harfiah, bahwa kelak di akhirat orang yang suka dan sengaja mengkonsumsi barang haram akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi, hadis nabi tersebut bisa dimaknai perspektif psikologi sosial dimana orang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung unsur yang haram akan berpengaruh secara psikologis terhadap perilaku dan karakter yang bersangkutan sehingga mendorong munculnya perilaku negatif dan destruktif baik terhadap pribadi maupun lingkungannya (Yuliadi, 2001).

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada *khalifatullah fi al-ard* agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada *khalifah* adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan

konsumsi (khusus). Islam menyarankan kepada manusia untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridhaan dari Allah swt sang pencipta. Mannan menyatakan bahwa sumber hukum ekonomi Islam (termasuk didalamnya dasar hukum perilaku konsumen) ada empat macam: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad (Mannan, 1995).

Kaidah konsumsi dalam Islam, telah tegas dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw, dijelaskan bahwa seorang muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai kepuasan maksimal dalam konsumsi, apabila konsumsi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Diantaranya firman Allah swt, yaitu:

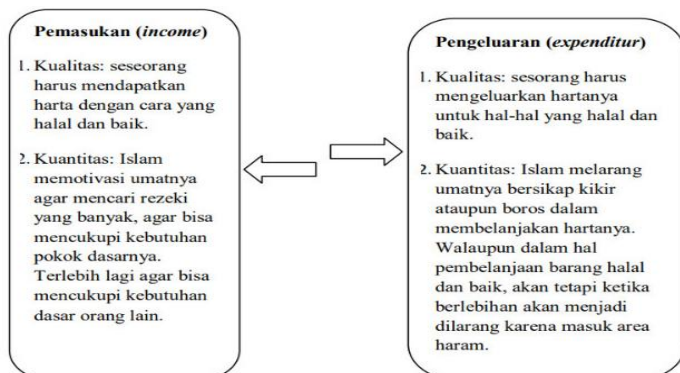
1. *"hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi....."* (QS. al-Baqarah: 68)
2. *"hai orang-orang yang beriman makanlah diantara rizki yang baikbaik yang kami berikan."* (QS. al-Baqarah: 172)
3. *"... sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhan-Nya."* (QS. al-Isra': 27)
4. *"Makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."* (QS. al-A'raf: 31).
5. *"dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian."* (QS. al-Furqan: 67)

Adapun hadis Rasulullah saw yang memberikan petunjuk dan arahan kepada umat muslim dalam melakukan konsumsi, diantaranya adalah:

1. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersadqahlah tanpa kecongkakan dan berlebihan karena sesungguhnya Allah suka melihat nikmat-Nya atas hamba-Nya (HR. Ahmad No. 6408).
2. Jauhilah olehmu berfoya-foya karena hamba-hamba Allah (yang ta'at) itu bukanlah orang-orang yang berfoya-foya. (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw diatas dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam membangun teori konsumen (secara umum) dan kepuasan konsumsi serta rasionalitas konsumsi (khusus) dalam Islam. Kepuasan optimal dapat diketahui dari perintah (hadis) nabi, yaitu untuk berhenti makan sebelum kenyang.

Ketika seseorang menginginkan keberkahan, maka ia harus memulai untuk meraih keberkahan tersebut jauh sebelum konsumsi dilakukan. Ia harus berkerja dengan cara yang baik, karena Islam mempertimbangkan proses yang halal dan sah. Sebelum akhirnya dibelanjakan untuk suatu barang/jasa, dengan cara yang baik pula (Fauzia, 2014). Untuk lebih jelasnya lagi, berikut gambar dibawah ini:



Gambar 3.1. Pemasukan (*income*) dan Pengeluaran (*expenditur*) dalam ekonomi Islam

Tentang Pendapatan seseorang, Adiwarmarman A. Karim menjelaskan bahwa dalam ekonomi konvensional ada suatu bahasan tentang konsumsi intertemporal. Yaitu konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu yaitu masa sekarang (periode pertama) dan masa yang akan datang (periode kedua). Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan yang secara matematis ditulis sebagai berikut:

$$Y = C + S$$

Dimana: Y = Pendapatan
 C = Konsumsi
 S = Tabungan

Adapun konsumsi intertemporal dalam Islam seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw, yang maknanya adalah: “harta yang kamu miliki adalah apa yang kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan”. Oleh karena itu, persamaan pendapatan menjadi:

$$Y = (C + Infak) + S$$

Secara grafis, hal ini seharusnya digambarkan dengan tiga dimensi, namun untuk kemudahan penyajian grafis, yaitu dengan dua dimensi, maka persamaan ini disederhanakan menjadi:

$$Y = FS + S$$

Dimana: FS = C + Infak
 FS adalah *final spending* di jalan Allah SWT

Dapat digaris bawahi disini bahwa konsumsi seorang muslim haruslah membawa kemaslahatan bagi

dirinya dan juga orang lain disekitarnya. Hal ini ditegaskan dengan adanya konsep *final spending*, yang merupakan representasi dari suatu hadits Rasulullah SAW, bahwa “*sesungguhnya harta seseorang adalah yang ia makan dan ia infakkan*”.

3.7 Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi

Beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat antara lain:

1. Distribusi penghasilan
Tambahan penghasilan mempunyai arti yang berbeda bagi beberapa orang berdasarkan status sosialnya. Bagi orang yang berpendapatan tinggi, tambahan penghasilan lebih banyak digunakan untuk menambah tabungannya, sedangkan beberapa orang dengan penghasilan rendah maka tambahan penghasilan tersebut akan digunakan untuk menambah konsumsi.
2. Jumlah penduduk
Banyaknya jumlah penduduk akan berpengaruh pada konsumsi masyarakat. Suatu perekonomian yang penduduknya relatif banyak, pengeluarannya untuk konsumsi akan lebih besar, sebaliknya perekonomian yang memiliki penduduk yang relatif sedikit maka pengeluaran untuk konsumsi lebih sedikit.
3. Banyaknya kekayaan masyarakat yang berwujud (*Asset Liquid*)
Banyaknya alat liquid yang tersedia juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi konsumsi. Misalnya: tabungan, uang tunai, obligasi dan lain-lain. Semua alat liquid tersebut dapat diuangkan untuk menambah konsumsi.
4. Banyak barang-barang yang tahan lama dalam masyarakat
Barang-barang konsumsi yang tahan lama seperti: rumah, mobil, televisi dan lain-lain yang dimiliki oleh

masyarakat dapat menambah pengeluaran konsumsi, karena semakin banyak pendapatan yang dikeluarkan untuk barang kebutuhan konsumsi namun juga dapat mengurangi pengeluaran konsumsi karena di masa yang akan datang dapat menambah penghasilan.

5. Sikap masyarakat terhadap kehematan
Prilaku dan kebiasaan seseorang sangat mempengaruhi pengeluaran konsumsi misalnya kebiasaan brhemat. Sikap masyarakat terhadap penghematan akan mengurangi pengeluaran konsumsi, seseorang lebih memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan asuransi daripada membelanjakannya.

Dalam konsumsi terdapat beberapa pedoman mengenai konsumsi yang terbagi menjadi empat azas yaitu:

1. Azas maslahat dan manfaat: membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai maqasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan konsumsi dengan halal dan thoyyib.
2. Azas kemandirian: ada perencanaan, ada tabungan, mengutang adalah kehinaan. Nabi SAW menyimpan sebagian pangan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun.
3. Azas kesederhanaan : bersifat qanaah, tidak mubazir. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 87)

4. Azas Sosial: Anjuran berinfat yang tertera pada Alquran surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعُ
لِلنَّاسِ ۖ وَلَا تُمَهُمَا اكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا
يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 219)

3.8 Fungsi Konsumsi dalam Ekonomi Islam

John Maynard Keynes mengembangkan teori konsumsi yang memainkan peran sentral dalam teorinya tentang fluktuasi ekonomi. Dia memiliki tiga asumsi untuk fungsi konsumsi. Pertama dan paling penting, ia mendalilkan bahwa peningkatan pendapatan akan menghasilkan peningkatan konsumsi, tetapi tidak sebanyak peningkatan pendapatan. Jadi ketika seseorang mendapatkan penghasilan tambahan, dia membelanjakan sebagian dan menyimpannya. Keynes mendefinisikan *Marginal Propensity Consume* (MPC) yang merupakan jumlah tambahan konsumsi sebagai hasil dari unit pendapatan tambahan. Dia berasumsi MPC adalah antara nol dan satu karena orang mengkonsumsi sebagian dari pendapatan tambahan mereka dan

menyimpan bagian yang tersisa. Kedua, Keynes menjelaskan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa menabung adalah kemewahan sehingga orang kaya menyimpan bagian lebih tinggi dari pendapatan mereka daripada orang miskin. Ketiga, Keynes percaya bahwa pendapatan adalah penentu utama konsumsi dan tingkat bunga (tingkat pengembalian riil dalam ekonomi Islam) tidak memiliki peran penting dalam konsumsi. (Teori ekonomi klasik mengajarkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi mendorong orang untuk menabung lebih banyak dan mengkonsumsi lebih sedikit).

Fungsi konsumsi Keynesian tidak dapat menjelaskan sejumlah fakta yang diamati. Keynes berasumsi bahwa seiring dengan pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu, rumah tangga akan mengkonsumsi sebagian kecil dari pendapatan mereka. Akibatnya, akan ada permintaan barang dan jasa yang tidak memadai, mengakibatkan resesi dan pengangguran. Setelah akhir Perang Dunia II, ketika pendapatan meningkat, pendapatan yang lebih tinggi ini tidak mengarah pada peningkatan besar dalam tingkat tabungan. Dengan kata lain, asumsi Keynes bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan turun dengan meningkatnya pendapatan tidak berlaku. Anomali kedua muncul ketika Simon Kuznets menemukan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan cukup stabil selama periode waktu yang lama. Dengan demikian, asumsi Keynes bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan turun dengan kenaikan pendapatan tidak berlaku. Bahkan, para ekonom percaya bahwa ada dua fungsi konsumsi. Untuk jangka pendek, fungsi konsumsi Keynesian tampaknya bekerja cukup baik, tetapi untuk jangka panjang, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata tampaknya konstan. Perilaku yang berbeda antara fungsi konsumsi jangka pendek dan jangka

panjang membuatnya perlu untuk menjelaskan mengapa keputusan konsumsi berbeda.

Fungsi konsumsi Keynesian menghubungkan konsumsi saat ini dengan pendapatan saat ini. Ekonom lain berhipotesis bahwa keputusan konsumsi bergantung pada pendapatan saat ini dan yang akan datang. Semakin banyak konsumsi hari ini mempengaruhi jumlah konsumen dapat mengkonsumsi di masa depan. Irving Fisher memperkenalkan model yang menentukan bagaimana kendala yang dihadapi konsumen, preferensi yang mereka miliki dan interaksi kendala dan preferensi mempengaruhi pilihan tentang konsumsi dan tabungan. Keynes mendalilkan bahwa konsumsi seseorang sebagian besar terkait dengan pendapatan saat ini; Model Fisher mengatakan bahwa konsumsi didasarkan pada pendapatan yang diharapkan konsumen selama hidupnya. Modigliani dan Friedman secara terpisah mencoba untuk mengatasi masalah ini dan memberikan dua teori konsumsi utama lainnya.

Franco Modigliani berpendapat bahwa pendapatan bervariasi selama masa hidup seseorang dan tabungan memungkinkan konsumen untuk memperlancar pola konsumsi mereka dengan menghemat pendapatan selama tahun-tahun berpenghasilan tinggi untuk tahun-tahun berpenghasilan rendah dan masa pensiun. Jadi keputusan konsumsi hari ini didasarkan pada kekayaan dan pendapatan saat ini dan masa depan untuk memperlancar konsumsi seumur hidup. Bentuk perilaku konsumen disebut hipotesis siklus hidup: orang-orang menabung selama bertahun-tahun dari pendapatan tinggi dan berpisah selama masa pensiun. Pensiun adalah salah satu alasan penting untuk variasi konsumsi. Orang menabung dan berinvestasi selama tahun-tahun Kerja mereka untuk mempertahankan tingkat konsumsi selama masa pensiun. Pertimbangkan seseorang yang hidup selama A tahun lagi. Konsumen ini memiliki kekayaan awal (W) dan berharap untuk

mendapatkan penghasilan (Y) sampai pensiun (R) tahun dari sekarang. Kami ingin tahu berapa banyak yang akan dia konsumsi seumur hidup untuk memperlancar konsumsinya. Persamaan dibawah ini menunjukkan garis konsumsi yang mulus untuknya:

$$C = (W + RY) / A$$

Persamaan di bawah ini memberitahu kita bahwa dia menghabiskan kekayaan, W, dan penghasilan seumur hidupnya RY, lebih dari A tahun. Kita juga dapat menulis persamaan ini seperti yang ditunjukkan berikut:

$$C = \left(\frac{1}{A}\right) W + (R / A) Y$$

Ganti $1 / A$ dengan α dan R / A dengan β dalam persamaan sebelumnya dan fungsi konsumsi dapat disajikan kembali:

$$C = \alpha W + \beta Y$$

Dimana: α = kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi karena kekayaan

β = kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi di luar pendapatan

Milton Friedman menyarankan hipotesis pendapatan permanen sebagai alternatif dari model Modigliani. Dia menggunakan teori Irvin Fisher yang berpendapat konsumsi tidak tergantung pada pendapatan saat ini saja. Friedman menekankan bahwa pendapatan saat ini, Y, terdiri dari dua bagian: pendapatan permanen, Y^P , dan pendapatan sementara, Y^T . Penghasilan permanen adalah bagian dari penghasilan yang orang harapkan akan terus berlanjut di masa depan. Penghasilan sementara adalah bagian yang orang tidak harapkan untuk berlanjut ke masa depan. Dengan kata lain:

$$Y = Y^P + Y^T$$

Friedman percaya bahwa konsumsi akan tergantung pada pendapatan permanen. bukan pendapatan sementara. Dia beralasan bahwa karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk memperlancar konsumsi selama masa hidup mereka, mereka tidak akan menghabiskan semua pendapatan sementara mereka. Friedman menyimpulkan bahwa fungsi konsumsi kira-kira merupakan fungsi dari pendapatan permanen:

$$C = \alpha Y^P$$

Dimana: α = konstanta yang menentukan sebagian kecil dari pendapatan permanen yang dikonsumsi

Fahim Khan berpendapat bahwa (secara teoritis) Muslim yang taat dalam ekonomi Islam akan membuat dua jenis keputusan konsumsi (berbeda dengan yang ada di semua sistem ekonomi konvensional): (1) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sendiri, dan (2) untuk memenuhi kebutuhan orang lain sebagaimana diamanatkan oleh agama Islam, dengan alokasi di antara ini adalah masalah pilihan pribadi. Khan menambahkan:

Tanpa menentukan berapa banyak dari pendapatan seseorang harus dihabiskan untuk orang lain di jalan Allah, penekanan besar telah ditempatkan pada pengeluaran tersebut. Semakin banyak yang dihabiskan untuk orang lain (demi Allah) semakin baik baginya di dunia ini dan di akhirat.

Dalam semua keputusan, Khan berpendapat bahwa konsumen Muslim harus rasional (mempelajari dan memperoleh sifat) dan bahwa ini berbeda dari kasus ekonomi konvensional. di mana diasumsikan. Dan yang penting, Khan menambahkan bahwa umat Islam harus menabung untuk konsumsi di masa depan, bukan dengan menimbun tetapi

dengan berinvestasi (sesuai dengan modigliani). Dia merangkum perilaku konsumsi seorang Muslim dengan cara ini.

1. Total pengeluaran konsumen Muslim dapat diklasifikasikan ke dalam kategori utama berikut.
 - a. Pengeluaran untuk mencapai kepuasan di dunia ini (E1). Ini termasuk (i) konsumsi sekarang (langsung) (mari kita menyatakannya dengan C1) dan (ii) tabungan / investasi untuk konsumsi di masa depan (mari kita tunjukkan dengan S1).
 - b. Membelanjakan untuk orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hadiah di akhirat (E2). Ini termasuk (i) apa yang langsung dikonsumsi oleh penerima (biarkan ini menjadi C2) dan (ii) apa yang diinvestasikan untuk tujuan sosial atau manfaat masyarakat atau apa yang disimpan oleh penerima untuk investasi mereka sendiri (S2).
2. Keranjang konsumsi seorang Muslim cenderung lebih kecil daripada konsumen sekuler karena hanya mencakup hal-hal yang diizinkan dan tidak termasuk hal-hal yang dilarang.
3. Alokasi antara E1 dan E2 dan antara C1 dan S1 dalam E1 atau antara C2 dan S2 dalam E2 diserahkan pada perilaku konsumen yang rasional yang harus didominasi oleh kesadaran Tuhan.
4. Tingkat kesadaran Tuhan adalah parameter penting dalam menentukan perilaku konsumen seorang Muslim.
5. Satu-satunya batasan yang telah ditentukan adalah batas minimum E2 bagi mereka yang berkewajiban melakukan pembelanjaan jenis ini.
6. Seorang Muslim diizinkan untuk menabung, sebagian besar darinya harus diinvestasikan untuk mendapatkan setidaknya pengembalian yang akan mencegah tabungannya dihabiskan oleh zakat.

Singkatnya. Keynes mengusulkan bahwa konsumsi adalah fungsi dari pendapatan saat ini. Ekonom konvensional lainnya

berpendapat bahwa konsumen memperhitungkan kekayaan mereka dan juga melihat ke depan untuk pendapatan yang diharapkan di masa depan, sehingga membutuhkan model yang lebih kompleks untuk menjelaskan konsumsi. Modigliani dan Friedman menyarankan menambahkan kekayaan dan pendapatan yang diharapkan untuk fungsi ini. Ekonom terus memperdebatkan teori konsumsi. Misalnya, beberapa orang berdebat tentang pentingnya tingkat bunga, dan yang lain fokus pada efek psikologis. Fungsi konsumsi tampaknya tetap penting dalam perdebatan para ekonom karena ia memiliki peran dominan dalam pendapatan nasional (sebagian besar permintaan agregat, terutama di Amerika Serikat) dan dalam fluktuasi ekonomi. Dalam Islam, perbedaan utama dari hipotesis Modigliani adalah bahwa umat Islam diharuskan untuk membelanjakan di Jalan Allah SWT untuk mereka yang kurang beruntung dan untuk masyarakat, untuk membatasi keinginan mereka dan hidup sederhana, dan untuk berinvestasi (tidak menimbun) kekayaan untuk menumbuhkan kesejahteraan. Tetapi kita harus menekankan bahwa sementara hipotesis Modigliani umumnya didukung oleh data di sebagian besar negara, model Islam (yang juga mencakup pengeluaran untuk kesejahteraan orang lain) tampaknya tidak didukung, bahkan di negara-negara Muslim. Pada dasarnya, umat Islam tampaknya tidak mengonsumsi seperti yang direkomendasikan oleh Al-Quran dan Sunnah; mereka mungkin Muslim, tetapi mereka berperilaku sebagai konsumen konvensional.

Data agregat dari pendapatan nasional dan akun produk atau *national income and product accounts* (NIPAS) menderita kekurangan akuntansi dan ketidakkonsistenan dalam metode akuntansi lintas waktu dan negara. Banyak pendapatan dan produksi dikeluarkan dari NIPAS; khususnya, sektor informal dan ilegal, pertanian subsisten, dan rumah tangga. Penghilangan komponen non-kas (lebih umum, tidak tercatat) dari

pendapatan dan konsumsi menyebabkan rasio tabungan dan investasi terhadap PDB menjadi terlalu tinggi. Penghilangan investasi non-kas dari pendapatan menyebabkan tabungan dan investasi, rasio menjadi lebih kecil. Tingkat tabungan dan investasi tidak terpengaruh oleh kelalaian.

Penghematan dan investasi tidak ditanggulangi secara sistematis karena pembelian barang-barang tahan lama dan sumber daya yang dihabiskan untuk pembentukan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, pelatihan) salah dicatat sebagai konsumsi alih-alih investasi. Teori menunjukkan bahwa ukuran konsumsi yang lebih memadai harus didasarkan pada aliran layanan dari barang konsumen yang saat ini dimiliki dan bagian dari layanan yang diberikan oleh sumber daya manusia.

Pelarian modal yang tidak tercatat (pelaporan ekspor bersih yang tidak dilaporkan) adalah perkiraan terlalu tinggi dari tabungan eksternal. Ini menyiratkan perkiraan yang terlalu rendah dari tabungan domestik bruto, perkiraan yang terlalu tinggi dari investasi domestik bruto, atau keduanya.

3.9 Prinsip Konsumsi dalam Islam

Menurut Abdul Mannan sebagaimana yang dikutip oleh Bustanuddin Agus (2006), dalam melakukan konsumsi terdapat lima prinsip dasar, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh

dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."* (QS. Al-Baqarah (2): Ayat 168) .

Keadilan yang dimaksud adalah mengonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh). Kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh memakan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.

2. Prinsip Kebersihan

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Misalnya, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubaziran atau bahkan merusak. "Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya" (HR Tarmidzi). Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera. Nabi juga mengajarkan agar tidak meniup makanan: "Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas" (HR Bukhari). Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 168)

3. Prinsip Kesederhanaan

Sikap berlebih-lebihan (*israf*) sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampaui kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَبْنَىٰ أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 31)

Arti penting ayat-ayat ini adalah bahwa kurang makan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi dengan berlebih-lebihan tentu akan berpengaruh pada perut.

4. Prinsip Kemurahan hati

Allah dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَا مِنْهُ مَتَا عَا لَكُمْ وَلِلسَّيِّ رَةِ
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 96)

Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Dengan mentaati ajaran Islam maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah maka Allah telah memberikan anugrah-Nya bagi manusia.

5. Prinsip Moralitas

Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*

kepada Umar bin Abu Salamah, yang kala itu beliau masih belia:

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ . فَمَا زِلْتُ تِلْكَ طِعْمَتِي
بَعْدُ

Artinya: *“Wahai Anakku, bacalah “bismilillah”, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu.” Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. (HR. Bukhari no. 5376 dan Muslim no. 2022)*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami. Kairo: Maktabah Wahnah, t.t.
- Anto, Hendri. (2013). Pengantar Ekonomi Mikro Islami. Yogyakarta: Ekonisia
- Azziz, Abdul. (2013). Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha Bandung: Al-Beta.
- Bustanuddin, Agus. (2006). Islam dan Ekonomi Suatu Tinjauan Sosiologi Agama. Padang: Andalas University Press.
- Diana, Ilfi Nur. (2008). Hadis-Hadis Ekonomi. Malang:UIN Malang Press.
- Fauzia, Ika Yunia Dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. Jakarta: Kencana.
- Hafinuddin, Didin Dan Setiawan Budiutomo. (1997). Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam Jakarta: Rabbani Press.
- Idris. (2015). Hadis Ekonomi; Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Kencana.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2005). Perilaku Konsumen. Bandung: Refika Aditama.
- Marthon, Said As'ad. (2007). Ekonomi Islam (Ditengah Krisis Global). Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muhammad Abdul Mannan. (1995). Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2017). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahman, Fazlur. (1985). Economic Doktrines of Islam, terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin ekonomi Islam. Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf.
- Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. (2002). Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia.

- Sumar'in. (2013). *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suprayitno, Eko. (2005). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliadi, Imamudin. (2001). *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (LPPI).

BAB 4

TABUNGAN DAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Nur Fitri Eka Asbarini

4.1 Pendahuluan

Pada hakikatnya dalam perspektif islam Investasi adalah bagian dari ekonomi islam. Dalam islam setiap harta memiliki zakatnya. Dimana apabila harta tidak dimanfaatkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat tersebut adalah dapat mendorong setiap muslim untuk melakukan investasi pada harta tersebut agar bertambah. Investasi tidak luput mengenai harga. Adapun harga yang dimaksud disini merupakan nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan.

4.2 Konsep Investasi dalam Perspektif Islam

Dalam islam semua aktivitas yang menghasilkan output termasuk kegiatan yang menyangkut ekonomi dapat dikatakan sebuah investansi. Namun, apabila aktivitas investasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Islam maka akan menimbulkan kerugian, kesia-siaan dan tidak mendapatkan berkah.

Jadi, investasi syariah dapat diartikan sebagai memanfaatkan sumber daya yang tersedia dimasa kini agar bermanfaat yang lebih besar dimasa yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya ini harus sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, segala bentuk investasi yang

dikerjakan atas dasar ibadah kepada Allah akan memperoleh kebahagiaan. Investasi syariah memiliki tujuan terwujudnya maqasid syariah, bertujuan menegakkan agama, melindungi jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Muhammad, 2016).

4.3 Prinsip Investasi dalam Perspektif Islam

Prinsip Investasi Berdasarkan Syariah (Muhammad, 2016):

1. Prinsip kehalalan

Menurut M. Nadratuzzaman Husen *et al.* menyebutkan beberapa ketentuan yang dipenuhi agar investasi yang dilakukan baik secara hukum Islam:

- Sesuai dengan ketentuan Islam
- Memperoleh keberkahan di dunia dan di akhirat
- Bertujuan untuk mencapai mashlahah
- Memberikan dampak positif bagi diri dan keluarga

2. Prinsip Mashlahah

Prinsip mashlahah dalam investasi dapat memberikan dampak yang positif di lingkungan masyarakat secara berkelanjutan. Pada prinsip ini investasi yang dikelola dengan baik, maka dapat dimanfaatkan dari generasi ke generasi.

3. Investasi Terlarang

- a. Investasi yang mengandung unsur ketidakjelasan
- b. Investasi yang diharamkan
 - Keharaman jika sengaja menyembunyikan kerusakan maupun kecacatan
 - keharaman karena ketidakjelasan kualitas maupun kuantitas
 - keharaman karena cara memperoleh tanpa usaha atau mengandung spekulasi
 - keharaman karena mengandung unsur tambahan (bunga)

- c. Investasi yang dalam kegiatannya dilakukan penimbunan barang sehingga mengakibatkan kelangkaan.

Secara khusus dalam kegiatan investasi dan bisnis terdapat aturan tentang cara memilih investasi yang diizinkan dan tidak oleh syariat yaitu tercantum pada fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 (Pardiansyah, 2017) :

1. *Maisīr* yaitu aktivitas yang berkaitan dengan perjudian, dimana pemenang dalam perjudian berhak atas barang taruhan
2. *Gharar* yaitu adanya ketidakpastian pada objek, waktu, serta proses penyerahannya baik secara kualitas atau kuantitas pada akad yang sedang berlangsung
3. Riba yaitu adanya penambahan dalam proses pertukaran barang ribawi (al-amwāl al-ribawiyah). Penambahan ini diberikan atas pokok utang dengan imbalan secara mutlak
4. *Bāṭil* yaitu aktivitas jual beli yang dalam akadnya tidak sesuai dengan tuntutan syariat
5. *Bay'ī ma'dūm* yaitu aktivitas jual beli barang yang belum menjadi hak miliki
6. *Iḥtikār* yaitu membeli kebutuhan pokok ketika harga naik kemudian menimbunnya dengan tujuan untuk dijual kembali ketika harga lebih mahal dari harga awal
7. *Taghrīr* yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara menghasut pihak lain dengan perkataan ataupun perbuatan yang merupakan kebohongan
8. *Ghabn*, yaitu akad yang mengandung unsur ketidaksamaan pada barang (objek) yang akan dipertukarkan baik dari kualitas ataupun kuantitas
9. *Talaqqī al-rukbān* yaitu jual beli atas barang dengan harga lebih rendah dari harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga sebenarnya
10. *Tadlīs* yaitu penjual menyembunyikan kerusakan pada barang (objek) dengan tujuan membohongi pembeli sehingga terlihat tidak ada kerusakan

11. *Ghisysy* yaitu memberitahukan kepada pembeli tentang keunggulan atau keistimewaan barang tanpa memberitahukan kekurangan atau kecacatan barang
12. *Tanājush/Najsh* yaitu kesengajaan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi padahal tidak berniat membeli, untuk menciptakan kesan bahwa banyak pihak yang berminat membeli.
13. *Dharar* perbuatan yang menyebabkan kemudharatan bagi diri dan orang lain
14. *Risywah* yaitu pemberian yang diberikan kepada orang lain bertujuan untuk membenarkan perilaku yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam
15. Zalim merupakan perilaku yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain sehingga dianggap sebagai bentuk penganiayaan.

4.4 Kriteria Investasi Investasi dalam Perspektif Islam

Terdapat kriteria investasi yang dilarang oleh Islam yaitu (Muhammad, 2016):

1. Perusahaan yang memproduksi barang terlarang seperti perusahaan yang memproduksi daging non-halal, produksi alkohol, pabrik senjata dan bisnis pornografi.
2. Perusahaan dengan leverage ratio yang tinggi. Hal ini dilarang dalam Islam karena struktur modal atau rasio utang dengan modal sendiri sebesar lebih dari 30%.
3. Perusahaan yang memiliki pendapatan dari penerapan bunga yang tinggi yakni melebihi 15%.
4. Perusahaan dengan aktiva kas dan piutang yang tinggi yakni apabila sebuah perusahaan yang memiliki struktur aktiva kas 100% atau piutang dagang melebihi 50%

4.5 Aspek Investasi dalam Perspektif Islam

Investasi dalam Islam harus memenuhi aspek sebagai berikut (Muhammad, 2016):

1. Aspek material atau finansial
Aspek material atau finansial merupakan segala bentuk investasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat finansial serta menguntungkan dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan
Aspek kehalalan merupakan segala bentuk investasi yang prosedurnya tidak mengandung syubhat. Hal ini karena investasi non-halal dapat berdampak negatif bagi diri dan masyarakat.
3. Aspek sosial dan lingkungan
Aspek ini merupakan bentuk dari investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. selain itu juga bermanfaat untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.
4. Aspek pengharapan kepada rida Allah
Aspek pengharapan kepada rida Allah merupakan suatu bentuk investasi yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah.

4.6 Akad-akad Investasi dalam Perspektif Islam

Terdapat beberapa akad investasi dalam pandangan islam yaitu (Pardiansyah, 2017):

1. Akad *mushārah* atau *syirkah* (perkongasian) merupakan kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih pada suatu usaha dengan memberikan modal baik dalam bentuk uang maupun aset.
2. *Mudārabah/qirāḍ* merupakan kesepakatan kerjasama pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola usaha (*mudārib*). Bentuk kesepakatan ini ketika pemilik modal

(*ṣāhib al-māl*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*muḍārib*) mengelola modal tersebut.

3. *Ijārah* (sewa/jasa) merupakan kesepakatan pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (*mu'jir*) dengan pihak penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*). Bentuk kerjasama ini dengan memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek sewa dalam waktu tertentu. Adapun pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek *Ijarah* itu sendiri.
4. *Kafālah* merupakan kesepakatan antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dengan pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu/aṣīl/orang yang berutang*) sebagai jaminan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfūl lahu/orang yang berpiutang*).
5. *Wakālah* merupakan kesepakatan antara pemberi kuasa (*muwakkil*) dengan penerima kuasa (*wakīl*). Bentuk kerjasama ini ketika pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada penerima kuasa (*wakīl*) untuk mengefisienkan tindakan yang sesuai perjanjian.

4.7 Pentingnya Investasi dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam terdapat beberapa alasan melakukan investasi (Hayati, 2016):

1. Memperoleh keuntungan
Menjalankan investasi tentunya menginginkan keuntungan dari uang maupun aset yang diinvestasikan dalam suatu usaha. Seseorang yang melakukan investasi hendaknya memiliki pengetahuan tentang objek investasi, keuntungan dari investasi serta resiko yang terjadi. Oleh karena itu, tujuan investasi jelas dan sesuai dengan ajaran Islam.
2. Jaminan kehidupan di masa depan
Secara umum, setiap orang berharap umur yang panjang dan memiliki jaminan hari tua. Jaminan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atas diri dan keluarga. Investasi

dimasa tua dilakukan dengan menabung, hidup hemat, dan tidak berlebihan dalam konsumsi.

3. Lindung Nilai (*hedging*)

Lindung nilai biasanya terdapat di lembaga keuangan sebagai bentuk investasi yang bisa dijalankan untuk mengurangi risiko investasi lain. Lindung nilai ini dapat mencegah terjadinya nilai investasi yang fluktuatif dengan cara *memback up* investasi satu dengan investasi lain yang mempunyai nilai relatif stabil.

4. *Passive Income*

Passive income adalah suatu kondisi yang mana orang melakukan investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat ketika diusia muda seseorang bekerja kemudian sebagian pendapatan ditabung sebagai bentuk investasi menghadapi masa pensiun.

5. Merencanakan keinginan

Setiap manusia tidak terlepas dari sifat menginginkan sesuatu. Untuk mewujudkan keinginan sehingga hendaklah orang tersebut memulai melakukan investasi. Investasi menjadi langkah menahan konsumsi berlebihan saat ini untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan kemudian hari.

6. Keuntungan yang berorientasi untuk kehidupan akhirat

Keuntungan bisnis dalam pandangan Islam tidak hanya mencapai *profit oriented* tetapi juga *social oriented*. Bisnis yang berorientasi keuntungan ini bertujuan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya sesuai batasan yang telah ditetapkan Islam. Sedangkan bisnis yang berorientasi sosial ini memiliki tujuan saling tolong-menolong dengan mengharapkan kemaslahatan dan ridha Allah SWT.

4.8 Tabungan

Berdasarkan dengan pengertian Bank yang tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank memiliki peran sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat. Hal ini juga tercantum pada pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 yang menegaskan bahwa lembaga keuangan dalam kegiatan penghimpunan dana menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Dana yang dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) kepada pihak yang mengalami kekurangan modal (*deficit units*) dengan akad wadi'ah dan mudharabah. Sedangkan pada perbankan konvensional berbentuk tabungan dalam penghimpunan dana dari masyarakat (*saving deposit*), deposit, dan giro. (Pardiansyah, 2017).

Tabungan di perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki perbedaan sebagai berikut:

1. Akad

Terdapat perbedaan pelaksanaan akad di perbankan syariah dan perbankan konvensional. Di perbankan syariah semua produk akad berlandaskan Al-Qur'an, Hadist, serta fatwa DSN MUI. Sedangkan pada perbankan konvensional semua produk berpedoman pada peraturan nasional terkait lembaga keuangan.

2. Imbalan (bagi hasil)

Pada perbankan syariah pemberian imbalan menggunakan pendekatan *profit sharing*, dimana keuntungan bisa didapatkan dari pembagian pembayaran sesuai dengan

akad yang telah disepakati. Sedangkan di perbankan konvensional pemberian imbalan berdasarkan persentase jumlah modal yang dipinjam.

3. Penyaluran pembiayaan

Pada perbankan syariah penyaluran pembiayaan kepada nasabah setelah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pihak bank. Penyaluran ini mengikuti skema pembiayaan berdasarkan produk atau akad yang disepakati. Sedangkan penyaluran pembiayaan di perbankan konvensional mencakup semua jenis bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A.F. (2019) 'INVESTASI TABUNGAN DI BANK SYARIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM', *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4(1), pp. 68–94.
- Hayati, M. (2016) 'Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), pp. 66–78. Available at:
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>.
- Muhammad (2016) *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Pert. UPP STIM YKPN.
- Pardiansyah, E. (2017) 'Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), pp. 337–373. Available at:
<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

BAB 5

FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Febby Irfayunita

5.1 Pendahuluan

Uang merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi ekonomi di semua negara di dunia, banyak pembahasan mengenai uang dan bagaimana uang berkembang dari waktu ke waktu. Pembahasan mengenai uang juga banyak dijelaskan dalam literatur yang sudah ada. Dalam bab ini akan membahas mengenai definisi uang, jenis uang, ciri-ciri uang, fungsi uang dalam ekonomi makro islam, serta *Time Value of Money Vs. Economic Value Of Time Concept*.

5.2 Pengertian Uang

Ada beberapa definisi mengenai uang dalam berbagai perspektif, dalam kaca mata fiqh Islam penamaan uang adalah *nuqud* atau *tsaman* yang umumnya berarti alat tukar atau alat transaksi dan alat ukur nilai dari barang/jasa dalam transaksi ekonomi (Zainuddin, 2009). *Nuqud* bisa didefinisikan sebagai alat ukur yang dijadikan patokan harga oleh masyarakat baik terbuat dari logam maupun kertas yang sengaja dicetak maupun dari bahan baku lainnya, yang bersumber dari lembaga otoritas di sebuah negara. *Nuqud* dijadikan sebagai standarisasi harga barang/jasa yang diterima untuk alat pembayaran (Soemitra, 2009).

Sedangkan para Fuqaha kontemporer menjelaskan uang sebagai sesuatu yang bersifat general dan diterima oleh masyarakat baik sebagai timbangan dan penakar harga, segala bentuk barang/jasa yang dibarter dengan uang sebagai alat

pertukaran (M.Utsman Subair, 1995). Ditilik dari pengertian uang dalam perspektif ekonomi Islam, uang diartikan sebagai *medium of exchange* atau alat tukar dan bukan komoditi yang bisa ditukarkan dan disimpan sebagai harta atau aset individual (Yuniarti, 2016)

Imam Malik, seorang ekonom Islam menjelaskan bahwa uang diartikan sebagai suatu komoditi yang diterima sebagai media tukar yang mengandung arti bahwa segala hal tidak memiliki nilai sebagai komoditi tidak diizinkan menjadi suatu alat tukar (Yuniarti, 2016).

5.3 Jenis Uang dalam Islam

Menurut Adiwarman A. Karim berdasarkan klasifikasi kepentingannya, uang terdiri atas:

1. Bahan Pembuat Uang
 - a. Uang Logam, didefinisikan sebagai uang yang bahan pembuatannya adalah logam, emas, perak, tembaga yang bentuk, kadar dan berat serta mempunyai ciri tertentu. Ciri tersebut diumumkan agar masyarakat mengetahui (Irham Fahmi, 2014)
 - b. Uang kertas, pada umumnya terbuat dari kertas khusus dengan tujuan tidak mudah dipalsukan.
2. Lembaga Otoritas
 - a. Uang kartal, diartikan sebagai dana/uang yang dikeluarkan oleh otoritas atau negara sesuai dengan perundangan yang berlaku sebagai media pembayaran yang sah (Irham Fahmi, 2014)
 - b. Uang giral, diartikan sebagai dana/uang yang disimpan pada perbankan umum yang bisa digunakan untuk pembayaran dengan alat perantara seperti cek, bilyet giro dan lain sebagainya.

3. Nilai

- a. Uang bernilai penuh, diartikan sebagai uang yang nilai intrinsik atau nilai bahan pembuatannya sama dengan nilai nominal yang tertera. Biasanya terbuat dari logam.
- b. Uang tidak penuh, didefinisikan sebagai uang yang nilai intrinsiknya atau nilai bahan pembuatannya lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominalnya. Biasanya terbuat dari kertas.

Sedangkan dalam ekonomi Islam, membagi jenis uang sebagai berikut:

1. *Commodity money* diartikan sebagai media tukar yang mempunyai nilai komoditi jika difungsikan sebagai uang. *Commodity money* ini dibagi atas:
 - a. *Full bodied money*, diartikan bahwa uang dicetak sebagai komoditi yang bernilai utuh seperti emas, perak yang tidak menyebabkan inflasi.
 - b. *Representative money*, diartikan bahwa uang dicetak tidak berbahan emas/perak namun sebagai representasi dari emas/perak tersebut (Soemitra, 2009).
2. *Fiduciary money*, diartikan sebagai uang dicetak tidak dikaitkan dengan emas/perak, dan uang jenis ini rentan menyebabkan inflasi. *Fiduciary money* terdiri atas:
 - a. *Token money*, diartikan sebagai media tukar yang bahan pembuatannya dari tembaga dan nilai nominalnya tidak ada kaitannya dengan emas/perak.
 - b. *Fiat money*, diartikan sebagai media tukar yang bahan pembuatannya adalah kertas dan tidak terkait dengan komoditi apapun (Soemitra, 2009).

3. *Deposit money*, diartikan sebagai uang dalam bentuk cek dan giro.

5.4 Ciri-Ciri Uang dalam Islam

Definisi uang sebagai segala hal yang bisa diterima dan disepakati oleh masyarakat di suatu negara haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Diterima secara umum, artinya adalah segala sesuatu yang disebut sebagai uang harus bisa diterima secara umum oleh masyarakat di suatu negara.
2. Kestabilan nilai, artinya adalah segala sesuatu yang disebut sebagai uang harus bernilai stabil dan tidak mengalami perubahan nilai dari masa ke masa.
3. Harus tahan lama, artinya segala sesuatu yang disebut sebagai uang harus memiliki bahan baku pembuatan tahan lama dan awet.
4. Mudah dibawa.
5. Tidak mudah digandakan oleh pihak manapun, berarti uang yang dicetak harus memiliki keunikan yang tidak bisa dipalsukan.
6. Dapat dibagi ke satuan ukur yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.
7. Mudah disimpan.
8. Memiliki mutu yang sama (Yuniarti, 2016).

5.5 Fungsi Uang dalam Ekonomi Makro

Secara konvensional, fungsi uang terdiri dari empat fungsi yaitu alat pembayaran, alat penyimpan nilai, standar pembayaran tunda, dan alat satuan hitung.

1. Sebagai alat pembayaran (*medium of exchange*), artinya adalah uang dapat difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membeli barang/jasa yang ditawarkan. Uang sebagai *medium of exchange* merupakan fungsi eksklusif dari uang

itu sendiri yang tidak dapat ditemukan pada barang lainnya. Maka dari itu, jika tidak ada uang sebagai alat pembayaran atau alat tukar, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya atas barang/jasa (Firdaus, 2011).

2. Sebagai Satuan hitung (*unit of account*), diartikan bahwa uang memiliki fungsi sebagai alat hitung yang mencerminkan nilai atas barang/jasa yang ditawarkan.
3. Sebagai media penyimpan kekayaan (*store of value*), diartikan bahwa uang dijadikan sebagai kekayaan yang bisa disimpan. Tetapi dalam fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan tidak utuh, karena jika harga naik, maka jumlah barang/jasa yang dibeli akan turun, begitu sebaliknya (Firdaus, 2011).
4. Sebagai standar nilai (*standard of value*), diartikan sebagai uang mampu mempermudah penentuan nilai suatu barang/jasa yang ditukarkan (Firdaus, 2011).

Sedangkan di dalam Islam, fungsi uang hanya ada dua yaitu *medium of change* yang berarti uang bukan media yang bisa ditransaksikan secara jual beli dengan keuntungan baik secara *on the spot* ataupun tidak serta sebagai *standard of values* saja (Huda Nurul, Mustafa Edwin Nasution, Handi Risza Idris, 2008).

5.6 Kedudukan uang dalam Islam

Pada ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai *medium of exchange* dan *standard of value*. Tetapi uang tidaklah sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan sebagai barang yang bisa dijadikan objek jual beli. Karena uang tidak dapat dijadikan objek transaksi ekonomi maka uang tidak sama dengan modal dan tidak boleh dianggap layaknya modal.

Fungsi uang sebagai media tukar menukar maka uang tidak boleh disimpan saja, uang harus berputar dan mengalir di tengah masyarakat untuk kegiatan ekonomi masyarakat itu sendiri, maka konsep ini di dalam islam disebut *flow concept* dan bukan *stock concept*. Modal tidak sama dengan uang, karena modal bisa bersumber dari hal selain uang seperti barang atau aset lainnya. Maka uang jika diterima sebagai pemasukan atau pendapatan juga disebut *flow concept*, tetapi jika uang diterima dalam periode tertentu disebut *stock concept*. Dalam Islam, uang merupakan uang, bukan modal, maka uang selain bersifat *flow concept* juga merupakan *public good*.

5.7 Pandangan Ekonom Islam tentang Uang

1. Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah memaparkan bahwa fungsi uang hanya sebagai media tukar dan media ukur yang mempunyai sifat mengalir. Uang difungsikan sebagai alat untuk pembayaran transaksi riil dan segala hal yang mengalihkan dari kedua fungsi uang itu dilarang. Pemerintah sebagai otoritas yang bertugas mencetak uang wajib menjaga nilai uang tersebut.

Garis besar pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai uang adalah:

- a. Perdagangan atau jual beli uang memancing inflasi.
- b. Kestabilan uang dijaga agar kepercayaan masyarakat akan uang selalu terjaga dan tidak menzalimi masyarakat berpenghasilan tetap.
- c. Ketidakstabilan nilai uang memicu kekhawatiran pada perdagangan domestik
- d. Kestabilan nilai uang menjaga perdagangan internasional.

- e. Emas/perak atau logam mulia akan mengalir keluar dari negara.

2. Al-Ghazali

Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Dan uang bukan merupakan sebuah komoditi.

Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan (Karim, 2014).

3. Ibn Khaldun

Ibnu Khaldun membahas mengenai teori uang adalah uang bukan jenis kekayaan yang riil, tetapi sebuah alat untuk memperoleh kekayaan (Hakim, 2011).

Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak harus mengandung unsur emas/perak, akan tetapi emas/perak menjadi patokan dari nilai uang. Uang yang tidak bersumber dari emas/perak adalah garansi pemerintah dalam penetapan nilai uang tersebut dikarenakan pemerintah tidak boleh mengubahnya.

Ibnu Khaldun juga memberikan saran bahwa harga emas/perak itu tetap. Harga lainnya boleh mengalami fluktuasi, tetapi dilarang untuk emas/peras (Hakim, 2011).

5.8 Time Value of Money Vs. Economic Value Of Time Concept

Konsep *time value of money* sudah lama digunakan para ekonomi konvensional yang memformulasikan bahwa uang hari ini lebih berharga dari uang di masa yang akan datang. Dicontohkan uang satu juta rupiah hari ini mempunyai nilai yang lebih dibandingkan uang di masa yang akan datang (Fajar, 2021). Ekonom konvensional William R. Lasher menjelaskan tentang *time value of money* berasal atas ide bahwa jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang hari ini bernilai lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang sama jika dijanjikan pada waktu yang akan datang (Fajar, 2021). Konsep ini merupakan landasan untuk seseorang dalam menghitung harga saham, obligasi, memahami *net present value metode*, menganalisis komparatif berbagai alternatif, perhitungan bunga dan keuntungan serta perhitungan utang (Fajar, 2021).

Konsep utama dari *time value of money* adalah nilai uang atas permintaan pembayaran di masa depan dapat dikonversi ke dalam nilai yang sama pada hari ini. Hal ini dapat diukur dari suku bunga, jumlah periode pembayaran, *present value* dan *future value*. Selain itu menurut pendapat ekonomi konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep *time value of money* selain yang di atas yaitu *presence of inflation* (kompensasi yang diminta karena kehilangan daya beli karena inflasi) dan *preference present consumption to future consumption*.

Konsep ini sangat berbeda dengan konsep yang diterapkan dalam Islam yaitu *economic value of time*. Konsep ini didefinisikan sebagai konsep yang mana waktu yang mempunyai nilai ekonomi, tetapi uang tidak mempunyai nilai waktu. Dapat diartikan bahwa *economic value of time* sebagai pemaksimalan nilai ekonomi uang pada suatu periode waktu. Landasan perhitungan *time value of money* adalah bunga, sedangkan *economic value of time* adalah rasio (Fajar, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, D.A. (2021) 'Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), pp. 1435–1440. Available at: <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei>doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>.
- Firdaus, R. (2011) *Pengantar teori moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Hakim, C.M. (2011) *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Bekasi: Shuhuf Media Insani.
- Huda Nurul, Mustafa Edwin Nasution, Handi Risza Idris, R.W. (2008) *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Irham Fahmi (2014) *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Karim, A.A. (2014) *Ekonomi Makro Islami*. 7th edn. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M.Utsman Subair (1995) *Al-mu'amalat al amliyah al mu'asiroh fii al fiqhi al islami*. Yordania: Daru Annafois.
- Soemitra, A. (2009) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yuniarti, V.S. (2016) *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zainuddin (2009) *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

BAB 6

KESEIMBANGAN DI PASAR BARANG

Oleh Nani Suhartini

6.1 Menentukan Keseimbangan di Pasar Barang

Kapasitas ekonomi untuk menciptakan barang dan jasa selama periode waktu tertentu disebut sebagai sisi penawaran. Sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor publik, dan sektor eksternal hanyalah beberapa contoh pelaku ekonomi yang membentuk sisi permintaan. Ketika permintaan dan penawaran sama, atau ketika pendapatan dan pengeluaran seimbang, pasar produk berada dalam ekuilibrium. Variabel endogen dan variabel eksogen adalah dua kategori variabel yang digunakan dalam keseimbangan pasar komoditas dalam buku (Digdowiseiso, 2020). Variabel endogen seperti C , S , I , dan T_x merupakan variabel yang besarnya dipengaruhi oleh faktor lain (relatif). Variabel eksogen seperti G , Tr , dan T_x merupakan variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain (lumpsum tax).

Kurva IS (kurva tabungan investasi) adalah representasi keadaan ekuilibrium pasar barang. Awalnya, kurva IS menggambarkan keseimbangan antara investasi dan tabungan (saldo tabungan investasi), tetapi seiring berjalannya waktu, ia juga menggambarkan keseimbangan total pendapatan (konsumsi) yang menjelaskan $+ \text{investasi} + \text{pengeluaran pemerintah} + \text{ekspor bersih}$ dan total pengeluaran (setara dengan pendapatan), Y atau PDB). Jadi, jelaslah bahwa tabungan dan investasi, dimana investasi disebut juga sebagai investasi, merupakan bagian yang bersama-sama membentuk kurva ini (Rafsanjani & Sukmana, 2014). Ekuilibrium pasar produk juga

digambarkan secara grafis terjadi ketika total penawaran (total supply) sama dengan total permintaan (total supply).

Menurut teori ekonomi konvensional, tingkat bunga dan tingkat pendapatan di pasar barang dan jasa terkait melalui kurva investasi-tabungan, atau kurva IS. Kurva IS juga berarti "tabungan" dan "investasi". Dari perspektif ekonomi Islam, menurut (Khan, 1996), ekuilibrium pasar komoditas dihasilkan dari penentuan konsumsi total sebagai fungsi dari pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah pajak. Menurut Khan, tidak ada tambahan variabel zakat dalam model kurva IS, hal ini mungkin karena Khan lebih fokus pada interest-free economy seperti yang tertuang dalam tulisan-tulisannya. Selanjutnya, ia mengklaim bahwa investasi berhubungan negatif dengan rasio bagi hasil. Dengan memasukkan kedua variabel tersebut ke dalam persamaan pendapatan nasional, maka akan terbentuk kurva IS.

6.2 Konsep Analisis IS

- Rasio penawaran terhadap permintaan, atau permintaan agregat, di pasar barang dan jasa adalah sama.
- Tingkat investasi di sisi AD dan tingkat tabungan di sisi AS identik.
- Kurva IS, dimana investasi sama dengan tabungan ($I=S$), merupakan ilustrasi dari keseimbangan pasar barang.

Struktur perekonomian terbagi atas:

1. Ekonomi 2 sektor atau Perekonomian tertutup sederhana, dimana variable ekonomi makronya terdiri atas: Konsumsi (C), saving (S), investasi (I), Pendapatan nasional (Y).
2. Ekonomi 3 sektor dimana variable ekonomi makronya terdiri atas : konsumsi (C), saving (S), investasi (I),

Pendapatan Nasional (Y), Pengeluaran Pemerintah (G), pajak (Tx), Subsidi pemerintah (Tr).

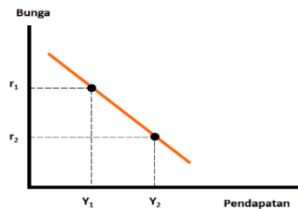
3. Perekonomian terbuka, dimana variabel kegiatan ekonomi makronya terdiri atas konsumsi (C), tabungan(S), investasi (I), pendapatan nasional (Y), export (X), impor (M).

Ketika kuantitas produk dan jasa sesuai dengan permintaan, pasar barang mencapai ekuilibrium. Dalam skenario ini, total output (GDP) atau Y berada pada titik yang sama dengan jumlah seluruh pengeluaran.

$Y = AE$ $C + S = C + I$ $S = I$

Kurva IS adalah grafik dimana menggambarkan hubungan antara suku bunga dan pendapatan nasional dan memastikan terciptanya *equilibrium* di pasar barang.

Kurva IS



Gambar 6.1. Kurva IS

a. Keseimbangan Pasar Barang pada Ekonomi Tertutup Sederhana

Keseimbangan pasar barang terbentuk pada saat:

Total produksi = total pengeluaran

Y	= AE
C + S	= C + I

Karena saving dipengaruhi oleh Pendapatan Nasional, $S=f(Y)$, investasi mengalami perubahan disebabkan oleh tingkat bunga, $I=f(r)$, dan tingkat bunga (r) dapat digabungkan dengan pendapatan ekuilibrium (Y), pasar barang dan jasa dapat seimbang, seperti yang dijelaskan dalam kurva IS.

$\begin{aligned}\text{Total Produksi (Y)} &= \text{Aggregate Ekpenditure (AE)} \\ C + S &= C + I \\ I &= S\end{aligned}$
--

Ketika tabungan sama dengan investasi, pasar untuk produk berada dalam ekuilibrium. Pendapatan berdampak pada konsumsi, maka fungsinya adalah

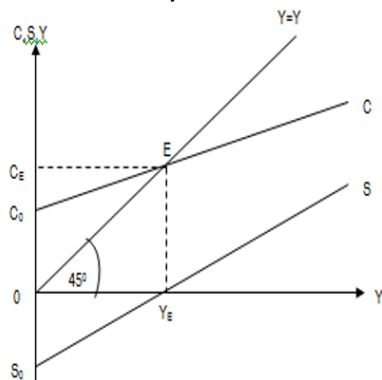
$$C = a + c Y$$

atau $C = C_0 + MPC Y$

$C_0 = a =$ konsumsi otonom , konsumsi pada saat $Y = 0$

$MPC = c =$ Marginal propensity to konsumen, besarnya perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan

dengan rumus **$MPC = \Delta C / \Delta Y$**



Gambar 6.2. Kurva fungsi tabungan dan fungsi konsumsi

Kita juga tahu bahwa tingkat bunga memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi perusahaan. Ukuran investasi menurun secara proporsional dengan tingkat bunga, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I = f(r) \quad \text{Di mana } \Delta I / \Delta r < 0$$

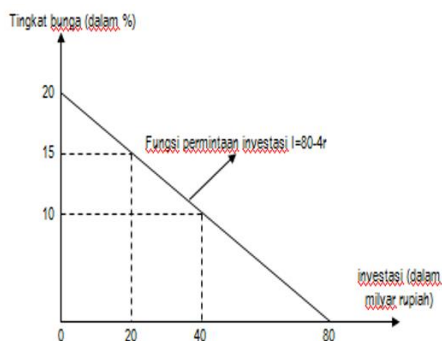
Dengan persamaan investasi sebagai berikut :

$$I = I_o + e r$$

I_o : investasi otonom : besarnya investasi pada saat tingkat bunga nol

r : tingkat bunga

e : multiplier invetasi dimana nilai e bernilai negatif



Gambar 6.3. Kurva Fungsi Permintaan Investasi

Persamaan IS Ekonomi Tertutup Sederhana

$$\begin{aligned} Y &= C + I \\ Y &= C_o + cY + I_o - e r \\ Y - cY &= C_o + I_o - e r \\ (1 - c)Y &= C_o + I_o - e r \\ \mathbf{Y} &= \mathbf{\frac{C_o + I_o - e r}{(1 - c)}} \end{aligned}$$

Contoh soal

Suatu perekonomian persamaan fungsi $C = 50 + 0,60Y$ dan persamaan fungsi Investasi adalah $I = 80 - 4r$. Tentukan fungsi IS dalam bentuk persamaan?

Jawaban =

$$Y = C + I$$

$$Y = C_0 + I_0 - er$$

$$1 - b$$

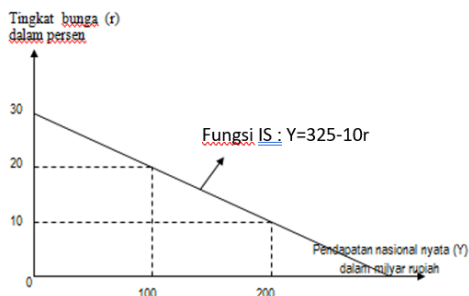
$$Y = 50 + 80 - 4r$$

$$1 - 0,6$$

$$Y = 130 - 4r$$

$$0,4$$

$$Y = 325 - 10r$$



Gambar 6.4. Kurva IS Ekonomi Tertutup Sederhana

b. Keseimbangan Pasar Barang Ekonomi 3 Sektor

- ⊙ Variabel perekonomian terdiri

Fungsi konsumsi $C = C_0 + cY_d$

Fungsi Investasi $I = I_0 - er$

Pengeluaran pemerintah : G

Pendapatan Disposibel atau pendapatan yang dapat langsung dibelanjakan

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Dimana T_x adalah Pajak dan T_r adalah Transfer payment/subsidi

- ⊙ Keseimbangan IS ekonomi 3 sektor sistem pajak sederhana

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C_o + cY_d + I_o + er - G$$

$$Y = C_o + c(Y - T_x + Tr) + I_o - er + G$$

$$Y = C_o + cY - cT_x + cTr + I_o - er + G$$

$$Y - cY = C_o - cT_x + cTr + I_o - er + G$$

$$(1 - c)Y = C_o - cT_x + cTr + I_o - er + G$$

$$Y = \frac{C_o - cT_x + cTr + I_o - er + G}{(1 - c)}$$

Contoh Soal

Suatu perekonomian memiliki persamaan fungsi aggregate konsumsi adalah $C = \$50 + 0,60 Y_d$; persamaan investasi $I = \$55 - 200r$, dan persamaan pengeluaran pemerintah $G = \$20$, $T_x = \$20$. Tentukan persamaan fungsi IS pada perekonomian 3 sektor ?

Jawab:

Pendapatan Keseimbangan dirumuskan

$$Y = C + I + G$$

$$Y = \$50 + 0,60(Y - \$20) + \$55 - 200r + \$20$$

$$Y - 0,60Y = \$113 - 200r$$

$$0,40Y = \$113 - 200r$$

$$Y = \$282,5 - 500r \text{ (persamaan IS)}$$

c. Keseimbangan Ekonomi 3 Sektor dengan pajak built-in flexible

⊙ Variabel perekonomian terdiri

Fungsi konsumsi $C = C_o + cY_d$

Fungsi Investasi $I = I_o - er$

Pengeluaran pemerintah : G

Pendapatan Disposibel atau pendapatan yang dapat langsung dibelanjakan $Y_d = Y - T_x + Tr$

Pajak adalah $T_x = t + hY$

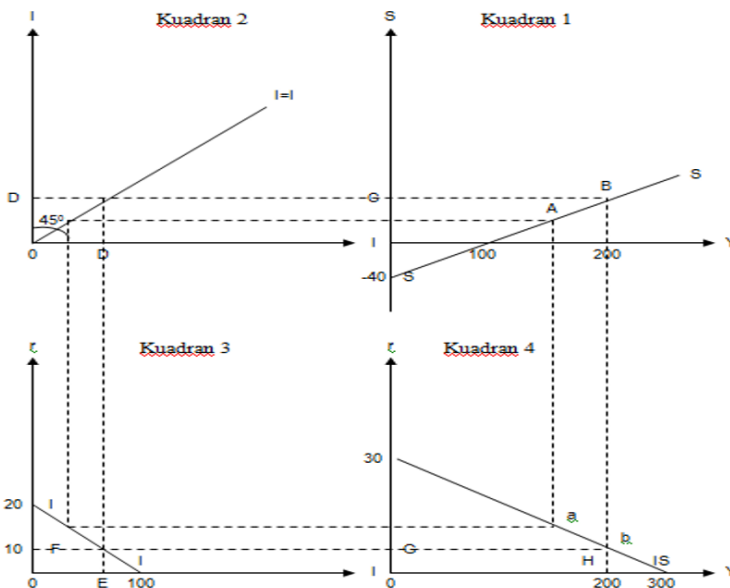
Tr : Transfer

☉ Keseimbangan IS ekonomi 3 sektor sistem pajak built in flexible

$$\begin{aligned}
 Y &= C + I + G \\
 Y &= C_o + cY_d + I_o - er + G \\
 Y &= C_o + c(Y - T_x + Tr) + I_o - er + G \\
 Y &= C_o + c(Y - (t + hY) + Tr) + I_o - er + G \\
 Y &= C_o + c(Y - t - hY + Tr) + I_o - er + G \\
 Y &= C_o + cY - cTx - chY + cTr + I_o - er + G \\
 Y - cY + chY &= C_o - cTx + cTr + I_o - er + G \\
 (1 - c + ch)Y &= C_o - cTx + cTr + I_o - er + G \\
 \mathbf{Y} &= \mathbf{\frac{C_o - cTx + cTr + I_o - er + G}{(1 - c + ch)}}
 \end{aligned}$$

Menurunkan Kurva IS secara Grafik

Sebuah model yang menggunakan persilangan Keynesian untuk menjelaskan hubungan antara pengeluaran investasi dan tingkat pendapatan ekuilibrium serta interaksi antara tingkat bunga dan pengeluaran investasi yang direncanakan.



Gambar 6.5. Menurunkan Kurva IS dengan metode grafik

Pergeseran Kurva IS dapat disebabkan oleh

- Bagian dari pengeluaran total yang tidak bergantung pada pendapatan nasional adalah pengeluaran otonom. pengeluaran pemerintah (G), konsumsi otonom (C_0), investasi otonom (I_0), ekspor (X), dan kurva IS bergeser ke kanan ketika pengeluaran otonom meningkat.
- Komponen Multiplier meliputi angka pengganda : konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, subsidi serta import.

6.3 Konsep IS dalam Islam

Kaitan antara investasi dan tabungan, yang dipengaruhi oleh suku bunga, merupakan dasar dari kurva IS. Sementara tabungan dipengaruhi oleh pendapatan, yang juga berdampak negatif pada bunga, investasi memiliki hubungan negatif dengan bunga. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa variabel minat tidak selalu berpengaruh terhadap besarnya investasi. Islam mengutuk dan melarang keras penggunaan bunga, apalagi jika digunakan sebagai faktor penyeimbang, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Islam mendefinisikan keseimbangan ekonomi sebagai terjadinya pertukaran permintaan dan penawaran di sektor riil. Islam mendukung implementasi sektor riil melalui sistem moneter. Islam dengan demikian memiliki kecenderungan untuk memisahkan pasar menjadi pasar tenaga kerja dan pasar barang dan jasa.

Dapat dipahami bahwa perubahan harga semua barang yang diperdagangkan di pasar itu mencerminkan keseimbangan pasar. Tentu saja, keseimbangan kemudian diwakili oleh harga. Namun dalam Islam, penting juga untuk mempertimbangkan jenis transaksi yang dilakukan dan barang yang dipertukarkan. Perekonomian harus bersih dari semua transaksi yang termasuk riba (termasuk bunga bank), perjudian, spekulasi, atau perdagangan barang-barang haram seperti khamr atau babi,

antara lain. Berikut analisis neraca pasar barang syariah Indonesia menggunakan statistik ekonomi makro menurut (Wicaksono, 2020) :

$$C = C(Y)$$

C = Konsumsi Y = Pendapatan nasional

$I = I(\pi)$ I = Investasi π = Expected rate of profit

$Y = C + S$ dimana S adalah saving / tabungan,
maka:

$$\begin{aligned} S &= Y - C \\ C &= C_0 + bY \end{aligned}$$

C_0 adalah besarnya konsumsi pada saat pendapatan nasional (Y) bernilai nol. b = Marginal propensity to consumption (MPC) yaitu perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan nasional

MPC: $(\Delta C / \Delta Y)$

$$S = Y - C$$

Maka:

$$\begin{aligned} S &= Y - C_0 - bY \\ S &= -C_0 + (1-b)Y \\ I &= I_0 + a\pi \end{aligned}$$

I_0 : Investasi Autonomus

a : Marginal propensity to investment (MPI) dengan rumus

MPS : $(\Delta I / \Delta \pi)$, $a < 0$ jika $I = S$,

maka:

$$\begin{aligned} I_0 + a\pi &= -C_0 + (1-b)Y \\ (1-b)Y &= I_0 + C_0 + a\pi, \end{aligned}$$

maka:

$$\text{IS atau } Y = \left[\frac{C_0 + I_0}{(1-b)} \right] + \left[\frac{a}{(1-b)} \right] \pi$$

Kesetimbangan di pasar barang dicapai ketika pendapatan nasional sama dengan permintaan agregat ($Y = AE$), yang menentukan keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Akibatnya, persamaan berikut dapat digunakan untuk menyatakan keseimbangan pasar produk:

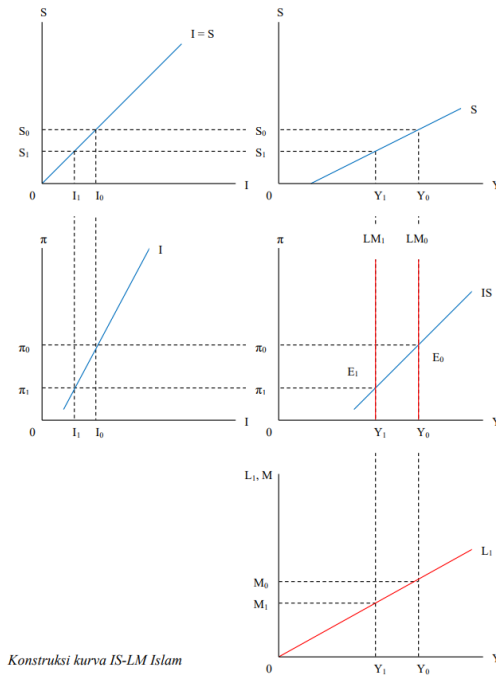
$$Y = C + I + G \text{ (asumsi analisis untuk perekonomian tertutup)}$$

$$Y = C_0 + bY_d + I_0 + a\pi + G_0$$

Ketika $MS = MD$, pasar uang telah mencapai ekuilibrium. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Islam menghilangkan instrumen bunga, sehingga motif spekulatif—yang bergantung pada suku bunga—tidak mungkin digunakan. Alasan paling umum orang menyimpan uang adalah untuk transaksi atau untuk berjaga-jaga. Akibatnya, jumlah uang beredar dan permintaan akan selalu sama.

$$MS = MD = k Y.$$

Kurva IS dan kurva LM berpotongan dalam neraca IS-LM. Akibatnya, baik persamaan IS maupun persamaan LM memiliki nilai yang sama pada titik keseimbangan. Setelah nilai setiap titik diketahui, grafik di bawah ini secara umum akan menunjukkan interaksi dan sifat masing-masing variabel:



Gambar 6.6. Kurva IS-LM dalam Islam

Kurva IS pada grafik di atas juga berbeda dari kurva IS secara umum. Berdasarkan teori IS-LM, kurva IS memiliki kemiringan negatif (kurva dari kiri atas ke kanan bawah), yang menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat bunga pada sumbu vertikal dan pendapatan nasional pada sumbu horizontal adalah berbanding terbalik. Dengan kata lain, penurunan pendapatan nasional akan berdampak negatif pada kenaikan suku bunga. Tingkat keuntungan yang diprediksi pada sumbu vertikal justru terkait dengan pendapatan nasional pada sumbu horizontal pada grafik di atas karena kurva IS memiliki kemiringan positif (kurva dari kiri bawah ke kanan atas). Peningkatan expected rate of profit akan mendorong peningkatan pendapatan nasional.

Kemiringan kurva IS pada teori IS-LM dan kurva IS pada grafik di atas bervariasi menurut sifat dan karakteristik suku bunga dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Penjelasan mengenai kurva investasi sudah membahas perbedaan sifat dan karakteristiknya. Selain itu, investasi berdampak pada kurva IS. Tingkat investasi akan meningkat, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Kedua variabel (I dan IS) dengan demikian secara positif dipengaruhi oleh prediksi tingkat keuntungan dalam pendekatan Islam. Sebaliknya, suku bunga berdampak negatif terhadap kedua variabel (I dan IS) dalam pendekatan konvensional. Menurut (Ambarwati, 2008) pendapatan mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga (C)(Y). Sebuah fungsi matematika dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan ini:

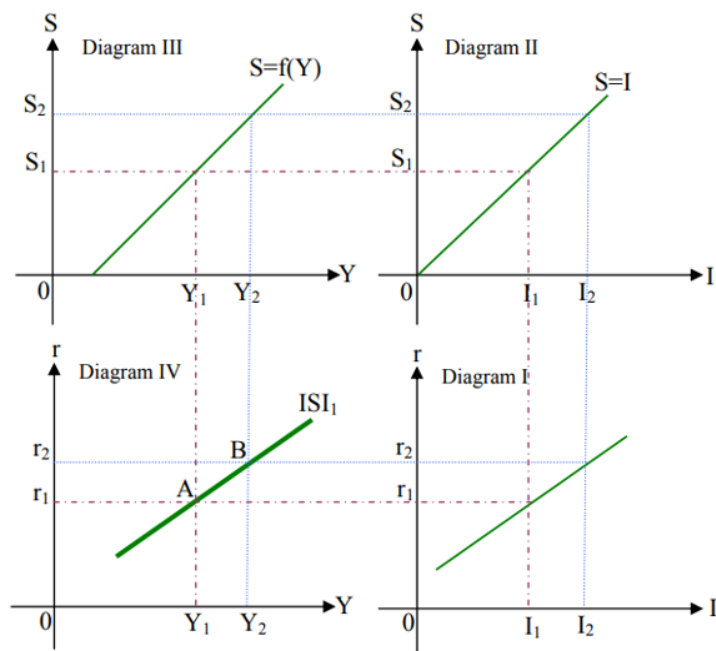
Dengan

$$\begin{aligned} C &= C_1 + C_2, \\ C &= f(Y) \end{aligned}$$

Dimana C_1 adalah pendapatan Muzzakki dan C_2 adalah pendapatan penerima zakat (mustahiq), dalam ekonomi Islam. Investasi didasarkan pada besarnya tingkat keuntungan yang diantisipasi dan harga aset yang kurang produktif. Tingkat investasi yang dilakukan tergantung pada tingkat pengembalian yang diprediksi serta biaya aset yang kurang produktif. Sebuah kurva yang dikenal sebagai kurva ISI dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan keseimbangan di sektor riil secara grafis.

Ketika pasar produk berada dalam ekuilibrium, kurva ISI menunjukkan letak posisi yang menggambarkan hubungan antara tingkat keuntungan yang diharapkan (r) dan pendapatan nasional (Y). Langkah pertama untuk mendapatkan kurva ISI secara grafis adalah membuat empat kurva yang terdiri dari

Diagram I, II, III, dan IV (dimulai dari kurva kanan bawah berputar berlawanan arah jarum jam).



Gambar 6.7. Menurunkan Kurva IS secara grafik

Diagram I menunjukkan fungsi investasi. Diagram ini memperlihatkan kaitan antara tingkat keuntungan (r) dengan jumlah investasi (I). Diagram II memperlihatkan equilibrium dipasar barang, karena besarnya tabungan (S)=Investasi (I), atau $S=I$. Jika tingkat return yang diinginkan adalah r_1 dan investasi bersih menjadi I_1 . Keseimbangan investasi tabungan berubah menjadi sebesar $S_1 = I_1$. Diagram III menggambarkan fungsi tabungan. Menurut gambaran ini, pada tingkat penghasilan tertentu yang mendorong orang untuk menyumbangkan tabungan sesuai jumlah yang ditentukan. Tingkat pendapatan nasional dapat dihitung pada Y_1 jika tingkat tabungan pada S_1 (Metwally, 1995).

Kurva ISI yang menghubungkan prediksi tingkat keuntungan (r) dengan titik pendapatan nasional dapat dilihat pada Diagram IV (Y). variabel tingkat keuntungan pada sumbu vertikal (r) dan variabel pendapatan nasional (Y) pada sumbu horizontal. Oleh karena itu, diagram III yang terletak di atas diagram IV merupakan diagram yang membandingkan jumlah tabungan pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Tabungan dan pendapatan nasional mempunyai hubungan yang positif. Keadaan dimana jumlah investasi (I) sama dengan jumlah tabungan (S), dilambangkan dengan $I = S$, digambarkan pada Diagram II sebagai neraca pasar barang .

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, S. (2008). *Keseimbangan Pasar Barang Dan Uang : Kurva Is – Lm Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam*. Retrieved from Kuliah Umum ekonomi-syariah.Com: <http://www.ekonomi-syariah.Com>
- Digdowiseiso, K. (2020). *Diktat Ekonomi Makro*. Jakarta: Universitas Nasional.
- Khan, M. (1996). *A Simple Model of Income Determination and Economic Development in the Perspective of Interest-Free Economy In Financing Development In Islam*, edited by M.A. Mannan. Jeddah. Saudi Arabia.: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, .
- Metwally, M. (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, Edisi Pertama.
- Rafsanjani, H., & Sukmana. (2014). Pengaruh Perbankan Atas Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 12, No.3, , hal. 492-502.
- Wicaksono, J. W. (2020). Relevansi Model IS-LM Keseimbangan Pasar Barang dan Pasar Uang dalam Islam. *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, Volume 3 Nomor 1,, 1-19.

BAB 7

ZAKAT DAN KEBIJAKAN FISKAL

Oleh Yosi Aryanti

7.1 Pengertian Zakat

Secara terminologi zakat merupakan suatu kewajiban setiap muslim atas sejumlah harta yang diberikan kepada kelompok tertentu serta dalam waktu yang telah ditentukan. Kewajiban disini merupakan kewajiban yang mengikat bukan hanya sekedar anjuran bagi muslim yang sudah memiliki harta yang telah sampai pada batasan nisabnya.

Kelompok penerima zakat dikenal dengan istilah *mustahik* yang terangkum dalam "delapan *asnaf*" (golongan), "yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*," *qhariim*, "*fi sabilillah* dan *ibnu sabil*." Batas waktu untuk mengeluarkan zakat disebut dengan *haul* atau berlalu satu tahun. Penggunaan batas waktu berbeda pada setiap jenis zakatnya, *haul* diperlakukan "untuk zakat emas, perak, perdagangan," waktu "panen untuk" zakat "tanaman," *rikaz* dikeluarkan pada saat mendapatkan barang temuan, zakat fitrah di lakukan pada saat bulan ramadhan.

7.2 Fungsi Zakat

Peran zakat guna meningkatkan keadilan dalam distribusi pendapatan, terlihat dalam beberapa peran ganda berikut :

1. Zakat berfungsi untuk mengurangi pemasukan "orang kaya, sehingga kurva permintaan dari kelompok orang "kaya tidak meningkat terlalu tinggi. Dampak positif yang

dirasakan dari kondisi ini terjadinya penurunan harga-harga komoditas.

2. Daya beli orang miskin akan meningkat dengan adanya zakat yang mereka terima, sehingga orang miskin juga bisa berinteraksi dengan kelompok orang kaya. (Sugeng Priyono: 2017)

7.3 Zakat dan Ekonomi Makro

Masyarakat muslim apabila di kelompokkan dari sudut tingkat kemampuan membayar zakat, terbagi pada tiga kelompok :

1. *Muzakki*, yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar zakat.
2. *Mustahiq*, yaitu kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk membayar zakat sehingga mereka berhak untuk menerima zakat.
3. Kelompok *non muzakki* atau *non mustahiq*, yaitu kelompok orang yang bukan pembayar zakat ataupun penerima zakat. Biasanya kelompok yang ketiga ini berada dalam golongan *middle income*. (Sugeng Priyono: 2017)

Pada kelompok yang kedua (*Mustahiq*), semua atau sebagian konsumsinya berasal dari zakat. "Ini merupakan fungsi utama dari negara Islami untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal dari masyarakatnya. Dalam konsep ekonomi Islam, sebuah lembaga bernama *Baitul Mal* yang memiliki tugas untuk menjalankan fungsi negara tersebut dengan cara mengambil kekayaan dai *muzakki* guna diberikan kepada *mustahiq*. (Taqiyyuddin An Nabhani, 2000).

Apabila kebutuhan hidup minimal dari *mustahiq* sudah terpenuhi, maka diharapkan masyarakat Islam secara keseluruhan akan leluasa menjalankan segala kewajibannya sebagai Hamba Allah SWT, tanpa ada kekhawatiran lainnya. Sehingga dengan zakat memungkinkan tingkat perekonomian akan terus meningkat, minimal pada tingkat yang minimum.

Dr. Metwally menyatakan bahwa zakat mempunyai dampak yang positif terhadap perekonomian, karena zakat mampu meningkatkan konsumsi dan investasi sehingga akan terjadi penekanan dalam penimbunan harta.

Zakat juga memiliki dampak "yang positif pada tingkat tabungan dan investasi." Tabungan akan mengalami peningkatan ketika terjadi "peningkatan pendapatan," sehingga akan berdampak juga kepada "tingkat investasi." Bagaimanapun tabungan yang sudah sampai batas nisab juga akan dikenakan zakat. Maka seorang muzakki yang bertujuan untuk tetap mempertahankan nilai kekayaannya maka yang bersangkutan tentu akan menginvestasikan kekayaannya. Dengan sendirinya tingkat investasi akan mengalami peningkatan, dan menurut Monzer Kahf (1999), investasi merupakan bagian penting untuk pembangunan perekonomian bangsa.

Zakat secara riil mampu menekan tingkat pengangguran, hal ini tergambar dalam hal zakat "cenderung menurunkan resiko pembiayaan atau kredit macet karena salah satu pengalokasian zakat adalah" kepada *gharim* yaitu orang yang terlilit hutang. Ketika *Gharim* telah dibantu dengan dana zakat, maka yang bersangkutan akan tetap mampu beraktifitas.

Selain itu, dalam perekonomian usaha pengurangan pengangguran melalui zakat bisa tergambar dalam tiga mekanisme, yaitu :

1. Pelaksanaan zakat tersebut memerlukan tenaga kerja yang dalam keseharian disebut dengan Amil Zakat.
2. Kelompok Mustahik yang apada awalnya tidak mempunyai akses yang memadai dalam perekonomian, dengan adanya zakat bisa meningkatkan mustahik menjadi seseorang yang mempunyai pekerjaan, sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja.
3. Multifier Effect dengan bermunculannya usaha-usaha atau industri yang akan mendukung untuk tersedianya lapangan pekerjaan. (Sugeng Priyono: 2017).

Menurut Umer Chapra, zakat merupakan kemandirian sosial yang ditetapkan oleh agama sebagai bentuk dukungan penuh kepada orang miskin yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, zakat juga "sebagai sumber investasi, karena redistribusi zakat yang berasal dari kekayaan seseorang akan mendorong para muzakki untuk mendapatkan penghasilan dari harta yang mereka punya untuk membayar zakat tanpa mengurangi harta tersebut. Dalam Islam penimbunan harta merupakan perbuatan terlarang, sehingga hal itu akan meningkatkan daya investasi yang akan mendatangkan kemakmuran sebuah negara." (Umer Chapra, 2001).

7.4 "Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal"

Kebijakan fiskal "atau yang sering disebut sebagai *fiscal policy* diartikan sebagai" kebijakan pemerintah dalam hal anggaran belanja negara baik pendapatan ataupun "pengeluaran negara yang bertujuan untuk memelihara stabilitas perekonomian dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi" (Rozalinda, 2015).

Sedangkan dalam Islam, tujuan dari kebijakan fiskal dan anggaran ini untuk mensejahterakan masyarakat yang bersumber dari pendistribusian kekayaan secara berimbang

yang didasari dengan nilai-nilai material dan spritual. (Mannan, 1997).

Potensi yang dimiliki oleh "zakat apabila dikembangkan secara optimal maka potensi tersebut bisa mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan dan pendistribusian zakat yang bersifat produktif akan mampu meningkatkan perekonomian negara. Apabila diterapkan di Indonesia, optimalisasi peran zakat akan mampu menggerakkan sektor riil terutama di bidang usaha kecil dan menengah, bidang pertanian, dan bidang lainnya. Pengembangan sektor riil" seperti ini akan mampu memberikan kekuatan pada daya tahan ekonomi Indonesia secara fundamental dalam menghadapi hantaman krisis ekonomi, bahkan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap IMF. (Didin Hafiduddin, 2000).

Untuk mewujudkan zakat sebagai pilar dari perekonomian negara, maka faktor utama yang perlu dibentuk adalah lembaga zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Lembaga ini diperlukan karena tidak mungkin potensi zakat yang cukup tinggi ini apabila dikelola oleh lembaga yang tidak jelas.

Sejak adanya Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Zakat, perkembangan dari pengelolaan zakat di Indonesia telah memperlihatkan kemajuan yang sangat berarti. "Namun kebijakan ini harus disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh terhadap sistem zakat. Baik dari kesiapan kelembagaan, profesional tenaga terhadap pengelolaan dan akuntabilitas pelaporan, serta dasar-dasar syariah sebagai pendukung dalam sistem zakat tersebut."

Potensi zakat yang cukup tinggi, selama ini masih belum terkelola secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Pemahaman masyarakat terhadap "kewajiban zakat, kebanyakan hanya sebatas kesalehan pribadi." Hal ini terlihat dari pelaksanaan zakat hanya lebih terfokus kepada zakat fitrah, sementara kewajiban zakat maal bagi masyarakat yang sudah memiliki harta sampai batas nisab masih banyak yang belum menunaikan.
2. Perbedaan pendapat para ulama dalam kajian fiqh dianggap sebagai sebuah persoalan yang tidak pernah selesai.
3. Tidak "adanya *political will* dari pemerintah dalam mendukung pengembangan zakat" dianggap sebagai kekurangberpihakkan pemerintah pada umat Islam.
4. Manajemen pengelolaan zakat tidak berjalan dengan maksimal, "sehingga potensi zakat lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini memperlihatkan bahwa profesionalitas dan akuntabilitas pengelola zakat menjadi kurang terukur." (Sugeng Priyono: 2017).

Dalam pandangan sistem ekonomi pasar, tujuan utama zakat adalah mendistribusikan pendapatan supaya "lebih merata." Melalui zakat akan "terjadi perpindahan harta dari" orang yang mempunyai kelebihan harta "kepada orang mengalami kekurangan." Apabila ada orang yang memiliki harta menjadi semakin kaya sementara orang yang kekurangan tidak mendapat perhatian sama sekali dan bertambah miskin, inilah yang disebut dengan pendapatan yang timpang.

Dalam kebijakan Fiskal Islam, di samping menyangkut tentang pendistribusian pendapatan yang lebih merata, peran zakat dapat dilihat berdasarkan pengaruhnya terhadap stabilisasi kegiatan ekonomi dan alokasi sumberdaya ekonomi. Sementara, dalam data Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), tidak ada unsur zakat di dalamnya, karena zakat belum masuk dalam catatan statistic secara resmi dalam pemerintah. Oleh karenanya, sangat diperlukan "penelitian yang

berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam system ekonomi Islam. Termasuk juga variabel pengeluaran sukarela lainnya seperti infaq, sedekah dan wakaf yang juga belum masuk ke dalam analisi ekonomi, sehingga belum dicatat dalam sensus maupun” survey secara baik. (Adiwarman Karim, 2007)

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional meskipun mempunyai sisi perbedaan, namun keduanya mempunyai kesamaan “dari segi sama-sama melakukan Analisa dan membuat kebijakan ekonomi. Pada hakikatnya tujuan dari sebuah kegiatan ekonomi adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan kehidupan manusia, dan” salah satu alat untuk dapat mewujudkannya adalah melalui kebijakan publik. (Muhammad, 2002) Dalam sistem konvensional, mendapatkan keuntungan maksimal untuk setiap individu merupakan konsep kesejahteraan hidup. Berbeda dengan konsep kesejahteraan hidup dalam Islam, yang ruang lingkungnya “sangat luas meliputi semua aktifitas kehidupan di dunia dan akhirat serta proses peningkatan spritual lebih diutamakan dibandingkan dengan pemilikan material.”

Dalam ekonomi kapitalis, kebijakan fiskal “bertujuan untuk Pengalokasian sumber daya secara efisien, pencapaian stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai.” (Suparmoko, 2000). Dapat dipahami bahwa “kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro. Pemikiran” mengenai kebijakan fiskal ini muncul karena dilatabelakangi “oleh adanya kesadaran terhadap” dampak dari „pengeluaran dan penerimaan pemerintah.” Guna memperbaiki kestabilan pemerintah, maka muncullah “gagasan untuk dengan sengaja” melakukan perubahan “pengeluaran dan penerimaan pemerintah.” Teknik

untuk melakukan perubahan dari pengeluaran dan penerimaan pemerintah ini “dikenal dengan kebijakan fiskal.”

Sementara itu, Zakat merupakan suatu kegiatan yang tujuannya bukan hanya untuk kehidupan dunia tapi terutama dalam kehidupan akhirat. “Dampak duniawi dari zakat berbentuk pendistribusian pendapatan yang lebih merata, tingkat perekonomian yang lebih stabil, dan pengalokasian sumber daya yang lebih” memihak terhadap pemenuhan kehidupan masyarakat banyak. Demikian juga zakat juga memberikan dampak kepada kehidupan akhirat.

Dampak seperti inilah yang membedakan antara “kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar.” Dalam QS At Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At Taubah : 103)”

Di samping pengeluaran zakat, terdapat variable lain seperti infaq, sedekah dan wakaf yang terlihat dalam QS Al Baqarah : 201

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah:261)

Dalam al Quran ada “sekitar 30 ayat yang berkaitan dengan zakat.” Ini menunjukkan bahwa “perintah zakat” “merupakan perintah yang universal. Dengan demikian, dalam konsep kebijakan fiskal negara, pajak keagamaan” dalam hal ini adalah zakat, dapat dikenakan pada semua warga.

Salah satu yang diperoleh “dari kebijakan fiskal adalah dapat meningkatkan sumber pendapatan negara. Apabila defisit negara selalu ditutupi dengan hutang, maka negara akan mempunyai beban yang semakin naik.” Pemerintah diharapkan “mencari alternatif sumber pendapatan lainnya,” salah satunya dengan jalan “mengintegrasikan zakat ke Dalam kebijakan fiskal. Zakat” bukanlah “bentuk kedermawanan sebagaimana variabel infaq, wakaf dan hibah. Zakat ini hukumnya wajib sementara” yang lainnya adalah sunnah. Lembaga yang mempunyai kewenangan “untuk melakukan pemaksaan dalam sistem demokrasi adalah negara,” “seperti halnya pengumpulan pajak.” “Maka dengan sendirinya “zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.””

Dana zakat “yang telah berhasil dikumpul “dari masyarakat masih jauh dari potensi” yang ada. Sebagai bandingan, zakat yang telah “berhasil dikumpulkan oleh lembaga pengumpul baru mencapai beberapa puluh milyar,” dan inipun masih bercampur dengan infaq, sadakah dan wakaf. “Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi filantropi

(kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa 61 persen zakat fitrah dan 93 persen zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70 persen) adalah masjid-masjid. Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah hanya mendapatkan 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4 persen zakat maal." (Eti Kusmiati, 2010)

Potensi zakat "yang sangat besar, bisa didapatkan apabila pelaksanaan dilakukan oleh negara melalui" perangkat-perangkat resmi. Zakat punya "potensi untuk membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Apabila zakat telah terintegrasi dengan "kebijakan fiskal, maka pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang sama-sama menguntungkan, bagi umat Islam maupun untuk negara."

DAFTAR PUSTAKA

- An Nabhani. Taqiyyuddin, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (An-Nidham al-Iqtishadi fi Islam)*, Alih bahasa Moh. Maghfur Wahid, Cet V. Surabaya : Risalah Gusti.
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. terjemahan The Future of Economics an Islamic Perspective. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2000. "Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi", Jakarta.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. terjemahan dari The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim. Adiwarman, 2007 *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mannan, MA., 1997, Teori dan praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, Seri Ekonomi Islam No. 02, Edisi Lisensi.
- Muhammad, 2002, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Salembat Empat.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugeng Priyono: 2017, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, al-Mashlahah, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal.staialhidayahbogor.ac.id.
- Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : BPFE.

BAB 8

KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma

8.1 Pendahuluan

Jika dicermati, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, seperti juga di belahan dunia lainnya, sebenarnya dipicu oleh dua hal utama, yang semuanya terkait dengan masalah mata uang. Pertama, masalah moneter, di mana nilai sekarang dari mata uang satu negara terikat secara permanen dengan mata uang negara lain (misalnya, rupee terhadap dolar AS), nilai uang tidak akan pernah stabil karena jika nilai mata uang lainnya berfluktuasi, tentu akan mempengaruhi stabilitas mata uang. Kedua, fakta bahwa uang tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, tetapi sebagai komoditas yang diperdagangkan (di pasar valuta asing) dan dari mana keuntungan (bunga) diperoleh adalah bunga atau riba dari setiap pinjaman atau simpanan (Karim, 2014).

8.2 Pengertian Kebijakan Moneter Dalam Islam

Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan kondisi perekonomian hingga menjadi stabil dengan mengatur peredaran jumlah uang di tengah masyarakat. Untuk keluar dari krisis ekonomi yang sedang berlangsung, selain kebutuhan akan wilayah regional yang sebenarnya, juga penting untuk memperbaiki pandangan yang keliru dalam masalah moneter.

Definisi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan moneter dijelaskan bahwa kebijakan moneter adalah instrumen dari bank sentral sebuah negara yang secara sengaja merancang kebijakan untuk memberika dampak kepada instrumen keuangan layaknya tingkat suku bunga dan tingkat penawaran uang (Suprayatino, 2005).

Jumlah peredaran uang di tengah masyarakat diatur dengan meningkatkan dan menurunkan jumlah uang di tangan masyarakat. Kebijakan moneter diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansi (*Expanded Monetary Policy*). Kebijakan untuk meningkatkan peredaran uang di tengah masyarakat. Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi masalah kekurangan lapangan kerja yang mengakibatkan pengangguran dan memacu peningkaan daya beli masyarakat (*public demand*) di saat perekonomian di suatu negara mengalami resesi. Kebijakan dinamakan dengan kebijakan moneter akomodatif
2. Kebijakan kontraktual. Kebijakan untuk menurunkan peredaran uang di tengah masyarakat. Kebijakan ini diambil di saat kondisi ekonomi suatu negara terdampak inflasi. Kebijakan ini dinamakan kebijakan moneter ketat dimana selama masa deflasi, harus ada peningkatan perederan uang di tengah masyarakat (Karim, 2014).

8.3 Jenis Kebijakan Moneter Perspektif Islam

Pada sebuah sistem ekonomi Islam, permintaan atas uang akan muncul dengan faktor utama adalah untuk bertransaksi dan untuk berjaga-jaga yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan distribsi pendapatan. Dalam Islam, peniadaan bunga dan adanya kewajiban pembayaran zakat dengan kadar 2,5%/tahun tidak saja akan meminimalisir permintaan atas dasar spekulasi

atas uang dan mengurangi dampak dari suku bunga, tapi juga menunculkan stabilitas yang lebih kuat atas permintaan penuh akan uang. Ada beberapa faktor yang ada dalam jenis kebijakan moneter yaitu (Chapra, 2000):

1. Aset pemicu adanya bunga tidak akan ada dalam sistem ekonomi Islam, hingga masyarakat hanya mempunyai dana lancar untuk menghadapi sebuah pilihan tidak mau mengambil risiko dan tetap memegang uang dalam bentuk tunai tanpa keuntungan atau ikut berbagi risiko dalam investasi uang pada aset bagi hasil.
2. Oportuniti investasi dalam jangka pendek dan panjang dengan bermacam jenis risiko tersedia bagi investor yang mengambil risiko.
3. Tidak ada *stake holder* yang cukup irasional untuk menyimpan sejumlah dana yang telah dikurangi dana untuk transaksi dan berjaga-jaga tanpa melakukan investasi pada sistem bagi hasil (Chapra, 2000).

8.4 Tujuan Kebijakan Moneter Perspektif Ekonomi Islam

Keberhasilan dari semua kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah mampu menghasilkan potensi kesempatan kerja yang lebih tinggi dan memacu persaingan usaha yang baik. Maka dari itu ada beberapa fungsi yang harus ada pada setiap kebijakan moneter yang dibuat pemerintah, yaitu:

1. Menciptakan Kestabilan Ekonomi

Kondisi ekonomi yang stabil akan menciptakan stabilitas ekonomi dalam mewujudkan lingkaran perputaran barang dan uang yang terkendali dan berimbang. Dengan adanya kebijakan moneter maka pengaturan peredaran

uang sesuai kebutuhan masyarakat melalui bank sentral suatu negara.

2. Menciptakan Kestabilan Harga

Peredaran jumlah uang di tengah masyarakat akan berdampak kepada tingkat harga yang berlaku di tengah masyarakat juga. Dengan adanya kebijakan moneter yang mengatur sirkulasi jumlah uang melalui bank sentral, maka harga yang ada di masyarakat akan terkendali dari waktu ke waktu. Dan jika harga mengalami kondisi stabil, kepercayaan masyarakat atas konsumsi barang akan sama di masa sekarang maupun akan datang.

3. Memacu Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketika sebuah negara mengalami perekonomian yang stabil, maka akan memacu jumlah masyarakat investor untuk menanamkan investasinya dan meningkatkan pembukaan kesempatan kerja dengan adanya lapangan usaha baru, hal ini juga terjadi karena ada kendali dari kebijakan moneter yang memotori jumlah peredaran uang di masyarakat melalui bank sentral.

4. Meningkatkan Perbaikan Neraca Perdagangan dan Pembayaran

Dengan adanya kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral, pemerintah dapat secara perlahan memperbaiki neraca perdagangan ekspor impor.

Selain fungsi dari kebijakan moneter di atas, juga terdapat tujuan dari kebijakan moneter di antaranya:

1. Keputusan perekonomian berbasis *full employment* dan pengoptimalan pertumbuhan ekonomi
2. Pemerataan penyaluran pendapatan dan kesejahteraan dalam mencapai keadilan sosio ekonomi
3. Penstabilan nilai uang meningkatkan fungsi uang sebagai *medium of exchange* sebagai satuan hitung, acuan yang baik

dalam penanguhan pembayaran dan nilai tukar yang stabil (Chapra, 2000).

8.4 Mazhab-Mazhab dalam Kebijakan Moneter Islam

Membahas kebijakan moneter dari sudut pandang Islam, tidak terlepas dari tiga mazhab yang membahas mengenai kebijakan moneter itu sendiri yaitu:

1. Kelompok *Iqthisoduna*

Pemikiran utama dari mazhab ini adalah peredaran uang di tengah masyarakat bersifat elastis sempurna, yaitu pemerintah sebagai pemangku aturan moneter tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol peredaran uang di tengah masyarakat (Manan, 2012).

Money supply (Ms) diatur oleh perdagangan pengiriman dan penerimaan barang dari luar dan dalam negeri. Fluktuasi Ms yang beredar tidak akan berdampak terhadap tingkat perbandingan harga ditahan terhadap harga tunai (P_t/P_0), sebab dengan adanya *global market* dan tidak adanya pajak dari cukai perdagangan menjadi penyebab pengaturan jumlah peredaran uang akan selalu diseimbangkan dengan nilai ekonomik barang yang diperjualbelikan. Elastis sempurna Ms ini juga didasari atas persamaan nilai uang dengan nilai intrinsik uang tersebut dan tidak adanya otoritas yang mengontrol dan mencetak uang. Pendapat ini berdasarkan cerminan ekonomi pada masa Rasulullah saw (Manan, 2012).

Pada masa Nabi saw, mata uang yang berlaku adalah Dinar dari Roma dan Dirham dari Persia. Fluktuasi atas permintaan akan mata uang pada waktu itu bergantung pada transaksi jual beli barang dengan luar negeri. Jika permintaan akan uang meningkat, maka dinar/dirham akan

ditarik dengan cara pasar melakukan menjual barang ke Roma atau ke Persia. Namun jika permintaan uang rendah, permintaan barang dari luar negerilah yang akan dilakukan. Menurut mazhab ini *money demand* hanya ditujukan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi (Manan, 2012).

Dikarenakan pada masa awal Islam, kebijakan moneter bahkan perbankan tidak begitu dibutuhkan maka instrumen untuk mengendalikan jumlah peredaran uang hanya surat peminjaman (*promissory notes*) dan instrument negosiasi (*negotiable instruments*) (Manan, 2012).

Promissory notes atau *bill exchange* dapat diterbitkan untuk transaksi jual beli barang dan jasa atau membutuhkan dana investasi tambahan tetapi tidak untuk tujuan kredit (Manan, 2012).

Instrument lain yang pada saat ini digunakan untuk mengontrol jumlah peredaran uang adalah OMO (jual-beli surat berharga pemerintah) (Manan, 2012).

2. Kelompok *Maenstream*

Pemikiran mazhab ini adalah penawaran uang berdasarkan ekonomi Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang kendali pengadaan uang di tengah masyarakat secara sah (*legal tender*).

Eksistensi bank sentral dalam penerbitan mata uang dan mengontrol nilai tukar mata uang bertujuan agar mata uang berada pada posisi yang stabil. Maka dari itu, penawaran atas uang diasumsikan secara jelas dikendalikan oleh kebijakan yang dibuat oleh bank sentral dengan mengendalikan peredaran uang sesuai dengan tingkat pendapatan negara dan nilai transaksi yang dilakukan (Manan, 2012).

Instrumen yang biasanya digunakan dalam mazhab ini adalah *dues of idle fund*. *Dues of idle fund* merupakan instrumen kebijakan yang dikenakan pada asset yang ideal (Karim, 2014).

Penerapan *dues of idle fund* adalah kebijakan untuk memberikan pembebasan insentif kepada para pemegang uang yang tidak digunakan untuk investasi/produksi. (Karim, 2014).

3. Kelompok Alternatif Kritis

Mazhab ini menjelaskan bahwa eksistensi uang pada awalnya berkaitan dengan sistem ekonomi sosial masyarakat yang berlaku, sehingga nilai serta jumlah uang yang ada di sisi masyarakat tidak berdiri sendiri secara utuh.

Mazhab ini menjelaskan bahwa keberadaan bank sentral merupakan pengendali penuh terhadap penawaran uang di tengah masyarakat, dengan melihat banyak sedikitnya peredaran uang di tengah masyarakat ditentukan pada *actual spending demand* untuk kebutuhan atas transaksi barang/jasa yang diartikan bahwa uang merupakan variabel endogen (Manan, 2012).

Instrumen yang dianjurkan untuk sistem kebijakan moneter ini adalah *suratq process* yaitu kebijakan terhadap pengendalian uang sepenuhnya diatur oleh bank sentral yang terlihat dari instrumen kebijakan yang dikeluarkan yang bersinergi dengan sektor real (Manan, 2012).

8.5 Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Untuk memaksimalkan tercapainya fungsi dan tujuan kebijakan moneter, maka dibutuhkan instrumen kebijakan moneter yaitu:

1. Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka merupakan satu dari semua bentuk instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter yang berfungsi mengontrol peredaran jumlah uang dengan jalan menawarkan surat berharga milik negara. Bank sentral mengatur jumlah penawaran uang dengan menjual atau membeli surat berharga. Pada saat ekonomi negara mengalami resesi, penawaran atas uang akan ditingkatkan, bank central akan meningkatkan pembelian surat berharga (Latifah, 2015).

2. Himbuan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral ditujukan untuk mengarahkan pengendalian peredaran uang di tengah masyarakat, kebijakan ini dilaksanakan oleh bank sentral dengan melakukan pertemuan secara langsung dengan perbankan yang ada guna menerangkan tahapan yang sedang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan peredaran uang (Latifah, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M.U. (2000) *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A.A. (2014) *Ekonomi Makro Islami*. 7th edn. Jakarta: RajaGrafindo Persada..
- Latifah, N.A. (2015) 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 11(2), p. 124..
- Manan, A. (2012) *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengaduan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Suprayatino, E. (2005) *ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

BAB 9

PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh Siti Nur Hidayati

9.1 Pendahuluan

Manusia dalam menjalani berbagai peran sebagai makhluk tidak terlepas dari kebutuhan guna mempertahankan kelangsungan hidup. Kebutuhan ini secara universal harus terpenuhi seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dalam mewujudkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai bidang termasuk bidang ekonomi (Abidin, 2012). Ilmu ekonomi lahir sebagai bentuk perwujudan kebutuhan dasar manusia dalam menjalani setiap fase kehidupan. Seiring berkembang zaman, ilmu ekonomi yang dianut terdiri dari ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam. Adapun perbedaan terletak pada prinsip dasar, pengelolaan, dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Sistem ekonomi dalam Islam bukan menerangkan sebuah sistem yang permanen. Akan tetapi, sistem ini menjadi pedoman dalam merancang perekonomian dari waktu ke waktu. Sistem ekonomi Islam sebagai bentuk perwujudan dari maksud dan tujuan Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Adapun aspek kehidupan ini mencakup sosial, budaya, agama, dan ekonomi (Chamid, 2010).

Dewasa ini ekonomi Islam berkembang pesat di negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Perkembangan ekonomi

Islam ini seiring dengan perkembangan lembaga instansi keuangan yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada lembaga keuangan diterapkan sebagai dasar pembuat kebijakan oleh pihak perbankan dengan berpedoman dari Al-Qur'an, Hadist, serta fatwa terkait transaksi ekonomi Islam. Lebih lanjut, ekonomi Islam ini juga berkembang di dunia pendidikan untuk tujuan pengajaran. Pembelajaran ini diadopsi perguruan tinggi swasta maupun negeri.

Ekonomi Islam dalam implementasinya bertujuan untuk mengedepankan kebermanfaatan dan kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat dapat dianalisis dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi menjadi penting bagi perumusan kebijakan ekonomi di negara yang menerapkan prinsip ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional (Arfah and Ana Siregar, 2021).

9.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Islam

Dalam perekonomian modern, pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan produksi barang dan jasa disertai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional memiliki kesamaan pandangan terkait pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi (Santoso, 2016).

Islam memandang pertumbuhan ekonomi akan terus berkembang dan berkelanjutan dalam menghasilkan faktor-faktor produksi untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini menjadi salah satu tujuan pertumbuhan ekonomi Islam yakni kemaslahatan dunia dan akhirat (Nasution, Agustina and Tambunan, 2023).

Pandangan Al-Ghazali tentang pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kewajiban sosial yang sudah ditetapkan oleh ajaran Islam. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam mencapai kesejahteraan terdapat beberapa alasan melakukan aktifitas ekonomi (Iswandi, 2013) :

a. Memenuhi kebutuhan hidup

Memenuhi kebutuhan hidup ini dalam upaya menjalankan perintah agama maupun negara. Kebutuhan ini mengacu pada tiga kebutuhan dasar yakni *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2] : 233 menjelaskan bahwa seorang ibu memenuhi kebutuhan anak mulai dari sejak lahir dengan menyapih selama dua tahun, kemudian seorang ayah memenuhi kebutuhan ibu dan anak berkaitan dengan sandang, papan, dan pangan. Berdasarkan ayat tersebut juga menjelaskan ketika orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dengan baik maka boleh diasuh oleh orang lain. Hal ini salah satu cara memenuhi kebutuhan anak dan dalam ajaran Islam diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam.

b. Mensejahterakan keluarga

Pada poin ini memiliki keterkaitan dengan memenuhi kebutuhan hidup yakni untuk mensejahterakan. Hal ini tidak terbatas hanya pada diri sendiri, namun juga untuk keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Thaha [20]: 81: menjelaskan bahwa Islam mewajibkan untuk mencari nafkah di muka bumi dengan cara yang baik. Allah telah menganugerahkan akal dan pikiran manusia untuk mengembangkan diri sesuai bidang keahliannya. Namun tuntutan zaman membuat manusia melakukan hal yang tidak sesuai ajaran Islam (melampaui batas). Padahal dalam Al-Qur'an Allah memberikan peringatan bagi orang-orang yang melampaui batas.

c. Membantu orang lain yang membutuhkan

Pada poin ini dalam kehidupan tidak terlepas dari orang lain. Dalam ajaran Islam ketika melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial menjunjung tinggi kerjasama satu dengan lainnya. Hal ini karena manusia sebagai makhluk sosial tetap melakukan interaksi sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Maidah [5] : 2 : menjelaskan bahwa dalam konteks kebaikan harus saling tolong menolong dengan tidak membedakan satu dengan lainnya. Dalam hal ini Islam juga menganjurkan manusia untuk menolong tanpa mengharap imbalan dari manusia karena Allah sebaik-baik pemberi balasan. Selain itu, ayat ini menjelaskan larangan bagi manusia untuk tolong menolong dalam kebatilan yang akan memberikan dampak buruk bagi diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara.

9.3 Dasar-Dasar Filosofis Pembangunan Ekonomi Islam

Islam memberikan perhatian bagi pembangunan ekonomi, namun fokus utama yakni pembangunan umat manusia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus melekat dengan pembangunan umat manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu menurut pandangan Khursid Ahmad seorang ekonom Islam kontemporer memaparkan dasar-dasar filosofis pembangunan ekonomi Islam sebagai berikut (Chamid, 2010) :

- a. *Tauhid* sebagai bentuk perwujudan *hablumminallah* (hubungan Allah dengan manusia) dan *hablumminannas* (hubungan manusia dengan manusia).
- b. *Rububiyah* menerangkan dasar-dasar hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman membuat model pembangunan ekonomi Islam.

- c. *Khalifah* menjadi istilah bagi manusia yang memiliki peran sebagai wakil Allah di muka bumi dalam mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan.
- d. *Tazkiyah* berkaitan dengan proses menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, lingkungan, masyarakat dan negara.

Konsep pembangunan Islam merupakan implentasi dari konsep *tazkiyah* yakni kesuksesan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Hal ini karena konsep pembangunan Islam bersifat komprehensif, mengandung unsur spiritual, moral dan material (Chamid, 2010).

9.4 Prinsip-Prinsip Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Islam

Berikut ini prinsip-prinsip pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Islam (D *et al.*, 2019):

- a. Pembangunan ekonomi menjelaskan keseimbangan dari berbagai faktor-faktor ekonomi yang bersifat multidimensional.
- b. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Islam bersifat komprehensif dan memiliki unsur moral, spiritual dan material.
- c. Fokus pembahasan dalam pembangunan ekonomi Islam meliputi lingkungan kultural manusia.
- d. Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Islam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dengan sebaik-baiknya.

9.5 Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam

Tariqi (2004) memaparkan karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi Islam sebagai berikut (Huda *et al.*, 2015):

a. Serba meliputi

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya mencapai tujuan materi namun orientasi lebih universal dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Islam cakupannya lebih luas dibandingkan sistem ekonomi kontemporer yang orientasinya mencapai keadilan sosial.

b. Berimbang

Orientasi pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya memaksimalkan produksi, namun bertujuan mencapai pemerataan distribusi. Hal ini sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah [5] : 8: yang menjelaskan bahwa seseorang memiliki sifat adil mencerminkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga setiap manusia dituntut untuk berlaku adil dan berhak mendapatkan keadilan.

c. Realistis

Pertumbuhan ekonomi Islam dalam menganalisis permasalahan ekonomi dan sosial di masyarakat mengedepankan sifat realistis (berdasarkan kenyataan dan kebutuhan). Salah satu contoh permasalahan ekonomi yang dialami semua sistem ekonomi yakni kemiskinan. Dalam ekonomi Islam, kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dengan pemberian zakat.

d. Keadilan

Ajaran Islam memiliki aturan hukum yang menjunjung tinggi keadilan sesama manusia. Berlaku adil ini pada semua aspek yakni sosial, ekonomi, politik hukum, dan lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa [4] : 135 : yang menjelaskan bahwa keadilan harus ditegakkan atas diri, keluarga, dan saudara dan menjadi saksi karena Allah. Keadilan ini mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan agama. Dalam ajaran Islam, jangan melampaui batas sehingga dapat menimbulkan kemurkaan Allah. Apabila

menjadi saksi jangan memutarbalikkan fakta sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua perbuatan makhluknya.

e. Bertanggung jawab

Sikap tanggung jawab harus ada dalam diri setiap muslim. Tanggung jawab ini tidak hanya untuk diri, namun juga untuk masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara. Pada konsep pertumbuhan ekonomi Islam, tanggung jawab berkaitan dengan tugas manusia untuk memakmurkan bumi agar dapat dinikmati oleh generasi penerus. Selain itu manusia dapat memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS Al-A'raf [7] : 56: yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi untuk tempat manusia hidup dan berkehidupan. Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab manusia di bumi yakni sebagai khalifah untuk menjaga dari segala bentuk kerusakan.

f. Mencukupi

Pertumbuhan ekonomi Islam berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, implementasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Islam dapat terealisasi yakni mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam Islam rezeki dijamin dan diberi kecukupan oleh Allah Sebagaimana dalam QS At-Talaq [65]:3: yang menjelaskan bahwa Allah memberikan rezeki dengan kuasanya dari arah yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Allah sudah menjamin rezeki setiap manusia sehingga tidak akan tertukar oleh rezeki orang lain. Maka dari itu manusia harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

g. Berfokus pada manusia

Seluruh rangkaian kegiatan ekonomi berfokus pada manusia sebagai bentuk tanggungjawab *khilafah* di muka bumi. Tanggungjawab diberikan sepenuhnya kepada

manusia untuk mengembangkan diri. Namun, dalam implementasinya tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist agar manusia tidak dipermudah oleh materi. Tidak sedikit manusia yang melampaui batas sehingga merugikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini sebagaimana firman Allah QS Fatir [35] : 39: yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dimuka bumi sebagai khalifah. Segala hal di bumi ini diberikan kewenangan dan tanggungjawab penuh kepada manusia..

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012) 'Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional', *Al-Islam*, 7, pp. 357–367.
- Arfah, T. and Ana Siregar, F. (2021) 'Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional', *Ekonomi Syariah*, 2(1), pp. 30–38. Available at: <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/518/427>.
- Chamid, N. (2010) *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 1st edn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- D, A. Z. *et al.* (2019) 'Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Islam', *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), p. 266.
- Huda, N. *et al.* (2015) *Ekonomi Pembangunan Islam*. 2nd edn. Jakarta: KENCANA.
- Iswandi, L. M. (2013) 'Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam', *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7(2), pp. 375–395.
- Nasution, E. O. A. B. N. L. P., Agustina, M. and Tambunan, K. (2023) 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *journal of management and creative Business*, 1(1).
- Santoso, I. R. (2016) 'EKONOMI ISLAM', in 1. 2016th edn. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

BAB 10

INFLASI DAN PENGANGGURAN DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh Harun Alrasyid

10.1 Pendahuluan

Inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami peningkatan secara terus-menerus dan menyeluruh dalam perekonomian. Peningkatan ini terjadi karena jumlah uang yang beredar di pasar melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia. Inflasi dapat mempengaruhi kestabilan sosial-ekonomi masyarakat karena harga barang dan jasa yang meningkat menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, penting untuk mempertahankan stabilitas harga dan mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan.

Pengangguran, di sisi lain, adalah situasi di mana seseorang yang siap bekerja dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Hal ini dapat berdampak pada kemiskinan, kesulitan ekonomi, dan penurunan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap individu memiliki hak untuk mencari pekerjaan yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah pengangguran agar setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pembahasan inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam sangat penting karena dalam ekonomi Islam, keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi fokus utama. Inflasi dan pengangguran dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi penyebab inflasi dan pengangguran serta menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini agar perekonomian berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat terjamin. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama adalah mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, sehingga penanganan inflasi dan pengangguran harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial tersebut.

10.2 Inflasi dalam Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, inflasi merupakan masalah yang sangat penting karena pengaruhnya pada stabilitas ekonomi, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan sosial. Inflasi mempengaruhi nilai mata uang, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta mengakibatkan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, penting untuk memahami konsep inflasi, penyebab dan dampaknya, serta solusi untuk mengatasinya agar perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat terjamin. Pada kesempatan ini, kita akan membahas konsep inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, faktor penyebab inflasi menurut ekonomi Islam, dampak negatif inflasi dalam pandangan ekonomi Islam, dan solusi untuk mengatasi inflasi menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam.

10.2.1 Konsep Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep inflasi dalam perspektif ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan, kepastian, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam ekonomi Islam, inflasi diartikan sebagai kondisi di mana terjadi peningkatan harga secara terus-menerus dan umum pada seluruh barang dan jasa dalam perekonomian. Peningkatan harga tersebut dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan atau kenaikan biaya produksi.

Pandangan ekonomi Islam tentang inflasi didasarkan pada konsep bahwa uang harus dianggap sebagai alat tukar yang dihasilkan dari proses produksi dan kerja, bukan sebagai suatu barang yang memiliki nilai intrinsik. Dalam ekonomi Islam, uang hanya memiliki nilai sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, sehingga nilai uang harus diukur berdasarkan kuantitas barang dan jasa yang tersedia di pasar.

Jumlah uang yang beredar di pasar harus seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar, karena jika terjadi ketidakseimbangan, maka akan terjadi peningkatan harga secara umum atau inflasi. Misalnya, jika jumlah uang yang beredar di pasar meningkat tanpa disertai dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang sama, maka permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat, sehingga harga barang dan jasa juga akan meningkat.

Dalam pandangan ekonomi Islam, inflasi dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Inflasi dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, serta menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak merata. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan inflasi agar perekonomian dapat berjalan dengan stabil dan kesejahteraan masyarakat terjamin.

Di sisi lain, konsep ketidakpastian atau gharar sangat penting dan harus diperhatikan dalam mengelola inflasi. Gharar dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam aktivitas ekonomi, seperti ketidakpastian harga barang dan jasa di masa depan. Gharar dapat mengakibatkan kerugian

pada perekonomian karena masyarakat tidak dapat membuat keputusan yang tepat dalam melakukan transaksi ekonomi.

Dalam konteks inflasi, gharar dapat terjadi ketika terjadi fluktuasi harga yang tidak terduga dan sulit diprediksi. Misalnya, ketika harga barang dan jasa naik secara tiba-tiba dan tinggi dalam jangka waktu yang pendek, masyarakat akan mengalami ketidakpastian dan sulit membuat keputusan yang tepat dalam melakukan transaksi ekonomi.

Oleh karena itu, dalam mengelola inflasi, ekonomi Islam menekankan pada pentingnya menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya gharar dalam aktivitas ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan moneter yang tepat, seperti mengendalikan jumlah uang yang beredar di pasar dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Selain itu, juga penting untuk meningkatkan produksi barang dan jasa agar dapat memenuhi permintaan masyarakat.

Dalam penanganan inflasi, ekonomi Islam juga menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak merata, sehingga beberapa kelompok masyarakat dapat merasakan dampaknya lebih besar daripada kelompok lainnya. Oleh karena itu, penanganan inflasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata.

10.2.2 Faktor Penyebab Inflasi Menurut Ekonomi Islam

Faktor penyebab inflasi dalam ekonomi Islam dapat bervariasi dan kompleks, namun pada dasarnya terkait dengan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa di pasar. Berikut adalah beberapa faktor penyebab inflasi menurut ekonomi Islam:

1. Kenaikan jumlah uang yang tidak seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar

Jumlah uang yang beredar di pasar harus seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Konsep ini disebut juga dengan teori kuantitas uang (quantity theory of money). Menurut teori ini, kenaikan jumlah uang yang beredar di pasar akan menyebabkan inflasi karena peningkatan permintaan atas barang dan jasa tidak sejalan dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Jumlah uang yang beredar di pasar dapat meningkat karena berbagai faktor, seperti peningkatan suku bunga, peningkatan jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, atau peningkatan jumlah kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Namun, peningkatan jumlah uang yang beredar ini hanya akan menghasilkan efek positif pada perekonomian jika diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang sama (Dunya, 2019).

2. Spekulasi dalam aktivitas ekonomi

Dalam perspektif ekonomi Islam, spekulasi dianggap tidak produktif dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan spekulasi cenderung memanipulasi harga barang dan jasa sehingga dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan barang dan jasa tersebut.

Spekulasi dapat terjadi dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan komoditas, saham, dan valuta asing. Ketika para spekulan membeli barang atau jasa dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga tinggi, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan meningkat, sehingga harga juga akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan inflasi dan merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam spekulasi tersebut.

Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, spekulasi dalam aktivitas ekonomi harus dihindari atau diatur dengan baik. Salah satu cara untuk menghindari spekulasi adalah dengan menetapkan aturan-aturan yang ketat dalam perdagangan barang dan jasa, sehingga tidak ada peluang bagi para spekulan untuk memanipulasi harga. Di antara aturan tersebut adalah larangan monopoli (ihtikar), adanya tim Hisbah yang memonitor harga di pasar dan kebijakan regulasi harga jika diperlukan (Afar and Muhammad, 1986).

3. *Kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau permintaan yang tinggi*

Kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau permintaan yang tinggi juga dapat menjadi penyebab inflasi. Kenaikan biaya produksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan upah tenaga kerja, atau kenaikan biaya energi. Jika biaya produksi meningkat, maka produsen akan menaikkan harga barang dan jasa untuk mengimbangi biaya produksi yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan inflasi karena harga barang dan jasa yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan turun, sehingga produsen akan menaikkan harga lagi untuk mengimbangi penurunan permintaan tersebut.

Selain itu, permintaan yang tinggi namun pasokan yang terbatas juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi. Jika permintaan terhadap suatu barang atau jasa meningkat namun pasokannya terbatas, maka harga barang atau jasa tersebut akan meningkat. Hal ini disebabkan karena produsen dapat menaikkan harga untuk memanfaatkan situasi tersebut dan mengambil keuntungan

yang lebih besar. Jika hal ini terjadi dalam jumlah besar dan terus menerus, maka akan terjadi inflasi.

4. *Adanya Pemberian Kredit yang Berlebihan dan Tidak Terkontrol*

Pemberian kredit yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menjadi faktor penyebab inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Hal ini terjadi ketika bank memberikan kredit kepada masyarakat dengan jumlah yang melebihi kemampuan masyarakat untuk membayar kembali kredit tersebut (Khan, 1994). Dalam hal ini, masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa daripada jumlah yang tersedia di pasar. Akibatnya, permintaan atas barang dan jasa akan meningkat, sehingga produsen akan menaikkan harga barang dan jasa untuk mengimbangi permintaan yang tinggi.

Selain itu, pemberian kredit yang tidak terkontrol juga dapat meningkatkan spekulasi dalam aktivitas ekonomi, yang dapat memicu terjadinya inflasi. Ketika masyarakat meminjam uang dengan tujuan untuk membeli aset seperti saham, properti, atau komoditas, hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga aset tersebut. Hal ini terjadi karena kenaikan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Akibatnya, harga aset akan meningkat dan dapat memicu terjadinya inflasi.

Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, pengendalian pemberian kredit yang tepat sangat penting untuk mencegah terjadinya inflasi. Bank harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar kembali kredit yang diberikan dan memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak melebihi kemampuan masyarakat tersebut. Selain itu, pengaturan kredit juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan

dan kesejahteraan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Sementara itu, Al-Maqrizi membagi inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Inflasi yang pertama disebabkan oleh faktor alamiah yang sulit dihindari manusia seperti bencana alam yang mengakibatkan penurunan pasokan barang dan peningkatan permintaan. Hal ini mengakibatkan harga naik dan transaksi ekonomi terhenti, bahkan menimbulkan kelaparan dan kematian di kalangan masyarakat. Inflasi yang kedua terjadi akibat kesalahan manusia seperti korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi uang atau fulus.

Menurut Al-Maqrizi, inflasi yang disebabkan oleh faktor manusia sangat berdampak pada perekonomian dan masyarakat. Korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi uang dapat memicu inflasi yang tidak terkontrol dan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Al-Maqrizi menyarankan agar pemerintah harus memperhatikan keadaan masyarakat dan memperbaiki sistem administrasi, mengurangi pajak yang berlebihan, serta mengatur sirkulasi uang agar inflasi dapat terkendali dan masyarakat dapat hidup lebih baik.

10.2.3 Dampak Inflasi dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dampak negatif inflasi dalam pandangan ekonomi Islam sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Berikut dampak yang diakibatkan oleh inflasi:

1. Menurunnya daya beli masyarakat

Menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi dapat berdampak besar pada perekonomian dan masyarakat. Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap

barang dan jasa juga akan menurun. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produksi dan investasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketika daya beli masyarakat menurun, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, sandang, dan papan. Hal ini dapat meningkatkan angka kemiskinan dan memperburuk kualitas hidup masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, menurunnya daya beli masyarakat juga dapat mengancam prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini terjadi karena inflasi tidak memengaruhi seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pada umumnya, lapisan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah akan lebih terdampak oleh inflasi dibandingkan dengan lapisan masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Rajab, 2009).

2. Meningkatnya ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi

Dalam pandangan ekonomi Islam, ketidakpastian atau gharar merupakan suatu kondisi yang harus dihindari dalam aktivitas ekonomi. Gharar dapat mengganggu keadilan dan kesejahteraan sosial, serta dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks inflasi, ketidakpastian yang disebabkan oleh fluktuasi harga barang dan jasa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Ketika terjadi inflasi, harga barang dan jasa menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan investasi dan mengurangi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selain

itu, inflasi juga dapat memicu spekulasi dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang kurang berpengetahuan atau tidak mampu mengelola risiko (Afar and Muhammad, 1986).

3. Menurunnya nilai mata uang

Hal ini terjadi ketika harga-harga barang dan jasa terus meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat akan lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk barang atau aset yang bernilai stabil seperti emas atau properti daripada menyimpan dalam bentuk uang tunai.

Akibatnya, permintaan terhadap uang tunai berkurang dan menyebabkan nilai mata uang menurun. Selain itu, penurunan nilai mata uang juga dapat disebabkan oleh kepercayaan investor yang menurun terhadap perekonomian suatu negara yang mengalami inflasi yang tinggi. Investor akan cenderung beralih ke mata uang negara lain yang lebih stabil dan aman.

Dampak negatif dari penurunan nilai mata uang dalam pandangan ekonomi Islam adalah merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Penurunan nilai mata uang dapat mengakibatkan harga barang dan jasa semakin tinggi, sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Selain itu, penurunan nilai mata uang juga dapat memicu inflasi yang lebih tinggi, yang akan semakin merugikan masyarakat.

4. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan

Kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akibat inflasi juga dapat menyebabkan menurunnya daya saing suatu negara di pasar global. Hal ini disebabkan karena produk-produk dari negara yang mengalami inflasi menjadi

lebih mahal dan kurang diminati oleh konsumen dari negara lain. Akibatnya, ekspor dari negara tersebut dapat menurun, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Selain itu, inflasi juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Inflasi dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin, karena masyarakat yang memiliki aset yang bernilai tinggi, seperti properti atau saham, cenderung lebih terlindungi dari inflasi daripada masyarakat yang tidak memiliki aset tersebut.

Ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang serta mengurangi ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi untuk mengatasi dampak negatif inflasi. Pengendalian inflasi harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta dilakukan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat seperti menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan produksi barang dan jasa, mengatur suku bunga, dan memberikan insentif kepada produsen.

10.2.4 Mekanisme Islam dalam Mengendalikan dan Mengatasi Inflasi

Islam memiliki mekanisme yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengatasi permasalahan inflasi. Beberapa mekanisme tersebut antara lain:

1. Mengendalikan penawaran uang

Dalam Islam, penawaran uang harus diatur dengan ketat untuk menghindari terjadinya inflasi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan kuantitas uang yang beredar di

masyarakat dengan kebutuhan riil perekonomian. Misalnya, jika jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan riil, maka bank sentral dapat mengambil tindakan dengan menaikkan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan atau mengurangi cadangan bank untuk mengurangi jumlah uang yang beredar (Dunya, 2019).

2. Mengatur harga barang dan jasa

Dalam Islam, harga barang dan jasa harus diatur dengan adil dan transparan. Ini berarti bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan tidak ada pihak yang merugikan. Ketika harga barang dan jasa naik terlalu tinggi, maka pemerintah dapat membatasi kenaikan harga dengan menetapkan batas harga yang wajar. Dalam mengendalikan harga, Islam telah melarang praktik ihtikar (monopoli), gharar, dan bai najasy, yang merupakan sebagian faktor yang menyebabkan kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi (Thariqy, 2009).

3. Mendorong investasi riil

Dalam Islam, perekonomian riil harus diutamakan dibandingkan dengan sektor keuangan. Hal ini dilakukan dengan mendorong investasi riil seperti pertanian, perikanan, dan industri. Dengan mendorong investasi riil, maka produksi barang dan jasa dapat ditingkatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

4. Menjaga kestabilan nilai tukar

Islam juga menekankan pentingnya menjaga kestabilan nilai tukar. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang tepat dalam penggunaan mata uang dan menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, negara Islam dapat menggunakan sistem

pertukaran mata uang bersama dan menghindari penggunaan mata uang yang bersifat spekulatif.

5. Meningkatkan pengawasan dan kontrol

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap inflasi. Ini dilakukan dengan memonitor tingkat inflasi secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan jika inflasi terjadi. Pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan untuk membatasi pertumbuhan kredit dan mempromosikan tabungan untuk mengendalikan inflasi.

6. Menggalakkan zakat dan sedekah

Islam mendorong masyarakat untuk berzakat dan bersedekah sebagai bentuk solidaritas sosial. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dengan memperkuat keberlangsungan ekonomi masyarakat. Selain itu, pengumpulan zakat juga dapat digunakan untuk mengembangkan program pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

Dalam kesimpulannya, Islam memiliki mekanisme yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengatasi permasalahan inflasi. Pengendalian inflasi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan perekonomian riil. Dengan mengimplementasikan mekanisme ini, diharapkan inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga (Rajab, 2009).

10.3 Pengangguran dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, pengangguran memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap perekonomian. Salah satu dampaknya adalah menurunnya konsumsi masyarakat, karena orang yang mengalami pengangguran tidak

memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, karena permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa menurun.

Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep pengangguran, termasuk penyebab dan dampaknya, serta mencari solusi untuk mengatasinya agar perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat terjamin. Bagian ini akan dibahas konsep pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, faktor penyebab pengangguran menurut ekonomi Islam, dampak negatif pengangguran dalam pandangan ekonomi Islam, dan solusi untuk mengatasi pengangguran berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

10.3.1 Konsep Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang memenuhi syarat dan berusaha untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok untuknya. Konsep pengangguran dalam Islam meliputi aspek ekonomi dan sosial. Sebagai umat Islam, individu memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang halal. Oleh karena itu, pengangguran dianggap sebagai suatu kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonomi.

Selain itu, dalam ekonomi Islam, pengangguran juga dianggap sebagai suatu penyimpangan dari prinsip-prinsip keadilan sosial, di mana sumber daya ekonomi harus digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pengangguran dapat mengganggu keseimbangan ekonomi dan sosial, sehingga menjadi suatu masalah yang perlu diatasi.

Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip yang berhubungan dengan pengangguran. Pertama, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh penghidupan yang halal. Kedua, umat Islam dianjurkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Ketiga, Islam memandang bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dalam konteks ekonomi Islam, pengangguran juga dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tugas pemerintah dan masyarakat adalah untuk mengoptimalkan sumber daya dan peluang yang ada untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, dalam ekonomi Islam, pengangguran juga dapat disebabkan oleh ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi pengangguran juga harus dilakukan dengan memperbaiki sistem distribusi kekayaan dan peluang ekonomi, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja.

Dalam Islam, juga dikenal prinsip saling membantu dan tolong-menolong antara sesama muslim. Oleh karena itu, masyarakat Islam diharapkan untuk membantu sesama muslim yang mengalami pengangguran dengan memberikan dukungan dan bantuan ekonomi, baik dalam bentuk zakat, infaq, maupun sedekah.

10.3.2 Faktor Penyebab Pengangguran Menurut Ekonomi Islam

Menurut perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran, antara lain:

1. **Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja:** Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, kebijakan pemerintah yang tidak tepat dalam pengelolaan tenaga kerja, serta kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan pasar.
2. **Keterbatasan sumber daya ekonomi:** Keterbatasan sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam dan modal dapat membatasi kemampuan suatu negara untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai.
3. **Ketidakadilan dalam sistem ekonomi:** Ketidakadilan dalam sistem ekonomi seperti pengambilalihan sumber daya ekonomi oleh sekelompok kecil yang kaya dapat membatasi akses bagi sebagian besar masyarakat untuk menciptakan atau mendapatkan lapangan kerja.
4. **Kurangnya pelatihan dan keterampilan:** Kurangnya pelatihan dan keterampilan dapat membuat tenaga kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Sehingga, sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
5. **Kurangnya investasi:** Kurangnya investasi dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.

Qardawi (2001) membagi pengangguran menjadi dua jenis yaitu pengangguran jabariyyah (terpaksa) dan pengangguran khiyariyyah (sukarela). Pengangguran jabariyyah adalah jenis pengangguran dimana seseorang tidak memiliki pilihan dan terpaksa menganggur karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Sementara itu, pengangguran khiyariyyah terjadi ketika seseorang yang sebenarnya mampu bekerja, tetapi memilih untuk menganggur.

Dalam ekonomi Islam, pengangguran dipandang sebagai suatu masalah yang harus segera diatasi, karena dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang memadai.

10.3.3 Dampak Negatif Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran memiliki dampak yang sangat signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut dampak yang ditimbulkan oleh adanya pengangguran:

- 1. Menurunnya tingkat konsumsi dan investasi, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.** Ketika terjadi pengangguran, maka konsumsi dan investasi cenderung menurun. Masyarakat yang mengalami pengangguran akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga konsumsi masyarakat menurun. Selain itu, para pengusaha juga akan enggan untuk melakukan investasi karena mereka khawatir permintaan pasar akan menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini akan berdampak pada seluruh sektor ekonomi, terutama pada

sektor industri dan perdagangan. Penurunan investasi juga akan berdampak pada penurunan lapangan kerja dan semakin memperburuk masalah pengangguran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran agar tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan di masyarakat.** Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan di masyarakat, karena masyarakat yang mengalami pengangguran akan kehilangan sumber penghasilan dan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Dalam kondisi ini, individu dan keluarga yang mengalami pengangguran akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kondisi kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan di masyarakat dapat memicu terjadinya masalah sosial dan politik seperti peningkatan angka kriminalitas dan ketidakstabilan politik. Selain itu, ketidaksetaraan pendapatan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi dan investasi yang dilakukan oleh masyarakat menjadi terbatas. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dari kebijakan ekonomi.
3. **Menurunnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya tekanan sosial.** Ketika terjadi pengangguran yang tinggi dalam masyarakat, hal ini dapat menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Pengangguran dapat mengakibatkan hilangnya sumber

penghasilan bagi individu, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu, dampak psikologis pengangguran seperti stres, depresi, dan kecemasan dapat meningkatkan tekanan sosial pada individu dan keluarga, serta masyarakat pada umumnya.

Dalam pandangan ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan sosial sangat penting dan dianggap sebagai tujuan utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah pengangguran agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Upaya tersebut antara lain melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta melalui kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperbaiki pasar tenaga kerja.

Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, penting untuk mengatasi masalah pengangguran dan mengurangi dampak negatifnya dengan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta memperbaiki mekanisme pasar tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dengan menjalankan program-program sosial dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

10.3.4 Solusi Islam dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran

Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi pengangguran menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam:

1. **Peran zakat dalam mengatasi pengangguran.** Zakat adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang dapat membantu mengatasi pengangguran. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian

dari kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam pandangan ekonomi Islam, zakat bukan hanya sekedar amal ibadah, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi yang penting. Zakat dapat mengalirkan dana dari orang yang memiliki kekayaan berlebih ke orang yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Negara bertanggung jawab untuk mengumpulkan, membelanjakan, dan mengelola zakat. Zakat dapat mencegah pengangguran sukarela. Zakat tidak diberikan kepada orang miskin yang memiliki kemampuan untuk bekerja tetapi malas atau tidak serius, seperti yang dinyatakan dalam hadis yang mengatakan, "Sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya atau orang yang memiliki kekuatan/kemampuan untuk bekerja" (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah). Untuk orang yang secara paksa menganggur, yaitu mereka yang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya, zakat dapat diberikan sebagai modal awal untuk memulai bisnis kecil (Qardawi, 2001).

2. **Perintah kewajiban untuk bekerja.** Dalam Islam, bekerja dianggap sebagai suatu kewajiban bagi setiap Muslim yang sehat dan mampu. Bekerja juga dianggap sebagai suatu ibadah yang dapat mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, dalam mengatasi pengangguran, Islam menekankan pentingnya untuk memotivasi masyarakat untuk bekerja dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja. Islam sangat peduli dengan pekerjaan dan produksi. Al-Quran mendorong untuk bekerja, dan kata "pekerjaan/عمل" dan turunannya disebutkan sebanyak 267 kali dalam Al-Quran, yang menunjukkan seberapa pentingnya bagi manusia untuk bekerja secara terus-menerus. Islam mendorong dan memotivasi orang untuk bekerja, dan memperingatkan tentang pengangguran. Para

ahli fikih menyatakan bahwa pengangguran, meskipun untuk tujuan beribadah, sedangkan dia memiliki kemampuan bekerja dan kebutuhan untuk mencari nafkah, maka dihukumi haram (Asy-Syaibany, 1986).

3. **Peran keuangan sosial Islam dalam memerangi pengangguran.** Keuangan sosial Islam, seperti wakaf, sedekah, dan qard al-hasan, juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi pengangguran. Wakaf, misalnya, dapat digunakan untuk membangun infrastruktur atau membuka lapangan kerja baru. Sedekah dan qard al-hasan dapat digunakan untuk memberikan modal bagi masyarakat yang ingin memulai usaha, sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ekonomi yang dapat memberikan lapangan kerja, seperti sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Pemerintah dan lembaga sosial juga dapat membantu mendorong pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.

10.4 Penutup

Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat keterkaitan yang erat antara inflasi dan pengangguran. Peningkatan inflasi dapat menyebabkan pengangguran, dan sebaliknya, penurunan pengangguran dapat membantu menekan inflasi.

Peningkatan inflasi dapat menyebabkan pengangguran karena dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga perusahaan-perusahaan mengurangi produksi dan memotong tenaga kerja mereka. Di sisi lain, penurunan pengangguran dapat membantu menekan inflasi karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan

yang meningkat.

Dalam ekonomi Islam, inflasi juga dipandang sebagai suatu yang merugikan masyarakat, karena dapat menurunkan nilai uang dan memperburuk kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengambil tindakan untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi pengangguran. Salah satu solusinya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya ekonomi melalui kebijakan moneter yang tepat, seperti menjaga kestabilan nilai tukar mata uang, menetapkan suku bunga yang rendah untuk meminimalkan spekulasi, dan mengatur jumlah uang yang beredar agar seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Selain itu, memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan juga dianggap penting untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas sehingga dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afar, A. M. and Muhammad, Y. K. (1986) *Ushul Iqtishad Islamy*. Jeddah: Dar al-Bayan Araby.
- Asy-Syaibany, M. bin H. (1986) *Iktisab fi Rizqil Mustathob*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah.
- Dunya, S. A. (2019) 'Atsar Salbiyah li Tadhakhum wa Muwajahatuha Iqtishadiyah wal Fiqhiyah', in *Mu'tamar Majma' Fiqh Islamy ad-Dauly: Daurah Rabiah wal Isyruna*. Dibau: Islamic Affairs and Charitable Activities Department.
- Khan, M. A. (1994) *An Introduction to Islamic Economics*. 1st edn. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought Pakistan.
- Qardawi, Y. (2001) *Dauruz Zakah fi 'Ilajil Musykilat Iqtishadiyah wa Syurutu Najahiha*. 1st edn. Kairo: Dar as-Shrouq.
- Rajab, W. (2009) *Tadhakhum wal Kasad: Dirasah fi Musykilatil Nuqud wa Taghayyuratil As'ar*. Amman: Dar Al-Nafaes.
- Thariqy, A. M. (2009) *Iqtishad Islamy Usus-Mabadi-Ahdaf*. 11th edn. Riyadh: King Fahd National Library.

BAB 11

SISTEM PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh Lucky Nugroho

11.1 Pendahuluan

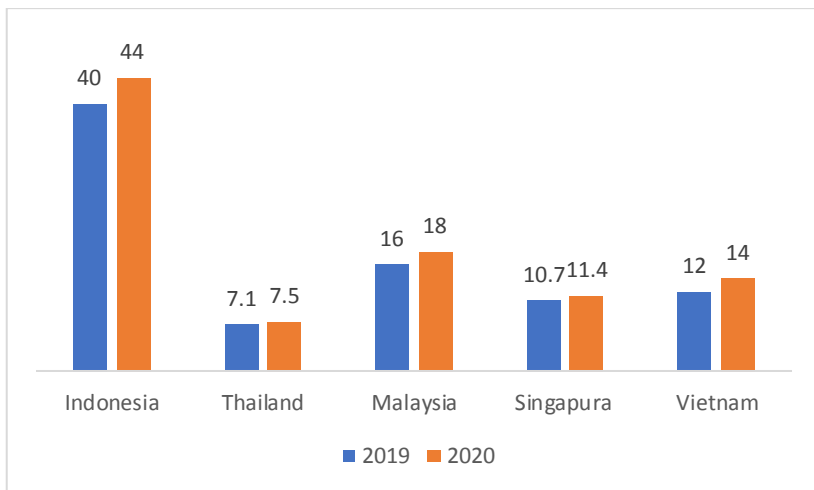
Setiap negara peserta kerjasama ASEAN memiliki potensi ekonomi masing-masing. Berikut potensi ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN:

- Negara Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi utama pada sektor pertanian yang salah satu komoditasnya adalah kelapa sawit (Hasan et al., 2022; Labetubun et al., 2021; Purba & Sipayung, 2017);
- Negara Thailand, Thailand adalah negara yang memiliki potensi ekonomi utama pada sektor pertanian yang salah satunya adalah komoditas karet (Weerathamrongsak & Wongsurawat, 2013);
- Negara Singapura, Singapura merupakan negara di ASEAN yang memiliki potensi ekonomi terbesar pada sektor jasa keuangan, perdagangan dan perindustrian (Gwee, 2009; Hamilton-Hart, 2000);
- Negara Brunei Darussalam, merupakan negara yang mengandalkan potensi ekonomi pada sektor pertambangan terutama pada komoditas minyak dan gas bumi (Sovacool, 2010);
- Negara Filipina, Filipina merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi utamanya pada sektor peternakan dan pertanian (Go et al., 2019);
- Negara Kamboja: Kamboja merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi utama pada sektor perindustrian dan pertanian (Joffre et al., 2021);

- Negara Laos, potensi ekonomi utama Laos terdapat pada sektor pertanian terutama komoditas padi dan jagung (Calub & Mahathirath, 2009);
- Negara Malaysia, Malaysia merupakan negara dengan potensi ekonomi utamanya pada sektor pertambangan terutama pada komoditas minyak dan gas alam (Li et al., 2017);
- Negara Myanmar, potensi ekonomi utama dari Myanmar terdapat pada sektor pertanian yang didominasi komoditas padi dan kacang-kacangan (Win et al., 2020);
- Negara Vietnam, Vietnam merupakan negara di ASEAN yang memiliki potensi ekonomi utama pada sektor industri (Shem et al., 2019).

Lebih lanjut, merujuk prediksi perbandingan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di kawasan ASEAN akan lebih dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Merujuk Yogatama (2023), pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain di ASEAN. Kondisi tersebut ditunjang dengan nilai pasar ekonomi digital Indonesia yang paling tinggi di negara-negara ASEAN yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

(Dalam Miliar USD)



Gambar 11.1. Nilai Pasar Ekonomi Digital ASEAN

Sumber: Yogatama (2023)

Sesuai gambar 1 di atas, maka diketahui bahwa nilai pasar ekonomi digital Indonesia paling tinggi pada tahun 2020 di antara negara-negara di ASEAN yaitu sebesar \$44 Miliar yang diikuti oleh Malaysias sebesar \$18 Miliar, Vietnam sebesar \$14 Miliar, Singapura \$14 Miliar, dan Thailand \$7,5 Miliar. Dengan demikian, perekonomian Indonesia menjadi perhatian dan bahkan sebagai contoh negara-negara lain di ASEAN. Dengan baiknya perekonomian Indonesia tersebut, maka sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia menjadi penting. Begitu juga dengan sistem perekonomian di negara maju yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Pentingnya sistem perekonomian tersebut, dikarenakan sistem perekonomian merupakan struktur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi pada suatu negara. Sistem perekonomian memainkan peran vital

dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun beberapa peran vital dari sistem perekonomian dalam menunjang pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

- Mengatur distribusi sumber daya: Sistem perekonomian membantu mengatur pendistribusian sumber daya ekonomi yang terdapat pada suatu negara. Adapun sumber daya pada suatu negara tersebut meliputi: tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, sistem perekonomian membantu maupun mendukung bahwa sumber daya tersebut didistribusikan dan dikelola secara efektif serta efisien untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mu'min, 2023; Styaningrum, 2021).
- Menciptakan stabilitas: Sistem perekonomian menciptakan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian beberapa variabel ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran, dan pergerakan mata uang. Oleh karena itu, sistem perekonomian berkontribusi maupun berperan vital dalam menciptakan maupun menjaga kondisi perekonomian yang stabil dan kondusif bagi para investor maupun para pelaku bisnis untuk berinvestasi dan menjalankan aktivitas bisnisnya (Suhendra & Wicaksono, 2020).
- Mendorong inovasi: Sistem perekonomian yang baik dapat berdampak dalam meningkatkan motivasi dan mendorong terjadinya inovasi dan pengembangan teknologi pada negara tersebut. Oleh karenanya, sistem perekonomian memiliki peran yang vital bagi para pelaku bisnis ataupun perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut (Lastri & Anis, 2020).
- Mendorong perdagangan: Sistem perekonomian dapat membantu mendorong terjadinya kegiatan perdagangan antara negara dan antara perusahaan melalui regulasi dan kebijakan yang berlaku pada sistem perekonomian negara tersebut. Oleh karenanya, keberadaan sistem perekonomian pada suara negara berperan vital dalam menciptakan

peluang baru bagi perusahaan maupun negara untuk membuka pasar dari produk maupun jasa yang dihasilkan dari negara tersebut sehingga dapat berdampak terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Nasution, 2014).

- Memberikan perlindungan: Sistem perekonomian juga berkontribusi dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan produsen melalui otoritas pemerintah sebagai regulator untuk membuat regulasi maupun peraturan dan ketentuan maupun standar untuk atas produk dan layanan yang dihasilkan oleh produsen. Hal tersebut diperlukan bagi masyarakat ataupun konsumen agar terdapat keadilan dan kepercayaan terhadap pasar yang ada di negara tersebut. Dengan adanya keadilan dan kepercayaan di masyarakat atas pasar yang ada, maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Baswir, 2015).

Selanjutnya berdasarkan fenomena atas pentingnya peran sistem ekonomi pada suatu negara, maka pada bab buku ini rumusan masalah yang akan dibahas berkaitan dengan implementasi dari sistem perekonomian dan bagaimana sistem perekonomian berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya, tujuan dari bab buku ini adalah untuk mengetahui implementasi dari sistem perekonomian dan juga memahami sistem perekonomian berdasarkan prinsip syariah. Adapun implikasi dari bab buku ini adalah menjadi referensi maupun sumber informasi bagi para pembacanya berkaitan dengan implementasi sistem perekonomian di dunia dan juga sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah.

11.2 Implementasi Sistem Perekonomian di dunia, Indonesia dan Sistem Perekonomian berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Namun demikian, terdapat tiga jenis sistem perekonomian yang lazim diimplementasikan pada negara-negara dunia yang antara lain:

- **Sistem Perekonomian Kapitalis**

Sistem perekonomian kapitalis adalah sistem perekonomian yang berazaskan atau berdasarkan pada kepemilikan swasta. Oleh karenanya pada sistem ekonomi kapitalis pengambilan keputusan aktivitas ekonomi baik pengelolaan dan penggunaan sumber daya serta produksi tergantung pada pasar dan mekanisme harga. Adapun implementasi sistem ekonomi ini terdapat pada negara-negara yang antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia (Inikori, 2020).

- **Sistem Perekonomian Sosialis**

Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem ekonomi yang berazaskan pada kepemilikan publik atau kolektif. Dengan demikian, keputusan aktivitas ekonomi terkait dengan pengelolaan dan penggunaan atas sumber daya maupun produksi diatur oleh pemerintah dan mekanisme perencanaannya bersifat sentralisasi. Adapun contoh beberapa negara yang menerapkan sistem perekonomian sosialis di dunia adalah Tiongkok, Kuba, dan Vietnam (London, 2009).

- **Sistem Perekonomian Campuran**

Sistem perekonomian yang merupakan gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis. Sistem perekonomian campuran memperbolehkan dan mengakui kepemilikan swasta dan publik. Oleh karenanya, pada sistem perekonomian

campuran ini keputusan aktivitas ekonomi dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya dan produksi selain diserahkan pada pasar, akan tetapi pemerintah juga dapat melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan memiliki wewenang untuk membuat ketentuan dalam rangka mengatur regulasi pasar. Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Jepang, Jerman, dan Perancis (Bode, 2007).

Apabila merujuk sistem perekonomian yang ada di dunia tersebut di atas, maka Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian campuran merupakan sistem perekonomian yang menggabungkan mekanisme keputusan ekonomi terkait dengan pengelolaan sumber daya maupun produksi yang diterapkan pada sistem perekonomian kapitalis dan sistem perekonomian sosialis (Itang & Daenuri, 2017; Mightyn et al., 2022; Zakiyah et al., 2022). Oleh karena itu, sistem ini didasarkan pada kepemilikan swasta dan publik yang sama-sama memperbolehkan adanya intervensi pemerintah turut dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk mengatur pasar (Lestari et al., 2022; Rahardjo, 2009; Suharmono et al., 2021). Implementasi dari sistem perekonomian campuran Indonesia ditunjukkan dengan diperbolehkannya sektor swasta untuk beroperasi dalam ruang lingkup yang diatur dan dimonitor oleh negara. Pada sisi lain, sektor publik juga turut aktif dalam sektor ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat seperti sektor keuangan, sektor energi, sektor telekomunikasi, sektor transportasi, dll. Adapun mekanisme peran serta pemerintah dalam perekonomian adalah melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang menjadi pemain utama dalam beberapa industri seperti perbankan, energi, telekomunikasi, dan transportasi (Azizi et al., 2022; Fardiansyah et al., 2022; Mustanir et al., 2023; Rohendi, 2019). Selain itu, pemerintah Indonesia juga turut aktif

dalam membuat kebijakan maupun peraturan yang berfungsi meregulasi pasar dan menentukan kebijakan fiskal serta kebijakan moneter dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Badawi & Nugroho, 2022; Lucky Nugroho, 2022a; Soeharjoto et al., 2022; Soekapdjo et al., 2020; Umiyati et al., 2022). Pada sisi lain, sektor swasta juga diberikan peluang dalam berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui aktivitas ekonomi yang didasarkan inovasi, kreativitas dan pemerataan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat (Nasfi, Solikin, et al., 2022; Lucky Nugroho, 2021a, 2021b; Tety Marini, Keuangan, 2016).

Indonesia juga merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, oleh karenanya untuk dapat mengambil potensi tersebut pemerintah juga memiliki program menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan Islam di dunia (Darmaningrum et al., 2023; Fauza et al., 2023; Lucky Nugroho, 2022b; Lucky Nugroho et al., 2022). Dengan demikian, di Indonesia pada beberapa dekade belakangan ini tumbuh entitas usaha yang didasarkan prinsip syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, kuliner halal, dsb (Akram et al., 2021; Karyanto et al., 2021; Mutmainah et al., 2022; Nasfi, Sutiapermana, et al., 2022). Lebih lanjut, dikarenakan Islam sebagai agama yang komprehensif dan menjadi panduan hidup (*way of life*) dari umat Muslim, maka terdapat sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah (ekonomi Islam). Sistem perekonomian berdasarkan prinsip syariah atau sering disebut dengan ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Sistem ini memprioritaskan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara

keseluruhan (Matoenji et al., 2021; Lucky Nugroho et al., 2021, 2023).

Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi diatur dan dikendalikan oleh hukum syariah atau fiqh muamalah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah juga mendorong adanya kegiatan ekonomi yang halal dan tidak merugikan masyarakat, serta mempromosikan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem perekonomian berdasarkan prinsip syariah antara lain Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, banyak negara lain di seluruh dunia juga memiliki sektor ekonomi syariah yang berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia, ekonomi syariah diterapkan dalam sektor keuangan, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya (Lucky Nugroho & Nugraha, 2020; Soekapdjo et al., 2021). Adapun perbedaan sistem perekonomian yang ada pada saat ini (ekonomi konvensional) dengan sistem perekonomian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi Islam/Ekonomi Syariah) adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan: Sistem perekonomian non syariah cenderung mengutamakan kepemilikan swasta maupun kepemilikan individu. Namun, pada sistem perekonomian syariah tetap mengakui kepemilikan swasta namun manfaat dan kegunaannya harus mengutamakan kepentingan bersama atau kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat atau publik (Ihwanudin et al., 2020; Lucky Nugroho, Ghazali, et al., 2020).
- Regulasi: Sistem perekonomian non syariah mengatur dan mengelola regulasi pasar melalui kebijakan fiskal dan moneter yang berdasarkan mekanisme pasar bebas dan mekanisme harga. Sedangkan sistem perekonomian syariah

mengatur dan mengelola pasar melalui kebijakan fiskal dan moneter berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga) (MAGHRIB) (Lucky Nugroho, Badawi, et al., 2020; Lucky Nugroho, Mastur, et al., 2020; Lucky Nugroho, Nugraha, et al., 2020).

- Tujuan ekonomi: Sistem perekonomian non syariah mengedepankan tujuan-tujuan ekonomi yang bersifat profit-oriented, sedangkan sistem perekonomian syariah mengedepankan tujuan ekonomi yang mengutamakan kemaslahatan ummat, kesejahteraan dan keadilan (Dewi et al., 2020; Lucky Nugroho, Meiwanto Doktoralina, et al., 2020).
- Produk dan jasa: Sistem perekonomian non syariah memperbolehkan produk dan jasa yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip agama tertentu dapat diakses maupun dikonsumsi oleh masyarakat, sedangkan sistem perekonomian syariah hanya mengizinkan produk dan jasa yang halal dan tidak merugikan masyarakat dapat dikonsumsi maupun diakses oleh masyarakat (L Nugroho, Badawi, et al., 2020; Lucky Nugroho, Badawi, et al., 2019; Lucky Nugroho, Utami, et al., 2019).

11.3 Penutup

Sistem perekonomian suatu negara memiliki kontribusi yang vital terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Di dunia terdapat tiga sistem perekonomian yang lazim digunakan yang antara lain (1) sistem perekonomian kapitalis; (2) sistem perekonomian sosialis, (3) sistem ekonomi campuran. Namun demikian selain dari ketiga sistem perekonomian di atas, terdapat sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, A., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2021). Urgensitas, Keadilan dan Maqasid Syariah pada Merger Bank Syariah. *Human Falah (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 8(2), 1–18.
- Azizi, M., Umiyati, H., Nugroho, L., Utami, A. R., Sudirman, A., Aryani, L., Irwansyah, R., Purbowo, P., Mardiana, S., Witi, F. L., Pratiwi, C. P., Syahputra, S., Hanika, I. M., & Johassan, D. M. R. Y. (2022). EFFECTIVE DIGITAL MARKETING. In D. E. Putri & E. P. Sari (Eds.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Badawi, A., & Nugroho, L. (2022). Keberlangsungan Usaha Melalui Peningkatan Kualitas SDM Untuk Menciptakan Perilaku Inovatif Dalam Pengembangan Produk Pada UMKM Kelurahan Meruya Utara. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 140–144. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v1i2.348>
- Baswir, R. (2015). Ekonomi Kerakyatan VS Neoliberalisme. *Gema Keadilan*, 2(1), 1–10.
- Bode, I. (2007). New moral economics of welfare: The case of demiciliary elder care in Germany, France and Britain. *European Societies*, 9(2), 201–227. <https://doi.org/10.1080/14616690601002574>
- Calub, B. M., & Mahathirath, S. (2009). Farming System Options for Poverty Alleviation in the Sloping Lands of Northern Laos : How Pro-Poor Are They ? *Sustainable Sloping Lands and Watershed Management Conference*, 478–496.
- Darmaningrum, K., Miftahorrozi, M., Zulfikar, M., Fitriana, Y., Nurzianti, R., Anggraini, R. I., Shiddieqy, H. A., Putra, B. P., Manggabarani, A. S., Miftah, M., Muzayyanah, M., Mubarok, M. K., Muslim, U. B., Nugroho, L., Wijiharta, W., & Lestari, F. P. (2023). KEWIRAUSAHAAN SYARIAH. In E. Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

- Dewi, D. M., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitijanti, T. (2020). Tinjauan Sukuk Korporasi di Indonesia dari Perspektif Penawaran, Permintaan dan Regulasi. *Journal of Business and Economic Research*, 1(1), 11–16.
- Fardiansyah, H., Nasfi, N., Nahriana, N., Sattar, S., Nurjannah, N., Syamsir, S., Mustari, M., Nurdiana, N., Nugroho, L., Yanti, N. N. S. A., Supatminingsih, T., Hasyim, S. H., Abidin, Z., & Hasbi, I. (2022). Perkoperasian. In E. Damayanti (Ed.), *CV Widina Media Utama*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Fauza, R., A'yun, K., Hendarsyah, D., Nugroho, A. P., Nugroho, L., Nuraeni, E., Zulfikar, M., Ernayani, R., Sudirjo, F., Rofiq, N., & Santika, A. (2023). *Islamic Marketing* (D. P. Sari (ed.); first). Global Eksekutif Teknologi.
- Go, A. W., Conag, A. T., Igdon, R. M. B., Toledo, A. S., & Malila, J. S. (2019). Potentials of agricultural and agro-industrial crop residues for the displacement of fossil fuels: A Philippine context. *Energy Strategy Reviews*, 23, 100–113. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2018.12.010>
- Gwee, J. (2009). Innovation and the creative industries cluster: A case study of Singapore's creative industries. *Innovation: Management, Policy and Practice*, 11(2), 240–252. <https://doi.org/10.5172/impp.11.2.240>
- Hamilton-Hart, N. (2000). The Singapore state revisited. *Pacific Review*, 13(2), 195–216. <https://doi.org/10.1080/095127400363550>
- Hasan, M., Hartoto, H., Abdelina, A., Riyaldi, M. H., Aswanto, A., Akbar, T., Juliansyah, R., Talakua, B. A., Firmansyah, H., Nugroho, H., Ferdinandus, A. Y., Sattar, S., Apriyeni, D., & Nugroho, L. (2022). Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. In R. Septiani (Ed.), *Widina Media Utama*. Widina Media Utama.

- Ihwanudin, N., Maulida, S., Fatriansyah, A. I. A., Rahayu, S. S., Nugroho, L., Harnovinsah, Widyastuti, S., Rahman, M. R. R., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhyo, Senjiati, I. H., Isnandar, F. R., & Jiwantara, F. A. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/323594/pengantar-perbankan-syariah-konsep-regulasi-parktis>
- Inikori, J. E. (2020). Atlantic slavery and the rise of the capitalist global economy. *Current Anthropology*, 61(S22), 159–171.
<https://doi.org/10.1086/709818>
- Itang, & Daenuri, A. (2017). Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosial Dan Islam. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(1), 67–91.
<https://doi.org/10.32678/alqalam.v22i1.1446>
- Joffre, O. M., Freed, S., Bernhardt, J., Teoh, S. J., Sambath, S., & Belton, B. (2021). Assessing the Potential for Sustainable Aquaculture Development in Cambodia. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5(October), 1–17.
<https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.704320>
- Karyanto, B., Aziz, H., Yusuf, M., Putra, A. R., Darussalam, A. Z., Fauziah, G., Djuanda, G., Wicaksono, Y., Puspita, R., Kusumaningrum, L., Nugroho, A., & Fasa, M. I. (2021). *Pengantar Ekonomi Syariah (First)*. Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Labetubun, M. A. H., Kembauw, E., Hasan, M., Arifudin, O., Yulistiyono, A., Maulina, D., Tanjung, R., Nopralia, S., Hasanuddin, H., Mustamin, S. W., Rachmarwi, W., Hartoto, H., Azizi, M., Siregar, R. T., Solikin, A., & Nugroho, L. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia. In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Lastri, W. A., & Anis, A. (2020). Pengaruh E-Commerce, Inflasi, Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.24036/jkep.v2i1.8902>

- Lestari, E., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Analisa Pelayanan Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Patah, Tangerang). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1149–1156.
- Li, Y., Shi, X., & Su, B. (2017). Economic, social and environmental impacts of fuel subsidies: A revisit of Malaysia. *Energy Policy*, 110, 51–61.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.08.015>
- London, J. (2009). Viet Nam and the making of market-Leninism. *Pacific Review*, 22(3), 375–399.
<https://doi.org/10.1080/09512740903068404>
- Matoenji, E. Y., Nugroho, L., & Soeharjoto. (2021). Determinasi Pertumbuhan Laba Bank Syariah Berdasarkan Aspek Pembiayaan UMKM, Jumlah Outlet dan Kualitas Pembiayaan. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan (SIKAP)*, 6(1), 125–140.
- Mightyn, A., Nugroho, L., & Hidayah, N. (2022). Kajian Usaha Pemerintah dalam Mempertahankan Keberlangsungan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1553–1564.
- Mu'min, C. (2023). Pengaruh Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Sektor Potensial Sumber Daya Alam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(1), 1–17.
- Mustanir, A., Aromatica, D., Utari, D. S., Nugroho, L., Faried, A. I., Kusnadi, I. H., Purnamaningsih, P. E., & Wismayanti, K. W. D. (2023). *Dinamika Administrasi Publik Indonesia* (First). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XsqpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA53&ots=YftUF1RKTX&sig=JXZiP9q7fAEZv oPcF72ZWAcbqeQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Mutmainah, M., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2022). Development of Islamic Insurance in Southeast Asia (Malaysia, Brunei Darussalam, and Indonesia): The Progress Perspective. *Sosyoekonomi*, 30(52), 243–255.
<https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.02.13>

- Nasfi, N., Solikin, A., Irdiana, S., Nugroho, L., Widyastuti, S., Kembauw, E., Luhukay, J. M., Alfiana, A., Nuryani, N. N. J., Riyaldi, M. H., & Firmialy, S. D. (2022). UANG DAN PERBANKAN. In Lucky Nugroho (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Nasfi, N., Sutiapermana, A., Shiddieqy, H. A., Yumnah, S., Jannah, S., Purnama, B., Suganda, A. D., Muslim, U. B., Mubarok, M. K., Nurlina, E., Nugroho, L., Mustamin, S. W., Hasanuddin, H., & Suryani, S. (2022). PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM. In N. S. Wahyuni (Ed.), *Widina Media Utama*. Widina Media Utama.
- Nasution, Z. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Ecobisma*, 1(2), 1–10. <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- Nugroho, L, Badawi, A., & Hidayah, N. (2020). The Contribution of Sukuk Placement and Securities to The Islamic Bank Profitability. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 13(2), 175–192. <http://tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/184>
- Nugroho, Lucky. (2021a). Konsep Pembangunan dan Pengembangan Desa Digital. In *Pengantar Manajemen Potensi Desa* (Issue 1, pp. 132–142).
- Nugroho, Lucky. (2021b). The Role of Information for Consumers in The Digital Era (Indonesia Case). *ACU International Journal of Social Sciences*, 7(2), 49–59.
- Nugroho, Lucky. (2022a). Potret Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. In *Masa Depan Industri Keuangan Syariah di Indonesia* (First). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe.
- Nugroho, Lucky. (2022b). The Concept of Accounting in Islamic Bank (Indonesia Empirical Cases). In N. M. Alsharari (Ed.), *Banking and Accounting Issues* (pp. 27–40). IntechOpen. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=YimIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&ots=7vnWxQuFG&sig=Qu03j8-CFTXC30-nmQn19p9y9oM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Nugroho, Lucky, Badawi, A., & Hidayah, N. (2019). Discourses of Sustainable Finance Implementation in Islamic Bank (Cases Studies in Bank Mandiri Syariah 2018). *International Journal of Financial Research*, 10(6). <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p108>
- Nugroho, Lucky, Badawi, A., Hidayah, N., & Ahmad, N. H. (2020). Snapshot in Customer Deposit of Islamic Bank Religion, Age, and Gender as The Reflection of Pancasila Five Principles of Indonesia Nation. *Journal of Research in Business*, 5(1), 74–95. <https://doi.org/10.35333/JRB.2020.177>
- Nugroho, Lucky, Badawi, A., Nugraha, E., & Putra, Y. M. (2021). What Determines Islamic Performance Ratio of Islamic Banking in Indonesia: An Analysis Using Financing Deposit to Ratio as Moderator. *SHARE: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 104–123. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9314>
- Nugroho, Lucky, Ghazali, A., Dadan Suganda, A., Ode Angga, L., Anshary Hamid Labetubun, M., Ihwanudin, N., Haerany, A., Anwar, S., Hartono, R., & Anwar, A. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah* (U. Saripudin (ed.)). Widina Bhakti Persada Bandung. www.penerbitwidina.com
- Nugroho, Lucky, Mariyanti, T., Ismal, R., & Mahfudz, A. A. (2022). Determinants of Islamic Performance Ratio in Islamic Banks with Return on Assets as Moderating Factor. *International Journal of Commerce and Finance*, 8(2), 21–56.
- Nugroho, Lucky, Mastur, A. A., Harnovinsah, & Aryanti, W. (2020). The Contribution of Islamic Bank in Poverty Alleviation. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 30(1), 19–38.
- Nugroho, Lucky, Meiwanto Doktoralina, C., Indriawati, F., Safira, S., & Yahaya, S. (2020). Microeconomics and Tawhid String Relation Concept (TSR). *International Journal of Economics and Business Administration (IJEBA)*, 8(3), 293–306. <https://doi.org/10.35808/ijebe/516>

- Nugroho, Lucky, & Nugraha, E. (2020). The Role of Islamic Banking and E-Commerce for The Development of Micro, Small, and Medium Entrepreneur Businesses. *Business, Economics and Management Research Journal - BEMAREJ*, 3(1), 11–24.
- Nugroho, Lucky, Nugraha, E., & Badawi, A. (2020). The Determinant of Islamic Performance Ratio: Do Financing Deposit Ratio, Financing Quality, and Return on Asset Ratio Matters? *Global Review of Islamic Economics and Business*, 8(2), 113–122.
- Nugroho, Lucky, Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2019). Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 84–92. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>
- Nugroho, Lucky, Utami, W., & Sugiarti, D. (2023). Tawhid String Relation and Itsar Concept of Islamic Bank in Covid-19 Pandemic on Value Creation Perspective (Indonesia Evidence). *Bil Turk: Journal of Economics and Related Studies*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.47103/bilturk.1174770.1>.
- Purba, J. H. V., & Sipayung, T. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Masyarakat Indonesia (MI)*, 43(1), 81–94. <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/717/521>
- Rahardjo, M. D. (2009). Menuju Sistem Perekonomian Indonesia. *Unisia*, 32(72), 113–128. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol32.iss72.art1>
- Rohendi, A. (2019). Arah Hukum Ekonomi Dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 5(1), 3–15. <https://doi.org/10.35814/selisik.v5i1.1279>
- Shem, C., Simsek, Y., Hutfilter, U. F., & Urmee, T. (2019). Potentials and opportunities for low carbon energy transition in Vietnam: A policy analysis. *Energy Policy*, 134(December 2018). <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.06.026>

- Soeharjoto, I. R., Hypon, J. C., Sidi, K. N., Tjahjadi, E. R., Natalya, E., Soeharjoto, & Nugroho, L. (2022). BERLAKUNYA HIPOTESIS U TERBALIK DARI KUZNETS PADA DETERMINASI KESEJAHTERAAN DI INDONESIA. *Media Bina Ilmiah*, 16(11), 7801–7808.
- Soekapdjo, S., Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., Nugroho, L., & Engkur. (2021). Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Rahn (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 687–692. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2411>
- Soekapdjo, S., Tribudhi, D. A., & Nugroho, L. (2020). Fiscal Regency and City Capacity in East Kalimantan in The Era of Regional Autonomy. *International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2020(2), 23–30.
- Sovacool, B. K. (2010). The political economy of oil and gas in Southeast Asia: Heading towards the natural resource curse? *Pacific Review*, 23(2), 225–259. <https://doi.org/10.1080/09512741003624484>
- Styaningrum, F. (2021). Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan UMKM Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 565. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i08.p01>
- Suharmono, Safitri, D., Hamidi, M. L., Nasir, M., Daihani, D. U., Hardjatno, J. M. T., Sarah, K., Waridin, Ferdinand, A., Widjanarko, Rohman, A., Herniwati, Chairiri, A., Darwanto, Sulistyandari, Nugroho, L., Djatmiko, T., Zainuri, M., Marjana, ... Hadi, S. P. (2021). *Sang Pendidik Obituari Untuk Prof. Miyasto dari Keluarga, Sahabat dan Kolega*. MEDIA EDENTS PUBLIKA. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4333/2/ProfMiyastoSangPendidikfinal.pdf>
- Suhendra, I., & Wicaksono, B. H. (2020). Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4143>

- Tety Marini, Keuangan, J. E. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(1), 108–137.
- Umiyati, H., Nugroho, H., Anwar, K., Nasfi, Silaen, N. R., Juliastuti, Priatna, I. A., Enas, U., Miati, I., Ratih, S. D., Akbar, M., Nugroho, L., Sugiharto, S. B., & Syaifudin, A. (2022). *MSDM Dalam Organisasi*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publication/s/553242-none-5dcd404d.pdf>
- Weerathamrongsak, P., & Wongsurawat, W. (2013). The rubber industry of Thailand: A review of past achievements and future prospects. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 3(1), 49–63. <https://doi.org/10.1108/20440831311321665>
- Win, E. P., Win, K. K., Bellingrath-Kimura, S. D., & Oo, A. Z. (2020). Greenhouse gas emissions, grain yield and water productivity: a paddy rice field case study based in Myanmar. *Greenhouse Gases: Science and Technology*, 10(5), 884–897. <https://doi.org/10.1002/ghg.2011>
- Yogatama, B. K. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diyakini Bakal Tertinggi di Asia Tenggara*. *Www.Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/15/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-diyakini-bakal-tertinggi-di-asia-tenggara>
- Zakiah, E. F., Kasmu, A. B. P., & Nugroho, L. (2022). Peran Dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1–12.

BAB 12

NILAI TUKAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh Ahmad Fatoni

12.1 Pendahuluan

Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat modern dapat dipastikan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Setiap negara menerbitkan mata uang yang berlaku di wilayah negara masing-masing. Contohnya Indonesia menggunakan mata uang rupiah, Amerika Serikat menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, Inggris menggunakan mata uang Pound sterling, dan Jepang menggunakan mata uang Yen. Dalam perekonomian terbuka, penggunaan uang dalam memperlancar transaksi tidak terbatas hanya dilakukan antarpenduduk, tetapi juga dapat dilakukan antar penduduk suatu negara dengan negara lain dengan menggunakan mata uang yang disepakati. Penggunaan uang dengan penduduk negara lain tersebut umumnya dilakukan untuk transaksi pembayaran impor barang-barang dan jasa ke penduduk di luar negeri ataupun penerimaan dari hasil ekspor barang jasa dari luar negeri.

Dalam era globalisasi perekonomian dunia, pergerakan uang antarnegara tidak mengenal batas lagi. Uang bergerak dengan cepat dari suatu negara ke negara lain dan cenderung menuju ke tempat yang menghasilkan pendapatan terbesar. Selain itu, uang juga diperdagangkan sebagai barang sehingga mata uang suatu negara cukup rentan terhadap kegiatan spekulasi. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka nilai mata uang suatu negara juga sangat dipengaruhi aliran modal antarnegara dan kegiatan spekulasi. Dengan perkembangan

global tersebut maka negara-negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap atau dengan variasinya sangat rentan terhadap arus balik modal dan kegiatan spekulasi. Krisis nilai tukar yang terjadi di negara-negara Amerika Latin pada awal 1990-an dan negara Asia tahun 1997/1998 terutama diakibatkan dari kedua faktor tersebut.

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal mengatur seluruh aktivitas manusia tidak terkecuali aktivitas ekonomi khususnya berkaitan dengan nilai tukar. Jual beli mata uang merupakan kegiatan pertukaran mata uang asing suatu negara terhadap mata uang negara lain yang didasarkan pada nilai tukar mata uang tersebut. Jual beli mata uang diperbolehkan dalam Islam selama masih dalam koridor syariah, yaitu terbebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Perbedaan mendasar dalam jual beli mata uang secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah adalah bahwa jual beli mata uang berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara tunai (spot) (Darsono dkk, 2016). Penerapan Futures dan Forwards kontrak pada pasar valuta asing tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai kontrak terlarang. Kontrak Future dan Forward bisa saja diterapkan dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang (Injadat, 2014). Transaksi derivatif seperti Futures dan Forwards dibutuhkan dalam lindung nilai (hedging) sebagai bentuk manajemen risiko terhadap fluktuasi nilai tukar. Lindung nilai dilakukan dengan cara menetapkan harga valuta pada kurs tertentu dengan tujuan untuk mengantisipasi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dengan menggunakan kontrak forward, swap, dan option. Pada praktiknya transaksi lindung nilai syariah diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk kebutuhan yang sifatnya urgent (lil-hajah) (Chusmita & Thantawi, 2016).

12.2 Definisi Uang Dalam Islam

Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terminologi untuk menyebut uang, yaitu nuqud, wariq, 'ain dan fulus. Selain itu, juga terdapat terminologi dinar dan dirham. Al-naqdu (bentuk tunggal) -nuqud (bentuk plural) bermakna uang secara umum. Al-naqdu juga berarti tunai, lawan dari mengangsur. Kata nuqud tidak terdapat dalam Alquran dan hadis. Kata wariq digunakan guna menunjukkan dirham perak, kata 'ain guna menunjukkan dinar emas. Sedangkan itu, kata fulus(duit tembaga) merupakan alat tukar tambahan yang digunakan guna membeli beberapa barang murah. Orang Arab memakai kata dinar guna menunjukkan mata uang yang dibuat dari emas serta kata dirham guna menampilkan alat tukar yang dibuat dari perak.

Definisi uang sangat beragam, tetapi memiliki banyak sisi kesamaan. Uang merupakan *"anything that is generally accepted in payment for goods and services or in the repayment of debts"*, suatu yang secara universal diterima di dalam pembayaran guna pembelian beberapa barang serta jasa- jasa dan guna pembayaran utang- utang. Definisi lainnya menyebutkan berdasarkan fungsinya, yaitu uang adalah sesuatu sebagai alat tukar, sebagai unit penghitung, sebagai alat penyimpan nilai/daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan. Ringkasnya uang didefinisikan sebagai seluruh suatu(barang) yang diterima oleh warga selaku alat perantara dalam melaksanakan tukar- menukar ataupun perdagangan serta pengukur nilai. Uang merupakan standar manfaat yang ada pada benda serta tenaga. Uang didefinisikan selaku suatu yang dipergunakan guna mengukur masing- masing benda serta tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri mana pun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuansatuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi

alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang.

12.3 Fungsi Uang Dalam Islam

1) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Fungsi uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) menjadikan hidup lebih mudah, karena nilai antar-barang menjadi lebih mudah dipertukarkan dengan adil. Ini berbeda dengan model barter yang cukup menyulitkan dalam transaksi. Dengan uang, seseorang dapat membeli barang dan menjual barang untuk mendapatkan uang. Mekanisme jual beli dengan menggunakan uang akan membuat terjadinya spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Setiap orang melakukan produksi sesuai dengan bakat dan keahliannya masing-masing kemudian menjual hasil produksinya tersebut dengan uang yang dapat disimpan dan dibelanjakan, baik pada saat itu atau pada masa yang akan datang, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Spesialisasi ini memungkinkan munculnya profesi yang bermacam-macam, tetapi apa pun profesinya tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sempurna, selama profesinya itu dapat menghasilkan uang. Bahkan ia dapat menyimpan uang yang didapatkan dari hasil kerjanya selama mungkin, atau dapat juga membelanjakan uangnya kapan saja, baik sekarang, nanti atau masa mendatang, singkatnya uang menjadikan setiap orang dapat dengan mudah mempertukarkannya dengan barang dan jasa sesuai kebutuhannya. Fungsi dan peran yang demikian ini tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam.

2) Uang Sebagai alat penyimpan nilai/ daya beli (*store of value*)

Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*) menjadikan hidup mudah dan fleksibel karena sifatnya yang liquid dan tidak ada biaya penyimpanan

terhadapnya. Sebagai contoh, seorang petani yang memiliki lahan pertanian sayur yang luas, ia tidak mungkin menyimpan hasil panen sayurnya terlalu lama karena akan rusak dan menjadi tidak bernilai. Oleh karena itu, hasil panen sayurnya harus dijual (ditukar) dengan uang. Uang yang dihasilkan dapat disimpan sebagai kekayaannya dan selanjutnya dapat dengan mudah untuk memenuhi kebutuhannya saat ini maupun yang akan datang. Untuk itu, uang harus stabil, dan ini menjadi syarat penting suatu uang. Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia berperan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah sebagai mata uang Indonesia. Jika dua fungsi tersebut di atas dilaksanakan sewajarnya, tidak akan menimbulkan persoalan ekonomi. Namun jika ada sebagian dari pihak masyarakat yang memegang uang untuk menahan beredarnya uang, atau menyimpan dan menimbunnya untuk tujuan spekulasi, maka akan timbul persoalan. Uang yang ditahan itu menjadi mengendap dan mandek. Dampak dari pengendapan uang ini adalah terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang yang disebabkan oleh peredaran uang di pasar tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada supply uang yang ada di pasar berkurang. Jika sebagian besar uang yang beredar untuk keperluan permintaan transaksi (*transactional demand*) ditahan dan tidak dipergunakan atau dibelanjakan, maka akan terjadi “time gap” antara waktu pembelian dan waktu penjualan. Akibatnya, ketika banyak orang memerlukan uang untuk keperluan transaksi, maka kenaikan permintaan ini mendorong kenaikan suku bunga, sebagai harga dari penggunaan uang yang diminta. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar uang. Dampak lain dari penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif adalah terjadinya fluktuasi output dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang berakibat kepada timpangnya distribusi pendapatan. Dalam konteks inilah, menurut konsep ekonomi Islam, uang merupakan barang kepunyaan umum atau barang publik (*public property*). Dengan kata lain, konsep uang adalah konsep mengalir atau *flow concept*. Ini berbeda

dengan uang dalam konsep ekonomi konvensional yang berarti *stock concept* yang mengendap, yang berarti adalah kepemilikan individu

3) Uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*)

Dengan fungsi ini, uang mempermudah proses tukar menukar antara dua barang yang secara fisik berbeda, misalnya sepeda dan gabah, mobil dan jagung, dan lain-lain. Dua jenis barang yang berbeda secara fisik tersebut dapat dengan mudah dipertukarkan jika nilai masing-masing barang dinyatakan dalam satuan mata uang. Dalam hal ini uang berperan sebagai common denominator, yaitu sebutan persamaan bagi seluruh barang-barang ekonomis dan nilai barang-barang yang dipertukarkan yang diperhitungkan dengan satuan mata uang. Dalam konteks inilah, relevan sekali apa yang dikemukakan al- Ghazali, jika uang itu semacam kaca, tidak bercorak, namun bisa merefleksikan warna. Uang tidak memiliki harga, namun bisa merefleksikan seluruh harga. Uang tidak diperlukan buat uang itu sendiri, namun guna melancarkan pertukaran serta menetapkan nilai yang normal dari pertukaran tersebut. Secara konseptual, fungsi uang alat satuan hitung (*unit of account*) atau alat pengukur harga sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

4) Sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan (*standard of deferred payment*)

Fungsi ini dikaitkan dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, bahwa uang harus dapat diandalkan untuk transaksi dengan pembayaran tidak tunai. Fungsi terkait dengan tiga fungsi yang telah disebutkan di atas, sehingga beberapa ahli menyebutkan fungsi uang hanya tiga saja, tidak termasuk yang keempat ini, karena fungsi keempat ini telah dicakup oleh tiga fungsi yang lain, hanya beda terkait waktunya saja.

12.4 Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar bisa didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mengandung dua mata uang, titik ekuilibrium ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran kedua mata uang tersebut. (Abimanyu, 2004). Lucas, (1995) dalam bukunya yang berjudul *Trading in the Global Currency Analysis* mengartikan nilai tukar sebagai harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Sementara itu Fabozzi & Modigliani, (1992) mendefinisikan nilai tukar sebagai Nilai tukar didefinisikan sebagai jumlah yang dapat ditukarkan oleh satu mata uang untuk satu unit mata uang lain, atau harga satu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya.

Pada dasarnya definisi nilai tukar bisa dilihat dari dua segi, yaitu aspek nominal dan aspek riil. Secara nominal perkembangan nilai tukar diartikan sebagai suatu perkembangan yang menjelaskan perbedaan harga dua mata uang yang berbeda. Sedangkan secara riil nilai tukar tidak hanya dihitung berdasarkan komponen nominal, namun juga memperhitungkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan bila ingin mengukur daya saing suatu negara terhadap negara lain. Faktor-faktor ini antara lain meliputi laju inflasi domestik dan luar negeri, tingkat risiko negara dan sebagainya. Oleh karena itu, bisa saja terjadi nilai tukar secara nominal mengalami depresiasi namun secara riil mengalami apresiasi.

12.4.1 Transaksi Nilai Tukar Dalam Islam

Dengan pesatnya perkembangan ekonomi internasional, hubungan ekonomi antar negara terjalin, yang mengarah pada peningkatan perdagangan barang atau uang dan modal negara. Adanya bisnis ini tentunya karena terbatasnya ketersediaan barang atau jasa di suatu negara dan kelebihannya di negara lain. Tidak hanya kuantitas, kualitas pun menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Tingginya arus perdagangan ini mendorong kebutuhan terhadap transaksi nilai

tukar menjadi lebih cepat dan aman. Kebutuhan terhadap transaksi nilai tukar ini bersumber dari perbedaan mata uang yang digunakan oleh setiap negara. Seorang importir akan menukarkan uang domestiknya dengan uang asing untuk dapat membeli barang dagangan dari luar negeri. Sebaliknya, seorang eksportir akan menerima pembayaran uang domestik dari pembeli luar negeri. Jenis mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran bergantung pada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sejatinya, bukan hanya sektor perdagangan saja yang membutuhkan pertukaran mata uang, baik para wisatawan, para investor, maupun perusahaan multinasional turut membutuhkan.

1) Transaksi Spot Dalam Islam

Transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di pasar antarbank dikatakan spot adalah apabila pembelian valuta asing dengan pengiriman dan pembayaran antara bank yang dilaksanakan setelah hari kerja kedua. Kurs spot (*the spot exchange rate*) adalah kurs nominal pada hari tersebut / nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang domestik tertentu pada saat terjadi transaksi. Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan (*delivery*) meskipun dalam praktik transaksi spot diselesaikan dalam waktu dua atau tiga hari) (Faisal, 2001).

Transaksi pertukaran mata uang dalam Islam menggunakan akad *sharf* dimana syarat pertukaran harus dilakukan secara tunai. Pada hakikatnya transaksi spot adalah sebuah transaksi yang dilakukan secara tunai. Perkembangan teknologi memungkinkan seseorang untuk bertransaksi secara langsung. Waktu dua hari adalah masa proses yang dibutuhkan dalam mekanisme pembayaran antar negara. Oleh karena itu, waktu dua hari masih termasuk tunai. Merujuk pada fatwa DSN MUI DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 transaksi spot masih diperbolehkan dalam Islam. Karena tidak melanggar syarat yang telah ditentukan.

2) Transaksi Forward Dalam Islam

Transaksi forward adalah transaksi dengan sistem pengiriman pada tanggal yang akan datang dari sejumlah tertentu nilai mata uang untuk sejumlah tertentu mata uang lain. Nilai tukar ditetapkan pada saat perjanjian, tetapi pembayaran dan pengiriman tidak dilakukan sampai masa jatuh tempo. Kurs forward adalah kurs yang ditetapkan sekarang pada saat transaksi dilakukan untuk diserahkan kemudian hari.

Transaksi forward tidak dibenarkan dalam Islam karena kesepakatan yang dilakukan diawal hanyalah sebuah janji untuk membeli sehingga tidak dapat menggunakan harga pada saat perjanjian. Berdasarkan fatwa DSN MUI: 28/DSN-MUI/III/2002 hukumnya haram kecuali dilaksanakan dalam bentuk perjanjian untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajjah). Tentang Fatwa DSN MUI NO:96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Nilai Tukar Syariah memberikan pedoman kontrak berjangka untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar melalui kontrak forward agreement dengan menggunakan akad al-Tahawwuth al-Basith adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak saling sepakat (muwa'adah) baik secara tertulis maupun secara lisan untuk melakukan satu atau lebih transaksi spot di masa yang akan datang, yang meliputi akad: (1) mata uang yang diperdagangkan, (2) nilai nominal, (3) kurs atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan.
- b. Pada saat kontrak, para pelaku melakukan Transaksi Spot (ijab-qabul) dengan' harga yang telah disetujui yang diikuti dengan kontrak mata uang yang dipertukarkan.

3) Transaksi Swap Dalam Islam

Transaksi swap merupakan kombinasi antara spot dan forward dimana pembeli dan penjual sepakat bertransaksi atas dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara bersama dengan batas waktu yang berbeda. Merujuk fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 hukumnya adalah haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Melalui fatwa Fatwa DSN MUI NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar memberikan pedoman bagaimana mengkombinasikan transaksi spot dan forward agreement untuk memenuhi kebutuhan lindung nilai.

Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar melalui kombinasi spot dan forward (swap) dengan menggunakan akad al-Tahawwuth al-Murakkab adalah sebagai berikut:

- a. Para pelaku bertransaksi Spot
- b. Para pelaku saling bersepakat (muwa'adah) guna melaksanakan satu atau dua kali Transaksi Spot pada saat yang akan datang yang berdasarkan atas kesepakatan: (1) Nilai tukar yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu penyerahan.
- c. pada saat penyerahan, para pelaku melakukan Transaksi Spot (ijob-qabuly sesuai harga yang telah dijanjikan yang diikuti dengan transaksi mata uang yang dipertukarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu. (2004). *Memahami Kurs Valuta Asing*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Chusmita, L. A., & Thantawi, T. R. (2016). Analisis Penerapan Hedging Di Perbankan Syariah Indonesia. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 292.
<https://doi.org/10.30997/jn.v2i2.224>
- Darsono, Astiyah, S., Darwis, A., Sakti, A., & Suryanti, E. T. (2016). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Bank Indonesia.
- Fabozzi, F. J., & Modigliani, F. (1992). *Capital markets : institution and instruments*.
<https://doi.org/10.1177/0007650305275299>
- Faisal, M. (2001). *Manajemen Keuangan Internasional*. Salemba Empat.
- Injadat, M. (2014). Futures and Forwards Contracts from Perspective of Islamic Law. *Economic Science and Political Economy*, 1(December), 415–428.
https://doi.org/10.1007/978-1-349-12761-0_27
- Lucas, C. (1995). *Trading in the Global Currency Analysis*.

BAB 13

ISU-ISU KONTEMPORER DALAM MAKRO EKONOMI ISLAM

Oleh Tungga Bhimadi Karyasa

13.1 Pendahuluan

Isu merupakan kata serapan *issue* dari bahasa Inggris yang berarti penerbitan. Dari arti penerbitan sebagai makna kata ini, *Issue* berkembang dengan mengikuti pola perubahan menjadi dalam bahasa Indonesia sebagai salah satu *lingkup informasi* dengan ciri, salah satu dari 4(empat) pernyataan berikut, yaitu:

1. Belum tentu kebenaran informasi tersebut terjadi, meskipun makna kebenaran, dimunculkan dengan kemungkinan yang sangat kecil.
2. Kebenaran dapat terjadi tetapi kejadiannya untuk masa datang, dan itupun bisa jadi belum tentu terjadi.
3. Informasi yang ada dan muncul bisa jadi tidak benar, karena boleh jadi dapat berasal dari cakupan peristiwa yang cukup luas, misalnya: krisis, bencana alam, peristiwa kiamat, dan kematian tokoh.
4. Lingkup permasalahan sebagai bahan *issue* bahkan terjadi sampai lingkup dalam suatu negara, bahkan antar negara atau global, untuk bidang misalnya: moneter, ekonomi, politik, hukum, dan agama.

Isu (positif atau negatif) umumnya dimunculkan sebagai penolakan terhadap aturan yang sebelumnya sudah berlaku dan dirasa sudah usang, atau issue tersebut termasuk aturan konvensional. Aturan konvensional ini terjadi apabila mempunyai 2(dua) syarat, sebagai berikut:

1. Merupakan aturan dari kesepakatan masa lampau yang masih dipertahankan dalam jangka lama, bahkan sampai sekarang, misalnya dalam hal: kelaziman, kebiasaan, dan adat.
2. Perilaku individu yang menjadi teladan dan panutan oleh golongan atau kelompok tertentu, dan masih diperankan oleh mereka secara turun temurun dengan fanatic, atau ditunjukkan dari polah tingkah pengikutnya.

Issue dapat bersifat kontemporer. Kontemporer artinya makna issue dikemas dengan tampilan sebagai persoalan masalah terkini yang didukung oleh individu dan/atau kelompok, tetapi bukan hanya muncul dari seorang atau tokoh tertentu sesuai dengan peran serta masing-masing. Hal ini sebagai pola tindak yang dimunculkan untuk berbeda. Pemunculan issue dapat terjadi tanpa disadari oleh manusia sebagai objek issue. Kecuali, melakukan introspeksi diri dengan tinjauan misalnya, terhadap dampak modernisasi yang dikaji, dan dilakukan tidak menurut aturan konvensional. Sehingga, hasil kajian dikatakan sebagai *isu-isu kontemporer*. Isu-isu kontemporer merupakan *trending topic* persoalan yang terjadi, dan diharapkan untuk masa sekarang, kearah memberi solusi persoalan yang ada di masyarakat dengan penyelesaian tuntas sesuai kajian dan tinjauan solusi masalah modern masa sekarang.

13.2 Isu-isu Kontemporer dan Makro Ekonomi

Isu kontemporer tersebut secara global dibagi dalam 2(dua) pola ekstrem, yaitu yang bermakna positif dan negatif. Kontribusi ekstrem yang bermakna negatif lebih baik dikesamping masuk bahasan dalam Bab pada Book Chapter Makro Ekonomi ini. Isu-isu kontemporer selalu positif apabila terjadi dan masuk *Bahasan Makro Ekonomi*, dengan selalu memenuhi semua 6(enam) syarat berikut ini:

1. Isu sebagai persoalan atau bahasan yang terjadi masa sekarang,
2. Isu yang aktual,
3. Isu menjadi trending topik,
4. Isu dijadikan permasalahan untuk mendapatkan solusi penyelesaian,
5. Isu disesuaikan solusinya untuk diberlakukan,
6. Isu diberlakukan dengan perbaikan yang berkelanjutan, mengikuti pemahaman objek issue dalam kondisi yang serba modern.

Secara umum konsep Makro Ekonomi, yang digunakan oleh suatu negara, sudah tidak lagi secara murni mengacu pada ciri ekonomi tertentu dan khas, misalnya hanya menerapkan pola Makro Ekonomi Liberalis atau Sosialis saja, melainkan dalam prosentasi walaupun sedikit, sudah bercampur dari konsep pilihan dari ciri ekonomi lain yang dirasa menguntungkan. Ciri ekonomi tersebut terwadahkan dalam Makro Ekonomi, disebutkan lagi, dengan ciri misalnya: kapitalis, sosialis, pancasila, dan Islam. Referensi atau uraian ekonomi kapitalis dan sosialis lebih populer dan lengkap, karena sudah dianut banyak negara karena timbul setelah pemberlakuan ***Makro Ekonomi Islam*** sebagai upaya mereka untuk tampil berbeda.

Penerapan kedua ciri ekonomi dari alinea diatas, secara ekstrem terletak pada arah yang menjadi jurang perbedaan kemakmuran, yaitu: yang kapitalis jauh lebih lebar dibanding yang sosialis. Meskipun jurang perbedaan kemakmuran ekonomi sosialis ekstremnya relatif kecil, tetapi hal ini dilaksanakan dengan pengorbanan dari sebagian pelaku ekonomi mapan untuk merelakan penghargaan upaya kerjanya yang disamaratakan. Itulah sebabnya sampai saat ini boleh dikatakan tidak ada salah satu negara menggunakan ciri *Makro Ekonomi Kapitalis* atau *Makro Ekonomi Sosialis* yang murni, tetapi tidak demikian halnya dengan penerapan *Makro Ekonomi Islam*. Prinsip dasar penerapan Makro Ekonomi Islam ini adalah sesuai Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 208 yaitu: "*Masuklah kedalam Islam secara kaffah*" atau menyeluruh. Kesimpulannya, apabila menerapkan ***Makro Ekonomi Islam*** dilakukan secara total dan hanya menggunakan dan mencari sumber untuk solusi permasalahan yang islami dari Al-Qur'an dan Hadist, maka Alloh menjamin kondisi perekonomian negara tersebut makmur.

Solusi persoalan Makro Ekonomi urgenisitasnya adalah upaya untuk memperkecil jurang perbedaan kemakmuran warganya tersebut. Hal ini dilakukan dengan tetap membiarkan sekelompok warga yang mempunyai kecakapan khusus untuk dapat menghasikan kemakmuran *yang melejit*. Di sisi yang lain, semangat menggulirkan *Makro Ekonomi Pancasila* hanya berjalan diawal NKRI merdeka. *Makro Ekonomi Islam* ini diharapkan ***sebagai alternatif*** yang digunakan untuk memperkecil jurang kemakmuran, dimana *dengan sadar* dilakukan oleh mereka sebagai pelaku yang sudah mendapatkan banyak kemakmuran dari hasil kerjanya untuk tenggang rasa dalam berbagi.

Isu kontemporer untuk mengambil peran dengan sebab dan akibatnya dalam Makro Ekonomi, disampaikan **Aprilia Salsabila (2019)**. Pertama-tama, Aprilia menyatakan bahwa

istilah isu-isu kontemporer disepakati sebagai isu yang muncul dan berkembang saat terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dengan USSR tahun 1960. Pernyataan isu kontemporer ini cenderung **merupakan penjabaran** dari ancaman global akibat perang dingin, yang terdefiniskan sebagai ancaman terhadap masyarakat dalam berbagai aspek, misalnya aspek kelaparan global, dan kekawatiran penggunaan senjata nuklir.

Entah secara kebetulan atau kesengajaan, isu-isu kontemporer yang diarahkan dari berbagai aspek isu yang ada tersebut, dikaitkan dengan konteks dengan menyertakan kata “Islam” sebagai *isu-isu kontemporer permanen*. Atribut isu-isu tersebut *dilekatkan dengan kata Islam*, misalnya issue kontemporer Islam dan: kenakalan remaja, pancasila, pluralisme, budaya, politik, **ekonomi**, demokrasi, terorisme, liberalisme, dan dalam negara non Islam. Bahasan isu-isu kontemporer dalam Book Chapter ini fokus Makro Ekonomi Islam.

Adi Ahdiat (2022) menyebut ada 5 isu kontemporer yang terkait dengan Makro Ekonomi. Semua isu ini, memberi akibat pada *Gangguan Makro Ekonomi* yang paling dicemaskan warga dunia sebagai **ancaman masa kini** yaitu: krisis utang, ekonomi mandek, gelembung asset, industri kolaps, dan harga tidak stabil. Kelima krisis akibat isu-isu kontemporer ini yang terjadi pada Makro Ekonomi negara, menuntut pelaku pembuat kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin negara tersebut untuk berfikir dan bekerja keras agar keluar dari krisis. Kesalahan merumuskan kemudian menjalankan kebijakan ini akibatnya fatal. 5 isu kontemporer sebagai **ancaman masa depan** dari Makro Ekonomi suatu negara, dan yang disebutkan paling mencemaskan rakyatnya adalah isu adanya kejadian: cuaca ekstrem, krisis mata pencaharian, kegagalan mitigasi iklim, konflik sosial, dan wabah penyakit.

Gangguan Makro Ekonomi dan bagaimana mengatasi krisis akibat isu-isu tersebut, sesungguhnya adalah kerja serius pimpinan pemerintahan yang tidak hanya *umeg* dari kelompok eksekutif saja, tetapi juga harus bersama-sama dengan kelompok legislatif dan yudikatif. Tetapi yang terjadi, upaya mengatasi gangguan Makro Ekonomi dilakukan dengan pembiaran kelompok eksekutif untuk mengatasi sendiri.

Untuk mempertahankan operasional pemerintahan suatu negara, kerja serius dalam pola tindak dari pemimpin dan pengurus pemerintahan mengatasi isu ekonomi, dilakukan dengan menempuh jalan mudah. Akibatnya, berujung pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyatnya, misalnya kebijakan dari pimpinan negara *ngawur*, yang berujung sebagai berikut:

- a. *Krisis utang*, yang berujung dengan resesi tetapi diatasi dengan hutang lagi, sehingga rakyat menderita dengan adanya antara lain: kenaikan harga, pendapatan berkurang, krisis energi, kelangkaan bahan pokok, kesulitan dalam mendapat pekerjaan, dan PHK.
- b. *Ekonomi mandek*, dengan respon yang dilakukan adalah pembiaran, maka kemudian menyeret negara dalam kondisi butuh bantuan mengingat operasional pemerintahan tidak sedikit, sehingga rakyat melakukan upaya untuk survive antara lain dengan: obral asset, menunda pendidikan, dan menunda nikah.
- c. *Gelembung asset* terutama bidang property pada kondisi tidak wajar, dimana pemerintah seakan tidak berdaya mengamati bagaimana pemain-pemain property yang keliru dalam menerapkan pada kondisi kapan membeli dan menjual asset. Kondisi kritis apabila dengan tidak diperhitungkan, harga asset yang sudah menggelembung tiba-tiba harga asset terjun bebas. Hal ini terkait dengan kebijakan negara dalam

menangani krisis hutang dan diperparah dengan kegiatan ekonomi rakyat yang mandeg.

- d. *Industri kolaps*, merupakan akibat berikutnya dari tiga yang sudah disebutkan. Produksi yang sudah berjalan tidak begitu saja dihentikan akibat daya beli yang rendah dan pasar ekspor yang turun. Perusahaan global tidak mudah memindahkan lokasi industrinya. Kerugian investasi yang sudah digulirkan sebelumnya menjadi penyebabnya.
- e. *Harga tidak stabil*, umumnya cenderung naik mencapai kondisi tidak wajar sehingga inflasi meroket.

13.3 Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist

Dasar Ekonomi Islam mengikuti yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an (disingkat AQ), *menumpu pada 2 ketentuan*, yaitu: muslim wajib terjun dalam perekonomian sesuai AQ Surat Ali Imron ayat 14, dan Alloh sudah sediakan bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan berdasarkan pola ekonomi sesuai AQ Surat An Nahl ayat 13. Pola Dasar Ekonomi Islam ini, dilakukan sesuai prinsip dan dalam posisi dan situasi untuk apakah bertindak menjadi: konsumtif, produktif, dan distributif, dengan mengikuti ayat-ayat AQ sebagai berikut ini.

Pola dasar tindakan konsumtif antara lain adalah dalam hal: pilih yang halal sesuai AQ Surat Al-Bqoroh ayat 168, jauhi yang haram sesuai AQ Surat Al-Maidah ayat 3, tempatkan sesuai yang seharusnya apakah halal atau haram sesuai AQ Surat Al-Maidah ayat 87, manfaatkan waktu sesuai AQ Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10, dan konsumsi cukup dan jangan melebihi batas sesuai AQ Surat An-Nisa ayat 29,

Pola dasar tindakan produktif antara lain adalah dalam hal: lebih produktif dari hari kemarin dan untuk esok yang lebih baik sesuai AQ Surat Al-Ashr ayat 1-3, produktif dalam beramal sesuai AQ Surat Al-Mulk ayat 1-2, produktif dengan bersungguh-sungguh untuk berhasil sesuai AQ Surat Ar-Raid ayat-11, produktif untuk mencari nafkah halal dan dilarang dengan cara batil serta berdagang dengan suka rela dan tidak dengan terpaksa sesuai AQ Surat An-Nisa ayat 29, dilarang mengurangi takaran dan hak orang lain sesuai AQ Surat Al-A'rof ayat 85, dan produktif mengikuti ketentuan Allah sebagai pelindung alam semesta sesuai Surat Ali Imron ayat 173.

Pola dasar tindakan distributif antara lain adalah dalam hal: manusia disiapkan untuk mengemban amanah Allah sesuai AQ Surat Al-Ahzab ayat 72, menghindari distribusikan harta hasil riba sesuai AQ Surat Al-Baqoroh ayat 279, wajib distribusikan juga hasil menafkahkan harta sesuai AQ Surat At-Thalaq ayat 7, Jangan harta terdistribusi pada orang kaya sesuai AQ Surat Al-Hasr ayat 7, wajib ambil zakat dari harta yang diperoleh sesuai AQ Surat At-Taubah ayat 103, ada hak dari distribusi harta seseorang tersebut sesuai AQ Surat Adz-Dzariyat ayat 19, wajib distribusikan sesuai bagiannya masing-masing sesuai AQ Surat Al-Ma'arij ayat 24-25, wajib distribusikan harta zakat dengan benar sesuai AQ Surat At-Taubah ayat 60, wajib memakmurkan kehidupan di bumi sesuai AQ Surat Hud ayat 61, dan wajib ambil harta dari mereka sesuai ketentuan dan distribusikan zakat harta tersebut agar seseorang menjadi tentram sesuai AQ Surat At-Taubah ayat 103.

Bentuk ijab-kabul dalam *Makro Ekonomi Islam* yang dibolehkan untuk masalah harta yaitu: harta sebagai titipan (wadi'ah) sesuai AQ Surat An-Nisa ayat 58, harta halal untuk digadaikan (Rahn) sesuai AQ Surat Al-Baqoroh ayat 283, harta untuk dikerjasamakan (Musyarokan) sesuai AQ Surat Shaad ayat 24, harta pesanan (salam) tersebut halal asal dinyatakan dalam

perjanjian sesuai AQ Surat Al-Baqoroh ayat 282, dan harta dari hasil pinjaman atau utang-piutang yang halal asal tidak berasal dari harta riba sesuai AQ Surat Al-Baqoroh ayat 245.

Pembahasan Ketentuan Ekonomi Islam untuk dalam Hadist, mengikutkan *Ruang Lingkup* pembahasan *Makro Ekonomi Islam* pada umumnya, Pembahasan ini dengan *ketentuan umum* antara lain yaitu: makanlah dari hasil kerja sendiri sesuai Hadist Riwayat atau HR Bukhori, anjuran untuk giat bekerja dan dilarang menjual barang cacat sesuai HR Ibnu Majah, dilarang menimbun bahan makanan sesuai HR Ibnu Majah, dan semua transaksi penjualan selalu ada barang yang diperjualbelikan sesuai HR Ibn Hajar, Tirmizi, Hakim, dan khuzaimah. Tetapi ketentuan dasar yang harus ditaati sebagai pelaku Ekonomi Islam adalah prinsip untuk *tidak ada keuntungan tanpa menanggung risiko*.

Prinsip ekonomi ini sesuai hadist dari rujukan **Husni Syamsuri (2017)** yang menyatakan, ada sebanyak 37 matan hadist yang secara spesifik berbicara tentang *keuntungan tanpa menanggung risiko*. Sejumlah 37 hadist ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat rosul Muhammad sampai sejumlah 134 orang. Dari sisi *tathbiq*, sebagai hadist *mutawatir*, maka larangan mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko ini memberi faedah ilmu secara *dharuri*. Arti dharuri adalah harus diterima secara bulat hingga mencapai pemahaman *qoth'i*. Sehingga posisi tindakan ini setara dengan melarang memakan riba.

13.4 Makro Ekonomi Islam

Makro Ekonomi Islam, seperti pada model makro ekonomi lain. selain Islam, model ini digali dari pemahaman dan penerapan Al-Qur'an dan Hadist dengan tujuan untuk menawarkan alternatif stabilitas prospek pertumbuhan

ekonomi, dan sasaran dalam mengatasi permasalahan ekonomi di semua negara, maju maupun berkembang. Lingkup bahasan Makro Ekonomi Islam berdasarkan pemahaman dan penerapan Al-Qur'an dan Hadist, antara lain adalah: mengkaji dan memberi saran bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi segala permasalahan ekonomi, analisa ekonomi menyeluruh, dan kajian faktor-faktor penentu kegiatan ekonomi.

Makro Ekonomi dan Mikro Ekonomi dalam Islam hanya dibedakan dalam hal lingkup wilayah tanggung jawab, yaitu tanggung jawab pada populasi yang luas untuk konsekuensi diberlakukannya kebijakan dalam Makro Ekonomi. Sedangkan efek dari perilaku yang terdampak terhadap kehidupan sehari-hari tidak berbeda.

Ruang Lingkup pembahasan *Makro Ekonomi* pada umumnya, meliputi antara lain adalah: resesi, kemakmuran, pendapatan nasional berupa output barang dan jasa, laju pertumbuhan output, inflasi, pengangguran, nilai kurs, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran. Sebagai perbandingan, untuk bahasan *Ruang Lingkup Mikro Ekonomi* antara lain adalah: permintaan, penawaran, produktifitas, elastisitas, perilaku konsumen, mekanisme harga, dan kondisi pasar. Makro Ekonomi Islam itu sendiri adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Ruang Lingkup bahasan Makro Ekonomi Islam, diawali dengan kajian pilihan dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar pijakan.

Andi Adam Rahmanto (2022) menyampaikan 15 contoh efek akibat kebijakan Makro Ekonomi Islam tersebut adalah: pengangguran, perdagangan dan neraca pembayaran lingkup negara maupun lingkup keluarga, pertumbuhan produksi barang dan jasa, inflasi, Gross Domestik Produk (GDP), stagflasi atau

ekonomi yang stagnan, kesempatan kerja, jasa transaksi perdagangan, siklus bisnis, peningkatan/penurunan aktifitas, hutang, kerjasama, kesempatan kerja, deflasi, pendapatan perkapita, dan kemiskinan.

13.5 Isu-isu Kontemporer dalam Makro Ekonomi Islam

Isu-isu kontemporer Makro Ekonomi Islam difokuskan untuk yang terjadi di Indonesia. Isu ini dikaitkan dengan prinsip pada sebuah gagasan dengan tujuan agar hukum Islam dapat digunakan yang dihubungkan dengan Makro Ekonomi Islam secara ***Maqashid Syariah***. *Maqashid Syariah* merupakan gagasan dalam hukum Islam dimana aturan syariah diyakini dari Allah dan digunakan untuk memutuskan perkara hukum.

Novian Dicho Saputra (2022) menyatakan bahwa, Ekonomi Islam masih belum digunakan sebagai sistem perekonomian nasional atau Makro Ekonomi Islam, namun sudah banyak upaya dalam memberi kesadaran kepada masyarakat untuk menggunakan dan menerapkan sistem tersebut. Banyak kendala penerapannya, antara lain adalah: keengganan dari umat penganut sekain Islam, dan pelaku ekonomi masih memuja roh leluhur dan dewa untuk meminta arahan dalam menjalankan perekonomiannya.

Terdapat isu-isu kontemporer yang berkembang di Indonesia, yaitu kearah: terorisme, liberalism, pluralisme, dan gender. Empat isu ini bermuara pada kepentingan ekonomi dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari pelakunya. Contoh dari 4 isu ini yang kemudian dikaitkan dengan Islam adalah:

- a. Teroris selalu dari kelompok Islam. Untuk Indonesia memang, karena prosentasi pemeluk Islam mayoritas. Tetapi teroris disini belum tentu umat Islam mengingat sepak terjang

mereka yang gampang membunuh dan tidak taat. Kerugian dari aktifitas teroris secara ekonomi masih sedikit dibanding kerugian akibat isu kontemporer lain. Solusinya adalah dengan menanamkan pengertian bahwa dosa sengaja membunuh disamakan dengan menerima dosa seluruh manusia di muka bumi saat itu.

- b. Penerapan Makro Ekonomi Islam masih belum dapat diandalkan, karena minim bukti dibanding Ekonomi Liberal yang sudah terbukti banyak digunakan akhir-akhir ini, Tentu isu ini tidak benar karena Makro Ekonomi Islam sudah berjalan sukses sebelum muncul sistem ekonomi lain. Makro Ekonomi Islam dapat menghasilkan negeri 1001 malam yang sangat makmur.
- c. Umat Islam selalu disalahkan, atau selalu sebagai penyebab dan penghambat kemajuan perekonomian karena tidak dapat membaur.
- d. Islam membatasi aktifitas perempuan, berkiprah demi kemajuan ekonomi keluarga misalnya.

Isu kontemporer sisi lain yang muncul dari ungkapan kekawatiran terhadap pelaksanaan Makro Ekonomi Islam antara lain yaitu:

- a. Peredaran kekayaan hanya pada kalangan sendiri,
- b. Keengganan untuk terlibat sebagai pelaku ekonomi.
- c. Kelompok-kelompok organisasi Islam, tampil dan memiliki ciri khas, dengan memunculkan tatacara peribadatan sedikit berbeda. Begitu juga pilihan komunikasi untuk kegiatan ekonomi bersama.
- d. Banyak keluarga Muslim yang memiliki level kemakmuran dari tahun ke tahun semakin rendah.

- e. Pengatur kebijakan negara mayoritas Muslim cenderung memberi kesempatan yang seagama untuk berperan lebih dalam Makro Ekonomi Islam.

Isu atau penerbitan yang bersifat kontemporer dalam bahasan Makro Ekonomi Islam mengabaikan permasalahan: adat, kebiasaan, kelaziman, dan yang mengacu dari tokoh tertentu. Isu kontemporer dalam Makro Ekonomi Islam dimunculkan dan dapat berlaku pada selang waktu berikutnya, diatasi dengan memberikan solusi terutama dari pemerintah. Solusi dari Makro Ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an disertakan kewajiban berperan dalam kelompok ekonomi pada sisi: produksi, konsumsi, distribusi, dan ijab-kabul dari harta nyata. Prinsip Dasar Makro Ekonomi Islam adalah: kaffah yang berarti apapun kondisinya dalam mencari solusi ekonomi selalu merujuk pada AQ dan hadist, dapatkan keuntungan harus dengan rela mau mengambil risiko, tetap berbuat adil, dan jujur dalam mengambil keuntungan dari bumi Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2022). Lima Isu Ekonomi yang Paling dicemaskan Warga Dunia. Penerbit Databooks Indonesia. Jakarta.
- Rahmanto, A. A. (2022). 15 Contoh Ekonomi Makro dalam Kehidupan Sehari-hari. <https://berekonomi.com/contoh-ekonomi-makro/>
- Salsabila, A. (2019). Isue-isue Kontemporer dalam Islam. Kompasiana, Jakarta.
- Saputra, N. D. (2022). Isu-isu Kontemporer dalam Ekonomi Islam di Indonesia mengenai Maqashid Sharia Pada Institusi Syari'ah. Kompasiana. Jakarta.
- Syamsuri, H. (2017). *Hadist Ekonomi Keuntungan Tanpa Menanggung Risiko, Syarh dan Kritik dengan Metode Takhrij*. Jurnal Elektronik Sasaran Kinerja Pegawai (Jurnal Eskp), Volume-1, Nomor-1.

BIODATA PENULIS



Dr. Eko Sudarmanto. SE., MM.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia

Penulis lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari pasangan Dulkarim dan Sunarti. Peraih rekor MURI atas disertasi ilmiahnya ini adalah lulusan Program Doktorat di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Program Studi Magister Manajemen (MM) di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang pernah diikuti, yaitu *Certified Risk Associate (CRA)*, *Certified Risk Professional (CRP)*, *Certified of Sharia Fintech (CSF)*, *Certified Book and Paper Authorship (CBPA)*, *Certified Fundamental Tax (C.FTax)*, dan *Certified Holistic Management in Quran (CHMQ)*. Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia. Sebelumnya lebih dari 25 tahun sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia cabang Jakarta, dan dua tahun sebelumnya bekerja di PT JIPRI Rattan Industry – Tangerang. Email penulis: ekosudarmanto.umat@gmail.com.

BIODATA PENULIS



ELIF PARDIANSYAH, S.Sy., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Penulis lahir di Tasikmalaya, 12 Agustus 1991. Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi syariah dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulus tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan studi master melalui Beasiswa LPDP pada tahun 2017 di Program Studi KTTI - Ekonomi dan Keuangan Syariah Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2019.

Sebagai pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja sebagai banker di salah satu bank syariah pada tahun 2016, menjadi founder dan pengurus BMT Birrul Ummah Tasikmalaya pada tahun 2018, sebagai founder usaha cukur rambut dfetih Barbershop sejak tahun 2014 sampai sekarang. Namun saat ini penulis memilih untuk mengabdikan diri sebagai Dosen tetap di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis juga pernah mengajar di FSH UNI Sunan Gunung Djati Bandung.

BIODATA PENULIS



Nur Syamsiyah, M.E

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Metro

Penulis lahir di Gedung Ratu tanggal 29 November 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dan melanjutkan S-2 pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selesai pada tahun 2018.

BIODATA PENULIS



Nur Fitri Eka Asbarini, S.E., M.E.

Dosen Program Studi Bisnis Digital

Institut Teknologi Sosial Kesehatan Muhammadiyah Selong,
Lombok Timur, NTB

Penulis lahir di Selong pada 18 Februari 1997. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Bisnis Digital Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong Lombok Timur, NTB. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Syariah dan melanjutkan S2 pada jurusan yang sama yaitu Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menekuni bidang menulis terkait dengan topik ekonomi pembangunan, akuntansi dan manajemen keuangan. Penulis bisa dihubungi melalui alamat email ekaasbarini@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Febby Irfayunita, S.Sy., M.E.

Dosen Tidak Tetap Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi

Penulis lahir di Padang tanggal 28 Februari 1992. Penulis adalah dosen tidak tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di STAIN Batusangkar pada tahun 2013 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Bukittinggi pada tahun 2016. Penulis menekuni bidang kepenulisan dan Riset di bidang Ekonomi Islam.

Ini merupakan buku kolaborasi ketiga penulis pada Penerbit Get Press Indonesia. Penulis juga sudah memiliki dua jurnal yang dipublikasi dengan judul Pengaruh Financial Literacy Terhadap Preferensi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Memilih Produk-Produk Pendanaan Pada Perbankan Syariah publikasi tahun 2019 di Ekonomika Syariah dan Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Preferensi Masyarakat Memilih Produk-Produk Pendanaan Pada Perbankan Syariah Dengan Faktor Financial Literacy Sebagai Variabel Intervening pada Jurnal Benefita tahun 2019.

BIODATA PENULIS



Dr. Yosi Aryanti, MA

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam
STIT Ahlussunnah Bukittinggi.

Penulis telah menggeluti profesi dosen tetap sejak tahun 2008 di bidang fiqh muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di STIT Ahlussunnah Bukittinggi dan sejak tahun 2013 sampai sekarang juga ikut menjadi dosen di UIN SMDD Bukittinggi. Sejak tahun 2019 diamanahkan untuk menjadi Ketua STIT Ahlussunnah Bukittinggi. Terlahir dari Pasangan Bapak Musbar Djohar dan Ibu Arnisma (Alm) pada hari jumat, tanggal 6 Januari 1978 di Solok Sumatera Barat.

Pendidikan S1 di bidang muamalah (hukum ekonomi Islam), S2 di bidang Syari'ah (Hukum Islam) dan S3 juga dibidang yang sama dengan menfokuskan kajian kepada hukum ekonomi Islam.

Di bidang pemerintahan penulis juga ikut terlibat di lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Bukittinggi periode 2017 – sekarang dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Payung Masyarakat Kota Bukittinggi.

BIODATA PENULIS



Nani Suhartini, M.E.

Dosen Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Penulis lahir di Jakarta, 28 Oktober 1986 dan telah menyelesaikan Pendidikan Sarjananya di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada bidang Pendidikan Ekonomi konsentrasi Pendidikan Akuntansi pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studi magisternya pada bidang *Islamic Economic and Finance* di Universitas Trisakti pada tahun 2019. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen PNS di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Sebelum menjadi dosen, penulis menjadi Guru Ekonomi SMA Islam Al-Azhar Jakarta dari Januari 2010 - Juni 2022. Penulis pernah menjadi Juara Harapan I Olimpiade Guru Ekonomi tingkat Kota Jakarta Selatan tahun 2017, dan menjadi Semifinalis 20 Besar Pulau Jawa-Bali sebagai Guru Pendamping Kompetisi Nasional Ekonomi Syariah yang diselenggarakan BI tahun 2022.

BIODATA PENULIS



Siti Nur Hidayati, S.E., M.E

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar NTB

Penulis lahir di Lombok tanggal 28 Mei 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar NTB. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2019 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2021. Penulis menekuni bidang menulis terkait dengan ruang lingkup ekonomi yakni ekonomi mikro, makro dan ekonomi pembangunan baik dalam perspektif Islam maupun konvensional. Penulis dapat dihubungi melalui email snhstainwsamawa28@gmail.com

BIODATA PENULIS



Harun Alrasyid

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Penulis lahir di Surabaya tanggal 9 April 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Penulis saat ini menekuni kajian seputar maqashid syariah, fikih muamalah kontemporer, dana sosial Islam dan fintech syariah.

BIODATA PENULIS



Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana

Lucky Nugroho, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
- S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti;
- S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2014;
- S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia;
- Post-Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development;
- S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti.

Saat ini penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015 dan menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi sejak 21 Februari 2023. Selain itu penulis juga sebagai praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 s.d tahun 2022 penulis juga aktif sebagai praktisi di perbankan syariah yang dirintis pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun penulis berhenti sebagai praktisi pada bank syariah pada bulan November 2022. Selain itu penulis juga aktif sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta.

BIODATA PENULIS



Ahmad Fatoni, S.E.Sy.,M.E.K.

Dosen Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Penulis lahir di Bengkulu, 29 September 1992. Penulis menyelesaikan studi S1 di jurusan ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim. Kemudian melanjutkan S2 pada program Magister Ekonomi dan Keuangan konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia.

Selain aktif mengajar pada jurusan Ekonomi Syariah, penulis juga mempunyai pengalaman pada bidang sertifikasi makanan dan minuman halal dengan menjadi penyelia halal (*Halal Supervisor*). Penulis juga diamanahkan menjadi Trainer Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

BIODATA PENULIS



Ir. Tungga Bhimadi Karya, MT.

Dosen Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Gajayana

Penulia lahir di kota pecel Madiun tanggal 31 Agustus 1961, adalah dosen yayasan pada Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Gajayana. Menyelesaikan pendidikan S1 sebagai Sarjana Teknik Mesin Sub Jurusan Teknik Dirgantara Institut Teknologi Bandung lulus 22 Desember 1986 dan pendidikan S2 sebagai Magister Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Lulus Tahun 20 Maret 1998. 8(delapan) tahun sebagai karyawan PT-IPTN Bandung, kemudian hijrah ke Surabaya sebagai dosen yayasan ITATS-Surabaya sampai tahun 2014, dan kemudian dosen yayasan Teknik Mesin Universitas Gajayana Malang sampai sekarang. Pekerjaan parallel sebagai: Konsultan Teknik Mesin level madya dengan Sertifikat Keahlian (SKA) dari **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)** sampai tahun 2017, kemudian konsultan Mekanikal dan Konsultan Pompa-Plumbing level madya dengan Sertifikat Keahlian Khusus (SKK) dari **Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)** dan pengurus Ikatan Konsultan Sertifikat Laik Fungsi (IKA-SLF) Jawa Timur sejak 2018 sampai 2021, dan Konsultan Mekanikal level utama dengan Sertifikat Keahlian Khusus (SKK) sejak tahun 2022-sekarang dari **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK-PUPR)**. Berkontribusi dalam Book Chapter ini karena, membahas ekonomi makro islam yang mempunyai keasyikan tersendiri.